

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

TAFSIR AHKAM

(Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah al Baqarah)

Editor:

Abdul Aziz, S. Ag.

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.

(Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan bagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

TAFSIR AHKAM

(Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah al Baqarah)

Editor:

Abdul Aziz, S. Ag.

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.

(Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

Media Madani

TAFSIR AHKAM

(Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah al Baqarah)

Penulis :

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Editor:

Abdul Aziz, S. Ag.

Cetakan 1, Desember 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. ;Editor: Abdul Aziz, S. Ag.

Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah al Baqarah)

/ Oleh: Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. ;Editor: Abdul Aziz, S. Ag.

Cet.1 Serang: Media Madani, Desember 2021.

xviii+ 197 hlm

ISBN. 978-623-5553-89-4

1. Tafsir Ahkam

1. Judul

PENDAHULUAN

Al hamdulillahi robbil alamin, segala puji bagi Allah Swt. Yang telah memberikan nikmat sebesar besarnya nikmat kepada kita semua terutama nikmat iman dan Islam, di antara nikmat itu adalah nikmat sehal wal afiyat sehingga kita bisa membaca ayat-ayat Allah Swt serta bisa *tadabbur* ayat-ayatNYA, dengan seraya merenungi isi kandungannya.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada nabi besar kita nabi penutup para nabi dan rasul yakni nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan dari ilmu dan akhlak menuju zaman yang terang benerang dengan ilmu dan akhlak. Nabi Muhammad Saw juga yang telah menjelaskan isi maksud kandungan al Quran dengan ucapan beliau maupun dengan perilaku beliau serta dengan keteladanannya kepada umatnya, demikian pula kepada para sahabat dan keluarga beliau.

Tafsir ahkam adalah salah satu corak tafsir yang lebih memfokuskan pada ayat-ayat hukum, maka tidak heran apabila mata kuliah tafsir ahkam adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa fakultas Syariah di perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Buku ini hadir dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, dengan tujuan dapat diterima oleh kalangan mahasiswa dalam mempelajari tafsir ayat-ayat hukum, karena banyaknya buku tafsir ahkam yang rumit dan sulit dipahami

terutama bagi mahasiswa yang berlatang belakang pendidikan umum.

Pada buku ini penulis hanya mengambil atau menukil pendapat para mufassir dan dituangkan dengan bahasa yang mudah difahami, maka dalam hal ini penulis bukanlah menafsirkan atau menjadi mufassir. Hal itu karena penulis juga menyadari bahwa dalam menafsirkan al Quran hanya orang-orang tertentu yang memiliki kedalaman ilmu serta menguasai beberapa ilmu seperti *nasikh mansukh*, ilmu nahwu, shorof, balaghoh, dan lain-lain, maka oleh karena itu penulis belum pantas untuk menjadi mufassir.

Penulis berharap buku yang tipis ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan bagi masyarakat umum yang berminat mendalami ilmu tafsir ahkam dan ilmu-ilmu hukum Islam.

Jakarta 24 November 2021

Penulis

KATA PENGANTAR

Prof Dr. H. Fauzul Iman, M.A.
(Guru Besar dan Rektor UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten Periode 2015-2021)

KATA PENGANTAR

Prof Dr. H. Fauzul Iman, M.A.
(Guru Besar dan Rektor UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten Periode 2015-2021)

Buku yang ada di tangan anda adalah karya saudara Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. dengan judul *Tafsir Ahkam: Tafsir ayat-ayat Hukum Surah al Baqarah*, saya sangat apresiasi atas usaha dan kerja kerasnya dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu keislaman sehingga terbitlah buku ini. Kedalaman ilmu penulis tidak diragukan lagi karena memang ia memiliki latar belakang ilmu keislaman yang mumpuni, saya mengenalnya pertama kali pada saat saya menjadi Direktur Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, beberapa kali saya berdiskusi dengannya terkait dengan materi pengajaran pada mahasiswa S2, dalam beberapa kali diskusi dengan penulis saya melihat dia orang yang dalam ilmunya dan kuat rujukan kitab-kitab kuningnya atau kitab turotsnya, gayanya yang kalem dan tawadhu' serta gaya bahasanya yang tidak keras, membuat banyak orang mau berdiskusi dengannya, penguasaan penulis dalam bahasa Arab tidak diragukan lagi karena sudah banyak buku yang dia

terjemahkan. Selain itu penulis juga pernah menjadi penterjemah, ketika saya dan pimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang lain, berkunjung ke Yordania dan Palestina, penulis yang merupakan alumni Universitas Jordan sangat baik dalam menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan begitu sebaliknya.

Sistematika yang disajikan dalam tulisan ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan buku-buku tafsir ahkam yang lain, selain bahasanya yang mudah dipahami juga analisisnya yang dalam serta selalu dikaitkan dengan konteks kekinian. Namun demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami ilmu tafsir terutama tafsir ahkam. *Pertama:* menafsirkan ayat al Quran berbeda dengan berdakwah atau berceramah berkaitan dengan tafsir ayat al Quran, seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat seorang mufassir, tidak berarti terlarang untuk menyampaikan uraian tafsir, selama uraian yang dikemukakannya berdasarkan pemahaman para ahli tafsir yang telah memenuhi syarat, maka saya melihat tulisan saudara Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. ini bukan menafsirkan sendiri tetapi dia selalu merujuk pada penafsiran ahli tafsir seperti Ibnu Arabi, Syaikh Mustofa al Maraghi, Syaikh Mutawalli asy Sya'rawi, Syaikh ali As Sayis dan lain-lain. *Kedua:* faktor-faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran antara lain adalah: a) subjektifitas mufassir, b)

kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah, c) kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat seperti nahwu, Shorof dan lain-lain, d) kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian, e) tidak memperhatikan konteks baik *asbaban nuzul*, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat, f) tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan. Demikian dikatakan Prof Dr. Quraish Shihab pakar tafsir Indonesia sekarang ini.

Karena itu menurutnya, dewasa ini akibat semakin luasnya ilmu pengetahuan, dibutuhkan Kerjasama para pakar dalam berbagai disiplin ilmu untuk bersama-sama menafsirkan ayat-ayat al Quran.

Di samping yang telah dikemukakan di atas, yang mengakibatkan adanya pembatasan-pembatasan dalam penafsiran al Quran, masih ditemukan pula beberapa pembatasan menyangkut perincian penafsiran khususnya dalam tiga bidang, yakni perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan bahasa.

Sebagaimana diketahui bahwa al Quran al karim adalah sumber utama dalam syariat Islam oleh karena itu seorang ahli hukum atau ahli fiqih tidak bisa melakukan ijtihadnya dalam meng*istinbath*kan hukum kecuali ia harus memahami maksud ayat-ayat al Quran, ia harus dapat menjelaskan apa maksud ayat al Quran kepada umat Islam atau juga maksud sunah nabawiyah dengan demikian,

landasan utamanya seorang mujtahid adalah memahami ayat-ayat al Quran

Dalam memahami ayat-ayat al Quran tidak cukup hanya mengandalkan terjemahan semata, akan tetapi ia harus memahami ilmu tafsir al Quran, asbabun nuzul, nasikh mansukh, Qiroatul quran, jam'ul quran, munasabatul Quran, tartibul Quran, Makki dan Madani, Muhkam Mutasyabih, Qasam-qasam al Quran dan lain-lain.

Ilmu Tafsir al Quran adalah merupakan ilmu yang paling penting dipelajari sebelum seorang mujtahid beristinbath hukum, hal itu dilakukan agar dalam memutuskan hukum syara' ia tidak keliru dalam beristinbath dari ayat-ayat al Quran, maka oleh itu suatu kewajiban bagi orang akan memperdalam ilmu fiqih untuk belajar ilmu tafsir khususnya tafsir ayat-ayat hukum.

Namun demikian seseorang yang akan menafsirkan al Quran tidak boleh sembarangan ia harus mengetahui kaidah-kaidah tafsir serta ia juga harus memiliki adab dan etika dalam menafsirkan al Quran. Manna Khalil Qattan seorang ahli tafsir kontemporer mengatakan dalam bukunya *mabahist fi ulumul quran* bahwa para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufassir, yaitu sebagai berikut:

1. Akidah yang benar, sebab akidah sangat berpengaruh terhadap jiwa orang tersebut. terutama dalam menafsirkan ayat-ayat al Quran
2. Terbebas dari hawa nafsu
3. Lebih mendahulukan tafsir al Quran dengan al Quran
4. Wajib bagi seorang mufasir terlebih dahulu mencari penafsiran ayat al Quran dari as sunnah karena ia adalah penjelas bagi al Quran
5. Apabila tidak ditemukan di dalam hadis tentang penafsiran ayat maka hendaknya seorang mufasir merujuk kepada pendapat sahabat karena mereka lebih mengetahui penafsiran ayat al quran
6. Apabila tidak ditemukan penafsiran di dalam al Quran, dan juga tidak ditemukan penafsiran ayat di dalam hadis maupun di dalam pendapat para sahabat, maka seorang mufassir hendaknya mereka mencari penafsiran para tabiin atas ayat-ayat al Quran.
7. Wajib bagi seorang mufassir memiliki pengetahuan tentang bahasa arab dengan segala cabangnya, karena al Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan pemahaman tentangnya amat bergantung pada penguraian *mufradat* (kosa kata) lafadz-lafazd dan pengertian-pengertian yang

ditunjukkannya menurut letak kata-kata dalam rangkaian kalimat.

8. Seorang mufassir harusnya memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan al Quran seperti ilmu qiroah, nasikh mansukh, asbabun nuzul dan lain sebagainya Seperti yang sudah disebutkan di atas.
9. Seorang mufassir harusnya memiliki pemahaman yang cermat sehingga ia dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas-nas syariat Islam.

Selain syarat-syarat di atas seorang mufassir juga hendaknya memiliki etika dan adab dalam menafsirkan ayat-ayat al Quran. Di antara adab dan etika mufasiir yang disebutkan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Seorang mufassir hendaknya memiliki niat baik dan bertujuan benar.
2. Ia memiliki akhlak yang baik
3. Ia orang yang taat dan mengamalkan ilmunya
4. Ia berlaku jujur dan teliti dalam penukilan
5. Ia bersifat tawadhu' dan lemah lembut
6. Ia berjiwa mulia
7. Ia vokal dalam menyampaikan kebenaran
8. Ia bersikap tenang dan yakin

9. Ia berpenampilan baik
10. Lebih mendahulukan orang lain dari pada dirinya
11. Ia mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik

Buku ini terdiri dari tiga bab, bab pertama berbicara tentang pengantar ilmu tafsir, yang mana sub babnya adalah sebagai berikut: pengertian tafsir, macam-macam tafsir, dan tafsir dari zaman ke zaman.

Bab kedua berbicara tentang tafsir ayat-ayat ahkam pada surah al Baqarah, yang mana sub babnya adalah sebagai berikut: Khalifah Allah di muka bumi, berbakti kepada kedua orang tua, hukum makan bangkai, darah dan daging babi, hukum berpuasa di bulan Ramadhan, rukhsah tidak berpuasa bagi orang sakit, musafir dan orang tua, ketentuan awal Ramadhan, cara berdoa, kebolehan menggauli isteri di malam bulan Ramadhan, keharaman memakan harta orang lain, hukum haji dan umroh, larangan berkata kotor dalam berhaji, hukum menikah dengan non muslim, hukum Ila', hukum perceraian, Iddah, hukum berinfaq, tidak ada paksaan dalam beragama.

Bab ketiga berisi penutup atau kesimpulan

Buku yang anda baca ini merupakan hasil telaah dan pengkajian serta hasil penelitian individu selama penulis mengajar di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, buku ini memberi kemudahan bagi para pecinta ilmu-ilmu keislaman terutama ilmu hukum Islam dalam menjadikan referensi tafsir ahkam, maka oleh karena itu saya berpendapat bahwa buku ini layak dibaca.

Serang, Desember 2021

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.


DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENGANTAR ILMU TAFSIR.....	01
A. Pengertian Tafsir	03
B. Macam-macam Tafsir	05
C. Tafsir dari zaman ke zaman	22
BAB II. TAFSIR AHKAM-SURAH	
AL BAQARAH	29
A. Kepemimpinan/ Khalifah Allah di Muka Bumi	31
B. Berbakti kepada kedua Orang Tua	36
C. Hukum Makan Bangkai Binatang, Darah dan Daging Babi.....	45
D. Puasa Ramadhan	52
E. Rukhsah tidak Berpuasa bagi Orang Sakit, Musafir dan Orang Tua	59
F. Ketentuan Awal Ramadhan	65
G. Cara Berdoa	70

H. Kebolehan Menggauli Isteri di Malam Bulan Ramadhan	75
I. Keharaman Memakan Harta Orang lain	82
J. Hukum Haji dan Umroh.....	109
K. Larangan Berkata Kotor dalam Berhaji.....	118
L. Hukum Menikah dengan Non Muslim.....	120
M. Hukum Ila'	127
N. Hukum Perceraian.....	135
O. Iddah.....	141
P. Hukum Berinfaq.....	157
Q. Tidak ada Paksaan dalam Beragama	162
 BAB III. PENUTUP/KESIMPULAN	 167
RIWAYAT PENULIS	187
RIWAYAT EDITOR	190
DAFTAR PUSTAKA.....	193



BAB I
Pengantar Ilmu Tafsir



A. Pengertian Tafsir

Kalimat tafsir adalah berasal dari bahasa arab, yang mana kalimat itu berasal dari kata *فسر يفسر تفسيرا* yang berarti menjelaskan (*syaraha*) menerangkan (*al bayan*) menampakan (*al Idzhar*)¹ dari arti bahasa di atas dapat dipahami bahwa tafsir adalah menjelaskan atau menerangkan isi kandungan ayat al Quran

Oleh sebab itu orang yang menafsirkan al Quran bukanlah orang biasa yang hanya mengandalkan pemikiran akal dan pemahaman bahasa semata akan tetapi ia harus lebih dari itu, ia seharusnya bagian dari orang ulama yang ahli serta telah memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam serta telah memahami ilmu sejah Islam dengan mendalam.

Sedangkan menurut Istilah para ulama banyak mendefinisikanya dengan beragam redaksi di antaranya:

التفسير هو مجموعة من المعرفة التي تهدف إلى توضيح المعنى الحقيقي للقرآن و أوامره و نواهيه و مناسبات الوحي ووقائع نزوله .

Tafsir adalah kumpulan pengetahuan yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat makna al Quran atau menjelaskan perintah al Quran atau laranganya dan juga menjelaskan munsabah ayat serta sebab-sebab turunya ayat.

Sementara itu imam al Zarkasyi mendefinisikan bahwa tafsir adalah:

¹ Lihat Mana' al Q atan, *mabajsi fi ulumul quran* hlm. 323 (Beirut: Muassash ari rsalah, 1996) cet. ke 29

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل علي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه

Ilmu yang dengannya diketahui pemahaman tentang kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Saw (Al Quran) dengan menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.²

Selain itu Imam Abu Hayyan al Andalusi dalam kitab tafsirnya al Bahrul al Muhith, ia mendefinisikan tafsir ialah:

هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتّمات لذلك

Ilmu yang membahas cara mengucapkan lafadz al Quran tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik Ketika berdiri sendiri maupun Ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya Ketika tersusun serta hal hal lain yang melengkapinya.³

² Lihat Badr al Din al Zarkasyi, *al Burhan fi Ulum al Qur'an* (Beirut: Dar Ihyail kutub al Arabiyah, 1957) jilid. 1 hlm 13. Lihat juga M Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2001) cet. ke 1. hlm 117-118

³ Abu Hayyan al Andalusi *al Bahrul Muhith fi tafsir* (Libanon: Darul Fikr, 1412 H) juz 1 hlm 26

Sedangkan Pakar Tafsir Indonesia Prof Dr M Quraish Shihab beliau menjelaskan bahwa tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia (mufassir) dan bahwa kepastian arti satu kosa kata atau ayat tidak mungkin atau hampir tidak mungkin dicapai kalau pandangan hanya tertuju kepada kosa kata atau ayat tersebut secara berdiri sendiri.⁴

B. Macam -macam Tafsir

Pada bagian di atas sudah penulis jelaskan tentang pengertian tafsir, maka pada bagian ini penulis akan jelaskan macam-macam tafsir, pembagian itu didasarkan pada berbagai macamnya sudut pandangan para ulama dalam menafsirkan al Quran. Para ulama kebanyakan membagi tafsir sebagai berikut: tafsir *bir riwayat*, tafsir *bir rao 'yi*, dan tafsir *bil isyarah*, tafsir *al fuqaha* atau tafsir *ahkam*,⁵ Dalam hal ini akan penulis uraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tafsir *bir riwayat*

Tafsir *bir riwayat* atau yang dikenal juga dengan tafsir *bil ma'tsur* yaitu menafsirkan ayat ayat al Quran dengan menggunakan landasan riwayat dari nabi Saw. dalam menafsirkan al Quran atau juga menafsirkan al

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran* (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998) cet. ke 18 hlm 75

⁵⁵ Lihat Mana al Qotton, *mabajsi fi ulumul quran* hlm. 347-376 (Beirut: Muassash ari rsalah, 1996) cet. ke 29

Quran berdasarkan riwayat atau penjelasan dari para sahabat. Dalam hal ini biasanya para ulama yang mengarang kitabnya dengan metode tafsir bir riwayat ini menggunakan penafsiran yang dinisbatkan atau yang disandarkan kepada sahabat nabi Saw. seperti Ibnu Abbas, Ibnu Abi Hatim, atau Ibnu Hibban, dan di antara kitab yang menafsirkan dengan corak ini adalah Kitab *al duror al mantsur* karangan imam As Suyuthi, dan tafsir *Fathul Qodir* yang dikarang oleh imam As Syaukani.

Adapun kitab-kitab yang bercorak tafsir *bil ma'tsur* atau *bir riwayat* di antaranya adalah sebagai berikut⁶:

- a. Kitab tafsir yang dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Abbas r.a.
- b. Tafsir Ibnu Uyainah
- c. Tafsir Ibnu Abi Hatim
- d. Tafsir abi syaikh Ibnu Hibban
- e. Tafsir Ibnu Atiyah
- f. Tafsir *Bahrul Ulum* karangan Abu Laits As Samarqandi
- g. Tafsir *al Kasyaf wal bayan an tafsir al Quran*, karangan Abu Ishaq
- h. Tafsir *Jami' al bayan fi tafsir al Quran* karangan Ibnu Jarir at Thabari
- i. Tafsir Ibnu Abi Syibah
- j. Tafsir *ma'alim al tanzil* karangan al Baghawi

⁶ Ibid hlm. 360

- k. Tafsir al Quran al adhim karangan Abu al fida al hafidz Ibnu Katsir
 - l. Tafsir *al jawahir al hisan fi tafsir al Quran* karangan al Tsaa'labi
 - m. Tafsir *al durar al mansur fit tafsir bil ma'tsur* karangan Jalaludin as Suyuthi
 - n. Tafsir *Fathul Qodir* karangan as Syaukani
2. Tafsir *bir ro'yi*
- Tafsir corak ini tidak menggantungkan langsung kepada transfer pengetahuan dari masa lalu yakni tidak berdasarkan riwayat para sahabat terdahulu, akan tetapi ia mendasarkannya pada akal pikiran dan logika, yakni penafsiran yang diambil dan dibangun dari akal, ijtihad, qiyas dan lain-lain. dan di antara tafsir yang bercorak seperti ini di antaranya adalah
- a. *Tafsir al Kasyaf* karangan imam Al Zarkasyi (wafat 1144 H)
 - b. Tafsir Abdurrahman bin kisan al Asom
 - c. Tafsir Abu Ali al Jubai
 - d. Tafsir Abdul Jabbar
 - e. Tafsir *mafatihull ghaib* karangan Fakhruddin ar Razi
 - f. Tafsir Ibnu Furak
 - g. Tafsir *madarik at tanzil wa haqoiq at ta'wil* karangan an Nasafi
 - h. Tafsir *Lubabut ta'wil fi ma'anit tanzil* karangan al Khazin
 - i. Tafsir *al bahrul Muhith* karangan Abu Hayyan

- j. Tafsir *anwar at tanzil wa asrorut ta'wil* karangan al baidawi
- k. Tafsir *al Jalalain* karangan Jalaludin al Mahalli dan Jalaluddin as Suyuthi

3. tafsir *bil isyarah* atau Tafsir Isyari

Tafsir ini di mana para mufasirnya dalam menafsirkan ayat-ayat al quran berdasarkan pada hal bathin dan pengalaman ruhyah batiniyah dan hal ini tidak bisa dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang telah memiliki mukasyafah dalam ilmu tasawuf, karena menurut mereka pada hakikatnya ayat -ayat yang ada di dalam al quran itu memiliki dua makna yaitu makna zahir dan makna bathin. Makna Zahir adalah makna yang mudah dipahami oleh akal murni dan yang terlihat jelas dengan mata dalam memahami maknanya dari kata perkatanya, sedangkan makna bathin adalah makna yang tidak bisa dipahami hanya dengan akal pikiran murni tetapi ada makna-makna bathin pada ayat-ayat al quran. Atau ada isyarat-isyarat tersembunyi dibalik ayat itu.

Adapun contoh tafsir bil isyarah adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radiyallahu anhu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تَدْخُلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ وَمَا رُبَيْتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي

دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا { حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمْرُنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ
وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ
شَيْئًا فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكْذَابُكَ تَقُولُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
{ فَتَحَ مَكَّةَ فَذَلِكَ عَلَامَةٌ أَجْلِكَ { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا {
قَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ

Artinya: dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, Umar Pernah mengajakku dalam sebuah majlis orang dewasa, sehingga sebagian sahabat bertanya "Mengapa si anak kecil ini kau ikut sertakan, kami juga punya anak-anak kecil seperti dia?" Umar menjawab; "Kalian maklum, anak ini punya "kualitas" tersendiri." Kata Ibnu Umar, maka suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajakku bersama mereka. Seingatku, Umar tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Lantas Umar bertanya; "Bagaimana komentar kalian tentang ayat "Seandainya pertolongan Allah dan kemenangan datang dan kau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong -hingga ahkir surat (QS. Alfath 1-3). Sebagian sahabat berkomentar; "Tentang ayat ini, setahu kami, kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampunan kepada-Nya, tepatnya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan." Sebagian lagi berkomentar; "kalau kami nggak tahu." Atau bahkan tidak berkomentar sama sekali. Lantas Umar bertanya kepadaku; "Wahai Ibnu Abbas, beginikah kamu berkomentar mengenai ayat

tadi?"TIDAK" Jawabku."Lalu komentarmu? Tanya Umar. Ibnu Abbas menjawab; "Surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sudah dekat, Allah memberitahunya dengan ayatnya: "Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan', itu berarti penaklukan Makkah dan itulah tanda ajalmu (Muhammad), karenanya "Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan, sesungguhnya Dia Maha Menerima taubat. Kata Umar, "Aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu (Ibnu Abbas) ketahui." (H.R. Bukhari. Hadis nomer: 3956)

Sedangkan Syaikh Muhammad Abdul Adzim Az Zarqani mendefinisikan tafsir isyari adalah mentakwilkan al quran tidak dengan dzahir ayatnya akan tetapi dengan isyarat-isyarat yang tersembunyi yang terlihat bagi orang yang ahli perilaku dan ahli tasawuf.⁷Tafsir al-Ishari atau al-Tafsir dengan referensi, juga disebut tafsir sufi atau tafsir al-Faydi, adalah jenis tafsir Al-Qur'an yang termasuk dalam jenis pemahaman tertentu, yaitu pemahaman makna yang mungkin tidak muncul secara dzahir, melainkan perlu direnungkan.. Sufi tidak melihat bahwa penafsiran isyari ini adalah semua makna dari ayat tersebut, tetapi ia melihat

⁷ Muhammad Abdul Adzim az zarqoni, *Manahilul Irfan fi ulumul quran* (Beirut: darul kitab al Arabi, 1995) juz 2 hlm. 66

bahwa ada makna lain yang terkandung oleh ayat tersebut setelah makna yang tampak dan jelas.⁸

Dengan demikian tafsir isyari berarti bahwa teks tidak didasarkan pada makna yang tampak atau dzahir, melainkan dengan apa yang terkandung di dalamnya isyarat tersembunyi yang hanya diketahui oleh pemilik *kasyf*, pemilik *suluk* dan *madarij*, dan ini adalah hakikat sebuah *makrifat*. Para ahli tasawuf dalam hal tafsir ini tidak mengingkari adanya makna dzahir, tetapi selain itu ada rahasia batin yang hanya diketahui oleh ahli hakikat; Dan mereka mengatakan bahwa untuk setiap huruf ada batasnya, dan untuk setiap batas ada pembukaan, jadi batas adalah makna tertinggi dari kehendak Allah, dan awal permulaan adalah apa yang mengarah pada pengetahuan tentang akhir.⁹

Adapun kitab-kitab yang bercorak tafsir Isyari di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tafsir al Quran al Adzim karangan Sahl at Tastari (wafat:283 H)
- b. *Haqoiq tafsir* karangan Abu Abdurrahman As Sulami (w. 412 H)
- c. *Lathoif al isyarat* karangan Abu al Qosim al Qusyairi (wafat. 165 H)
- d. *Tafsir al Jailani* karangan Syaikh Muhyidin Abdul Qodir Jailani (wafat: 561 H)

⁸ Muhammad Husein Adz dazahabi, *Ilmu tafsir*, (Beirut: darul maarif,tth) hlm. 70

⁹ Syarif Rasyid as Sidqi, *mafhum an nash inda Umar bin Khatab* (Inggris, Syarikah Brithoniyah, 2016) hlm. 37

- e. *Tafsir Araois al bayan fi haqoiq al quran* karangan Abu Muhammad al baqoli asy Syirozi
- f. *Tafsir at Takwilat an Najmiyah fit tafsir al isyari as sufi* karangan Najmuddin al Kubro
- g. *Tafsir al Quran al Karim* karangan Muhyiddin bin Arabi
- h. *Rumuzul kunuz fi tafsir al kitab al aziz* karangan Izzudin al rus'ani (wafat: 661H)
- i. *Ghoroib al Quran wa roghoib al Furqon* karangan Nidzamuddin an Nisaburi (wafat: 728 H)
- j. *Nudhum ad Duror fi tanasubil ayat wa as suwar* karangan Burhanuddin al Baqoi (wafat: 885 H)
- k. *Ruhul Bayan fi tafsir al Quran* karangan Ismail haqqi al Brusuwi (wafat: 1127 H)
- l. *Al bahrul madid fi tafsir al Quran al majid* karang Ahmad bin Ujaibah (wafat: 1224 H)
- m. *Ruhul ma'ani fi tafsir al Quran al Adzim wa sab'il matsani* karangan Syihabuddin al Alusi (wafat: 1270 H)

4. Tafsir Ahkam atau tafsir Fuqaha

Tafsir ahkam biasa juga dikenal dengan tafsir fiqih atau tafsir fuqaha, karena para fuqaha atau ulama fiqih sengaja mengambil ayat dari al Quran kemudian dijelaskan hukum-hukumnya. Bedanya tafsir ahkam dengan tafsir yang lain adalah bahwa tafsir ahkam ini hanya dikhususkan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.

Para ulama fiqih biasa menyebutnya dengan istilah ayat-ayat hukum pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum-hukum praktis, yaitu: ayat-

ayat yang bisa mencapai pada suatu keputusan hukum yang praktis.¹⁰

Doktor Muhammad Sulaiman al Quro¹¹ membagi tahapan penyusunan kitab tafsir ayat ahkam menjadi tiga tahap:

Tahap pertama: masa keemasan: yaitu masa dari abad ketiga hingga abad kedua belas hijriyah. yaitu di mulai pertengahan abad ketiga, dan kemudian menyebar setelah itu karena penyebaran madzhab dan upaya untuk secara jelas mendukung posisi madzhab dengan menjelaskan dalil-dalil Al-Qur'an, dan penguasaan ilmiah dan madzhab lebih dominan atas mereka. Dan Islam menyaksikan perdebatan dan perdebatan yang luas antara para pengikut madzhab, Meskipun jangka waktu ini lama.

Namun upaya tersebut terbatas dan jumlahnya terbatas, namun demikian jika kita ingin membuat daftar nama-nama pengarang yang khusus mengarang tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, maka jumlahnya tidak akan mencapai empat puluh kitab, karena beberapa di antaranya adalah kitab kecil, dan yang lainnya tidak lengkap..Adapun pada abad kedua belas dan ketiga belas, maka cabang ilmu ini menurun, karena tidak ada karangan kitab yang khusus membahas ayat-ayat hukum yang muncul pada masa ini.

¹⁰ Muhammad Sulaiman al Quro, *Ayatul ahkam wa ahammu muallifatih* (Gazah, al jamiah al Islamiyah,)hlm. 2

¹¹ ibid

Tahap kedua: Masa Apatis: Meskipun umat Islam telah memasuki zaman *taqlid* berabad-abad sebelum periode ini, tetapi puncaknya adalah pada dua abad ini, semua orang sepakat tentang kebenaran *taqlid* atau mengikuti pendapat seorang imam dari empat imam, dan mereka semua itu bersitinbath dengan menyerap dari hukum syara', sehingga orang-orang meninggalkan berijtihad dan mengandalkan *taqlid*, sehingga cahaya ilmu ini memudar.

Tahap ketiga: masa kembali kejayaan : yaitu masa kita sekarang ini, di mana tulisan dalam ilmu tafsir ini telah kembali, sehingga muncul sebuah buku tentang penafsiran ayat-ayat hukum oleh Al-Says , karya agung Syaikh Ali Al-Sobuni, penafsir yang produkti Al-Zuhaili, dan lain-lain....

Pentingnya mempelajari ilmu Tafsir Ahkam ini.¹²

Mempelajari ilmu tafsir ahkam pada masa sekarang ini sangatlah penting karena hal-hal berikut ini:

1. Menghubungkan para pencari ilmu tentang pengetahuan Al-Qur'an dan menanamkan dalam benaknya pentingnya dan perlunya kembali kepada Al-Qur'an dalam semua masalah kehidupan dan memecahkan hukum darinya, sebagaimana diketahui bahwa al Quran dapat menjelaskan segalanya

¹² ibid

2. Mengetahui nash-nash Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum (ayat-ayat ahkam) karena para ulama mensyaratkan mengetahui nash-nash al Quran bagi mereka yang ingin mencapai tingkat mujtahid
3. Mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan diistimbatkan dari Al-Qur'an, dan memberikan tambahan bagi para pencari ilmu terkait pemahaman ilmu fiqih dan cara beristinbath hukum dengannya serta mengetahui manhaj para imam madzhab dalam beristinbath hukum dan cara mereka memperlakukan nash-nash hukum di dalam al Quran dan mengetahui kecakapan mereka dalam berijtihad dalam beberapa masalah dengan nash-nash al Quran yang ada.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat-ayat hukum yang ada di dalam al Quran, sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Arabi al Maliki berpendapat bahwa jumlah ayat-ayat hukum itu lebih dari 800 ayat
2. Menurut imam al Ghazali dan para ahli ushul madzhab Syafei berpendapat bahwa ayat-ayat hukum adalah Sekitar 500 ayat
3. Menurut Al-San'ani berpendapat bahwa jumlah ayat-ayat hukum itu ada sekitar 200 ayat
4. Menurut Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa jumlah ayat-ayat hukum itu ada Sekitar 150 ayat.¹³

¹³ ibid

Mengapa para ulama di atas berbeda pendapat dalam menentukan jumlah ayat-ayat hukum. menurut Dr. Umar Al-Ashqar menjelaskan hal ini dalam bukunya (*Tarikh fiqh al Islami*), di mana ia menyatakan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan konsep ayat-ayat hukum sebagai berikut:

- a. Sebagian ulama berpandangan bahwa Ayat-ayat ketetapan adalah ayat-ayat yang darinya dapat ditarik suatu ketetapan hukum, meskipun subjek atau konteksnya, bukan dari ayat-ayat hukum.
- b. Sebagian lagi ulama berpendapat bahwa ayat-ayat ahkam adalah hanya ayat-ayat yang darinya dapat ditarik suatu ketetapan hukum saja.

Bentuk atau *shigat* ayat-ayat ahkam

Rumusan ayat-ayat hukum tidak sebatas perintah dan larangan saja, di dalam al-Qur'an terdapat banyak rumusan yang bermanfaat bagi hukum, yang paling terkenal di antaranya adalah:

1. Sihigat *al amr* (perintah) pada Surah at taubah ayat 36:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً تَوَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

2. Shigat *an nahyu* (melarang) pada Surah al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَهْ مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبُنَّكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. (Q.s: Al Baqarah:221)

3. Shigat *al fardh* (wajib) pada surah at tahrir ayat 2:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Artinya: Sungguh, Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.(Q.s: at tahrir: 2)

4. Shigat *al kitabah* (diwajibkan) pada surah al Baqarah ayat 216:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal

itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.s.: al Baqarah: 216)

5. Shigat *al wasiyat* (mewajibkan) pada surah an Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ٤

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.s.: al Baqarah ayat 11)

6. *Uslub al Khabar* (Berita) pada surah al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ٥

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Q.s.: al Baqarah 233)

Adapun kitab-kitab tafsir ahkam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ahkam al Quran karangan al Jasos.
2. Ahkam al Quran karangan al Haros
3. Ahkam al Quran karangan al Qurthubi
4. Ahkam al Quran karangan Ibnu al Arabi

5. Ahkamul Quran karangan Muhammad bin Ali As Sayis ia adalah ahli fiqh dari universitas al Azhar kairo Mesir wafat tahun 1396 H
6. Tafsir Ayat al ahkam karangan Mana' Khalil al Qattan ia adalah seorang ulama yang alim dan pendakwah dari Al Azhar Mesir ia juga mengajar di negara Kerajaan Saudi Arabia dan beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah, ia wafat tahun 1420 H¹⁴
7. Tafsir ayat al ahkam karangan Dr. Abdul Hamid Handawi dua jilid dan diterbitkan oleh Muassasah al mukhtar di Mesir tahun 2001 M
8. Tafsir ayat al ahkam karangan Dr Toha Abdurrouf Sa'ad
9. Tafsir al bayan liahkamil Qur'an karangan al imam Jamaluddin Muhammad al Mauzui beliau wafat tahun 825 H
10. Tafsir Ayat al ahkam karangan Dr. hasan Suwaidan
11. Fuyudh ala tafsir ayat al ahkam li Syaukani karangan Muhammad Lukman as salafi. Diterbitkan oleh dar ad daiyah kota Riyadh tahun 1423 H.
12. Tafsir ayat al ahkam karangan Fakhruddin Abdullah an nahwi
13. Al Tsamarot al yani'ah wal ahkam al wadihah al qothi'ah fi tafsir ayat al ahkam karangan Yusuf bin Ahmad az Zaidi beliau wafat tahun 832 H, kitab tafsir ini lebih bernuansa madzhab Syiah Zaidiyah

¹⁴ lihat <https://al-maktaba.org/> diunduh tanggal 5 Nopember 2021

14. Al Ihkam fi Ushul al ahkam karangan Ibnu Hazm kitab ini telah ditahqiq oleh Ahmad Syakir dan dicetak dalam dua jilid di kota kairo Mesir pada tahun 1345 H.
15. Ahkam al Quran karang Ibnu Fars nama lengkapnya adalah Abdul Mun'im bin Muhammad bin Abdurrahim al Khozroji al Ghornathi wafat tahun 597 H
16. Ahkam al Quran karangan At Tahawi, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abu Ja'far wafat tahun 321 H.
17. Tafsir ayat al ahkam karangan Dr. Abdul Qodir Syaibah kitab ini diterbitkan oleh maktabah al ubaikan Riyadh tahun 1427 H.
18. Ahkam al Quran karangan al Qodhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq al Maliki, wafat tahun 282 H. kitab ini diterbitkan oleh dar Ibnu Hazm di kota Beirut tahun 1426 H.
19. Qibsun min at tafsir al fiqhi karangan Dr Abdurrahman as Sayid, kitab diterbitkan oleh Dar al Muhammadiyah di kota Lahore tahun 1401 H
20. Tafsir Ayat al ahkam karangan Dr. al Qoshbi Mahmud Zalth. Kitab ini diterbitkan oleh dar al majd Mesir pada tahun 1428 H
21. Al ilmam biba'dhi ayat al ahkam tafsiron wa istimbathan karangan Syaikh Muhammad bin Ustaimin. Kitab ini diterbitkan oleh dar an nafais Kuwait pada tahun 1404 H.
22. Nakt al Quran ad Dalah ala al bayan fi anwa'I al ulum wa al ahkam karangan Muhammad al Karaji Abu Ahmad al Qoshob, wafat tahun 360 H
23. Rowaiul bayan tafsir ayat al Ahkam karangan Syaikh Muhammad Ali As Shobuni diterbitkan pertama kali

oleh maktabah al Ghazali pada tahun 1980. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Muammal Humaidy dan Imron A. Manan dan diterbitkan oleh penerbit Bina Ilmu Surabaya pada tahun 2003.

24. Ayat al ahkam karangan Dr Sulaeman al lahim.
25. Nail al marom min tafsir ayat al ahkam karangan Muhammad Hasan bin Ali al Qonuji Sodiq hasan Khan. Diterbitkan oleh Maktabah al madani tahun 1395 H.
26. Al mustofa min tafsir ayat al ahkam karangan Dr. farid Mustofa Muslim. Kitab ini diterbitkan oleh Dar an nafais tahun 1412 H
27. Ahkam al Quran karangan at Tahawani diterbitkan oleh Idaraotul Quran kota Karachi tahun 1407 H
28. Kanzul Irfan fi fiqhil Quran karangan Jamaluddin al Qudadi bin Abdullah As Siwari, wafat tahun 826 H kitab ini diterbitkan di kota Teheran tahun 1384 H
29. Tafsir ayat al ahkam karangan Tobtobani. Kitab ini diterbitkan oleh matba'ah An najf tahun 1385 H
30. Zubdatul ahkam karangan Ayatullah Khumaini kitab ini diterbitkan oleh darul Islamiyah di Beirut tahun 1407 H
31. Asy Syamil fi tafsir ayat al ahkam karanga Dr. mansur Abu al Muathi al Jauhari. Kitab ini diterbitkan oleh matba'ah as sa'adah tahun 1395 H.
32. Dirasat fi tafsir ba'dhi ayat karangan Dr Kamil Jaudah abu al Muathi
33. Durotul bayan fi ahkam al Quran karangan Ahmad bin Muhammad al ardubaili wafat tahun 993 H. kitab ini diterbitkan oleh darul falah di kota Damaskus tahun 1390 H

22 *Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

34. Masalikul afham ila ayat al ahkam karangan Muhammad al Jawwad. Kitab ini diterbitkan di Teheran tahun 1387 H
35. Tafsir ayat al ahkam karangan Abdul Aziz bin Nashir ar Rasyid, wafat tahun 1333 H
36. Al Futuhat ar Robaniyah fi tafsir awamir wa nawahi al Quran karangan Muhammad bin Abdul Aziz al Hakim diterbitkan pada tahun 1324 H

C. Tafsir dari Zaman ke zaman

Kemunculan dan perkembangan ilmu tafsir pada zaman Nabi dan para sahabat dimulai pada zaman Nabi – shallallahu 'alaihi wa sallam-; di mana Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi - Saw – berangsur-angsur menurut kejadian dan realita yang ada pada masa itu , dan beliau yakni nabi- Saw – menjelaskan dan menafsirkan kepada para sahabat, dan menjelaskan kepada mereka maknanya. dari ayat-ayat yang diturunkan; beliau adalah orang yang paling mengerti tentang makna Al-Qur'an dan artinya, dan nabi adalah sumber pertama dalam penafsiran Al-Qur'an, dan contoh penafsiran yang dilakukan Nabi - Saw. Pada ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah: tafsir surah al kautsar ayat 1:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberimu (Nabi Muhammad) nikmat yang banyak.

Pada ayat di atas nabi menafsirkan kata al kautsar dengan sungai yang telah Allah Swt janjikan kepadaku.¹⁵ Sebagian sahabat telah mengambil dari nab Saw. Ilmu al Quran terkait tentang penjelasan lafadz dan makna al Quran. Dan di antara mereka ada enam belas sahabat sebagai imam tafsir, di antara mereka adalah Aishah – radiyallahu anha-. Maka di antara sahabat ada yang menambahkan pendapatnya hanya sedikit dan lebih banyak mengambil dari apa adanya yang diucapkan nabi Saw. Dan Sebagian lagi dari para sahabat ada yang mengomentari ayat dengan banyak pendapat dan menjadikannya sebagai pengetahuan dalam ilmu tafsir, namun demikian ada juga Sebagian yang lainnya yang lebih banyak tafsirnya didasarkan pada Riwayat dari nabi Saw.

Ada Empat yang terkenal dalam menafsirkan al Quran, Para sahabat yang empat itu adalah sebagai berikut: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Masoud, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Kaab – *Rodiyallahu anhum* - dan dengan meluasnya ekspansi kekuasaan Islam di beberapa kota dan menyebarnya para sahabat, maka muncullah di setiap daerah sebuah madrasah tafsir. Maka sahabat Ibn Abbas sebagai Ahli tafsir di Mekah, Ubayy Ibn Kaab di Madina, dan Abdullah Ibn Masoud di Kufah, dan dari sini ilmu tafsir menyebar dari para sahabat ke pengikut mereka, dan dari mereka ke pengikut mereka, dan seterusnya, dan sarana pertama melestarikan pengetahuan ilmu tafsir ini

¹⁵ Abdulah jawad Khalaf, *madkhal ila tafsir wa ulumul Quran* (kairo: dar al bayan al Arabai,tth) hlm. 70-75

adalah melestarikannya di dalam hati mereka sebagai sarana yang paling penting; untuk melestarikan ilmu tafsir.¹⁶

Para sahabat –*radiyallahu anhum*- sedikit yang berselisih paham atau berbeda pendapat dalam memahami makna Al-Qur'an, dan ini adalah salah satu ciri tafsir pada masa mereka, sebagaimana mereka puas dalam menafsirkan ayat di dalamnya. makna keseluruhan, sebagaimana perselisihan madzhab atas ayat-ayat itu sedikit, dan tafsir pada masa itu banyak mengambil riwayat hadits, dan ketika itu, hadis belum terkodifikasi, akan tetapi hadis pada masa itu terjaga dengan dihafal dengan mendengarkan, dan mereka yakni para sahabat - *radiyallahu anhum* - sangat sedikit mengambil dari Ahli Kitab.¹⁷

Tafsir pada masa tabiin yaitu para murid dari sahabat nabi Saw. Pada masa ini al Quran sebagai sumber pertama dalam menafsirkan al Quran yakni menafsirkan al Quran dengan al Quran, kemudian mereka yakni para tabiin menafsirkan al Qur'an dengan as Sunnah kemudian mereka memulai menafsirkan al Quran dengan pendapat para sahabat sendiri, dan juga terkadang mengambil pendapat ahli kitab dalam menafsirkan al Quran dan apabila mereka tidak menemukan tafsir al Quran dari al Quran sendiri atau dari Sunnah atau dari sahabat maka mereka menafsirkan al Quran

¹⁶ Muqotil bin Sulaeman bin basyir al Azdi al balkhi, *tafsir muqotil bin Sulaeman* (Beirut: dar ihya at turots, tth) juz 5 hlm. 13

¹⁷ Lihat Muhammad Husein adz Dzahabi, *at tafsir wal mufassirun* (Kairo:maktabah Wahbah, 2008) juz 1 hlm 76

dengan berijtihad berdasarkan pendapatnya dalam menafsirkan al Quran.¹⁸

Selama era ini, beberapa madrasah tafsir telah didirikan di negara-negara yang ditaklukkan, dan di berbagai kota; Yang pertama dan paling terkenal dari madrasah-madrasah ini adalah madrasah tafsir kota suci Makkah, yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Abbas – *radiyallahu anhum* - dan setelah itu diteruskan oleh murid-muridnya: di antaranya Sa'id bin Zubayr, Ikrimah, Tawus bin Kisan, Mujahid, Ata bin Abi Rabah.¹⁹

Madrasah yang kedua adalah madrasah tafsir kota suci Madinah, di antara para ahli tafsir yang terkenal pada madrasah ini dari tabiin adalah: Abu Al-Alia Rafi' bin Mahran Al-Riyahi, Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi , Zaid bin Aslam. Dan madrasah tafsir yang ketiga adalah madrasah Irak, di mana ahli tafsir madrasah ini diasuh oleh sahabat Abdullah bin Masud ra. Dan di antara ahli tafsir yang terkenal pada madrasah Iraq ini di antaranya adalah: Masruq bin al Ajda' al Kufi, Qotadah bin Dia'mah al-Sadusi al-Basri, al-Hasan al-Basri, dan Murrhah al-Hamadhani.

Para ahli tafsir pada masa ini mengandalkan riwayat dan pendapat yang menjadi ciri madrasah tafsir masing-masing

¹⁸ Muhammad Ali al Hasan, *al manar fi ulumil Quran* (Beirut: Muassasah ar risalah, 2000) hlm. 225-226

¹⁹ Bu Zaid ats Tsa'alabi, *tafsir ats Tsa'alabi al jawahir al hisan fi tafsir al Quran* (Beirut: Dar Ihya at Turats, 2008) juz 1 hlm. 82

di mana mereka lebih menonjolkan masing-masing gurunya yakni para sahabat nabi yang mereka pegang.²⁰

Era kodifikasi tafsir dimulai pada awal abad kedua Hijriah dengan dimulainya kodifikasi hadis; Karena ada bab-bab khusus untuk penafsiran dalam kitab-kitab hadits, dan kodifikasi pada tahap ini berbentuk kodifikasi dengan berisnad; Artinya, dengan menyebutkan mata rantai hadits dan ucapan-ucapan tersebut di atas, dan dengan kemandirian ilmu tafsir, dan menyebarnya tulisan-tulisan dan kodifikasi, sehingga muncullah kitab-kitab tafsir hal itu menjadikan ilmu tafsir independen dari kitab-kitab hadits. Inilah yang disebut (menyingkat rantai perawi), dan hal ini dianggap negatif, karena hal inilah yang menyebabkan munculnya banyak hadis palsu, dan banyaknya nukilan dari *Israiliyat*,²¹

Pada masa ini kemandirian ilmu tafsir berada di tangan sejumlah ulama besar, seperti imam Ibnu Jarir al-Tabari dan imam Ibnu Majah, dan tafsir pada masa ini didasarkan pada tafsir bil ma'tsur (*tafsir dengan dasar ucapan sahabat*), dan pada masa Abbasiyah mulainya berkembang tafsir *bir ra'yi* (rasional); yakni tafsir dengan pemahaman, pendapat, dan pertimbangan pribadi, dan ilmu bahasa Arab dan fikih masuk ke dalamnya, seperti halnya kecenderungan paham rasionalis di dalamnya.

²⁰ Muhammad Husein adz Dzahabi, *Ilmu tafsir* (Mesir: Dar al maarif, 2008) hlm. 36-39


²¹ Ghonim Qoduri al Hamd, *Muhadhorot fi ulumul Quran* (Amman: dar ammar, 2003) hlm. 208-210

Sedangkan perkembangan ilmu tafsir pada masa sekarang ini telah mengambil arah baru di mana mesin cetak sudah ada dan menyebar, gerakan penulisan tafsir menjadi aktif dalam ilmu-ilmu Islam, dan kecenderungan penafsiran baru muncul. Peristiwa, fakta, dan tren mempengaruhi cara menafsirkan al Quran dan kecenderungan ilmiah muncul dengan memasukkan teori-teori ilmiah ke dalam tafsir al-Qur'an, namun demikian tafsir pada masa modern ini memiliki ciri narasi yang mudah, dan sampainya kepada penafsiran ke segmen yang lebih besar, seperti : tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan diteruskan oleh muridnya Syaikh Muhammad Rashid Ridha, Tafsir Al-Maraghi karya Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi, dan tafsir modern lainnya.²²

²² Solah Abdul fatah al Khalidi, *at tafsir wat takwil fil Quran* (Amman: Darun nafais, 1996) hlm. 23-27



BAB II
TAFSIR AHKAM SURAH AL BAQARAH



A. Kepemimpinan/ Khalifah di Muka Bumi Surah Al baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
٣٠
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Maksudnya: dan ingatkan lah kepada kaum kamu yakni orang- orang Quraish ketika itu bahwa tuhanmu yakni Allah Swt. mengatakan kepada para malaikat bahwa Aku yakni Allah Swt. akan menjadikan Adam *Alaihissalam* sebagai khalifah di muka bumi, yaitu bisa jadi makhluk dari jenis lain, yang akan Allah ciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi, dan hal ini berbeda dengan makhluk sebelumnya yang suka menghancurkan dunia dan senang saling membunuh antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Dan makhluk baru ini akan menempati posisi makhluk yang lain di muka bumi. Pemahaman seperti ini diambil dari ayat lain yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.(Q.s.: Yunus: 14)

Demikian dikatakan Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi dalam kitabnya tafsir al Maraghi.²³

Dari sini dapat juga dipahami bahwa nabi Adam Alaihislam bukan lah makhluk yang pertama yang diciptakan Allah Swt. akan tetapi ada makhluk lain yang sudah dahulu menempati bumi kita ini. hanya saja sebagaimana yang diisyaratkan para Malaikat, bahwa makhluk itu berperilaku tidak baik dan bahkan mereka merusak dunia dan menumpahkan darah mereka di dunia yakni bisa jadi mereka saling membunuh dan saling berperang sehingga mengalirlah darah itu di muka bumi akaibat ulah makhluk itu. Dan setelah Allah Swt. menciptakan makhluk yang berakal selain manusia maka kemudian Allah Swt. menciptakan Adam sebagai makhluk baru yang akan menjadi khalifah di muka bumi.

Kata Khalifah dalam ayat di atas menurut kebanyakan para mufassir berarti wakil tuhan untuk melaksanakan perintah Allah antara manusia dan menjauhi larangannya. Maka oleh karena itu manusia dikenal sebagai *khalifatullah fil ardhi* yakni manusia sebagai wakil tuhan dalam rangka menjalankan amanat

²³ Lihat Ahmad Mustofa al Maraghi, *tafsir al maraghi* (Beirut: dar al fikr, tth) juz 1 hlm. 80-85

yang telah tuhan berikan kepada manusia yakni menjaga muka bumi dari kerusakan baik kerusakan fisik seperti rusaknya alam dan juga kerusakan spiritual atau kerusakan bathin, seperti rusaknya akhlak, perilaku, moral, dan toleransi.

Maka oleh itu kata khalifah itu tidak berarti sempit yang seperti dipahami oleh Sebagian orang, yakni mereka yang memahami kata Khalifah itu merujuk kepada suatu keadaan sejarah atau kembali kepada masa lalu dalam rangka mewujudkan maksud politiknya. Dengan demikian maka menurut saya bahwa khalifah itu tidak harus diartikan politik. Dan kalau ada orang yang mengartikan selain arti khalifah secara politik maka ia dianggap salah dan kafir. Maka saya katakan itulah pemahaman yang salah dan terlalu fundamental.

Istilah yang ada pada masa klasik baik itu Khalifah, Imam, Raja, dan lain sebagainya adalah sebuah symbol di masa lalu, yang berusaha untuk kemasalahatan umat muslimin secara keseluruhan, maka oleh itu apapun namanya yang terpenting dalam Islam yang saya pahami adalah untuk kemasalahatan umat Islam, apalah artinya suatu symbol kalau justru akan memecah belah umat Islam dan bisa jadi menghancurkan sebuah tatanan yang sudah maslahat. Dan justru itu adalah tugas manusia untuk menghindari pertumpahan darah di muka bumi ini.

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

Artinya: Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,

Maksudnya: yakni mereka para malaikat bertanya kepada Allah Swt. terkait dengan rencana Allah Swt. yang akan menciptakan makhluk yang bernama Adam dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini, apakah engkau wahai Allah Swt. akan menjadikan seorang makhluk yang akan membunuh jiwa yang haram dibunuh, yakni saling berperang dan saling membunuh, dan tentu saja hal itu akan merusak dunia.

وَوَحْنٌ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

Artinya: padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?

Maksudnya: apakah engkau wahai Allah Swt. akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, suatu makhluk yang memiliki sifat-sifat seperti di atas, sedangkan kami yakni para malaikat adalah makhluk yang terjaga dengan selalu betasbih dan memujimu, dan tidak pernah berbuat maksiat.

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Maksudnya: Tuhan mereka yakni Allah Swt. berfirman kepada para malaikat: bahwa saya yakni Allah Swt. lebih mengetahui dari kemasalahatannya dengan menjadikannya Adam *alaihissalam* sebagai Khalifah di muka bumi ini. demikian dikatakan Syaikh Mustofa al Maraghi.²⁴

Kesimpulan Hukum:

Dari sini bisa kita pahami Bahwa Allah Swt maha mengetahui terkait dengan kemaslahatan kenapa Adamlah yang dijadikan Khalifah di muka bumi ini, kenapa tidak malaikat saja tentunya Allah Swt. sudah mengetahui kemaslahatan dan hikmah dibalik itu.

Yang terpenting bagi kita sebagai anak cucu anak adam adalah bagaimana kita bisa menjalankan amanat sebagai khalifah di muka bumi dengan menjaga bumi tetap bermanfaat dan masalihat untuk seluruh makhluk khususnya untuk umat Islam.Sementara itu Prof Dr. Muhammad Hasan Abu Yahya salah seorang guru besar Fakultas Syariah Universitas Jordan, beliau mengatakan tatkala mengomentari ayat ini: Kekhilafahan (kepemimpinan) ini dituntut untuk memakmurkan bumi dan menginvestasikan kekayaan bumi. Oleh karena itu Allah Swt. menambahkan pada manusia akal yang pintar dan fisik yang kuat, sebagai jaminan untuk membongkar harta kekayaan dunia.Semoga kita bisa merawat bumi

²⁴ ibid

yang sudah Allah Swt. titipkan kepada kita dengan menjaganya dari virus-virus yang merusak manusia dan makhluk hidup lainnya, baik virus yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik itu virus yang menyerang jasmani manusia seperti virus Covid 19 ini maupun virus yang menyerang rohani dan jiwa manusia seperti ketamakan, kerakusan dan kesewenang-wenangan..

Wallahu a'lamu bi showab.

B. Berbakti kepada kedua Orang Tua surah al baqarah ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ٨٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah,

Maksudnya: dan ingatlah hai bani Israil, tatkala kami yakni Allah Swt. melalui rasul atau utusan kami yakni Nabi Musa A.s. untuk mengambil janji dari bani Israil, menurut Syaikh Jalaludin²⁵ yang dimaksud perjanjian di

²⁵ Jalaludin Muhammad bin Ahmad al mahalli dan Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar As Suyuthi, *tafsir al quran al adzim* (Indonesia: Dar ihya al kutub al arabiyah, tth) hlm. 12

sini adalah yang ada dalam Taurat, kitab mereka. Isi perjanjian itu adalah: *janganlah kamu wahai bani Israil menyembah selain Allah. Swt.* yakni janganlah kamu menyembah sesuatu apapun selain Allah swt. yakni janganlah menyekutukan Allah swt. hanya Dialah yang wajib disembah tidak ada yang lain. walaupun ayat ini menyinggung khusus perjanjian dengan bani Israil akan tetapi juga berlaku umum yakni berlaku juga untuk umat Muhammad Saw. maka umat Islam harus mengamalkan butir-butir yang telah Allah swt. perintahkan kepada bani Israil yaitu pertama seperti yang disebutkan di atas yakni *Janganlah kamu menyembah selain Allah Swt.*

yang dimaksud bani Israil di sini adalah bani Israil yang berada di Madinah karena Ketika al Quran turun di Madinah mereka para bani Israil menempati daerah yang bernama Khaibar yaitu sebuah daerah kurang lebih berjarak 150 Km dari kota Madinah, demikian Sebagian ulama berpendapat.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

Artinya: dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,

Maksudnya: setelah disebutkan butir pertama tentang menjauhi sifat syirik dan janganlah menyembah selain Allah swt. maka butir berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni hendaknya kamu sekalian

berperilakulah yang baik kepada kedua orang tuamu, dengan menghormatinya, berperlaku lemah lembut dengan keduanya, menjaga dan mengayomi keduanya, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, namun dalam hal perintah ini tentu selagi perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, demikian dikatakan Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi dalam bukunya tafsir al Maraghi, kalau perintah kedua orang tua bertentangan dengan syariat Islam maka tidak wajib bagi kita untuk mengikutinya, di antara perintah yang bertentangan dengan syariat Islam adalah: berzina, mencuri, membunuh, merampok, berjudi, membuka tempat perjudian, membuka bar, membuka tempat prostitusi dan lain-lain. Selain itu di dalam ajaran bani Israil sebagaimana yang tertera dalam kitab Taurat bahwa orang yang mencaci maki kedua orang tuanya hukumannya dibunuh. Demikian di katakan Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi. Dan hal itu berbeda dengan agama kita yakni Islam, dalam Islam hukuman mati hanya ditujukan kepada orang yang membunuh orang lain tanpa hak, dalam hal mencaci maki kepada kedua orang tua juga merupakan perbuatan yang amat buruk akan tetapi tidak sampai hukuman mati, dalam Islam seseorang dilarang mengatakan *Ah* kepada kedua orang tua karena hal itu menyakitkan hati kedua orang tua, Allah Swt. berfirman:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْتٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

Artinya: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.(Q.s. al Isra: 23)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kita dilarang mengatakan *ah*, membentak kepada kedua orang tua kita, maka kalau mengatakan *ah* saja tidak boleh karena menyakitkan keduanya, apalagi memukul, menendang, membakar dan lain sebagainya semua perbuatan yang menyakitkan kedua orang tua baik lahir maupun batin semua itu berdosa, demikian secara logikanya.

Menurut Syaikh Mutawali Sya'rawi ulama besar dari Mesir, bahwa kenapa kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, dengan menghormatinya dan menjaganya, karena kedua orang tualah yang menyebabkan kamu ada di muka bumi, andaikan tidak ada orang tua kita maka, kita tidak akan ada di muka bumi Ini, karena Allah Swt. menciptakan kamu melalui perantara kedua orang tua kamu.²⁶

Setelah diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah Swt, Berbuat baik kepada kedua orangtua, kemudian butir selanjutnya adalah berbuat baik kepada

²⁶ Muhammad Muatawali Sya'rawi *Tafsir al Sya'rawi* (Kairo: Akhbarul yaum, 1991)

kerabat dekat, karena dengan berbuat baik kepada mereka menjadikan hubungan kekeluargaan menjadi kuat dan silaturahmi antara kerabat terjalin dengan erat, selain itu karena sebuah umat tidak akan ada kecuali adanya sekelompok keluarga dan saudara, maka apabila jalinan kerabat hancur maka umatpun juga hancur, demikian pranata sosial yang berkembang, dengan demikian dengan berbuat baik dengan kerabat, maka tatanan umat juga akan kuat, dan tatanan serta kehidupan sosial masyarakat menjadi kuat, baik dan tentram.

Kemudian butir selanjutnya adalah berbuat baik atau berperilaku baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berbuat baik kepada anak-anak yatim dengan cara mengajari mereka pendidikan dan kalau perlu menyekolahkan mereka sampai ke jenjang yang lebih tinggi, karena anak-anak yatim biasanya mereka tidak mampu biayanya karena telah ditinggal orang tuanya yang selama ini telah membiayainya, dengan berbuat baik kepada anak yatim berarti kita telah membantu mereka bahagia, senang, tidak sedih, dan yang terpenting menyelamatkan mereka dari maksiat kepada Allah swt. bahkan dalam hal ini Nabi saw. bersabda:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا (وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً)

Artinya: Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini”, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari

telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya.

Dari hadis di atas jelaslah bagi kita bahwa orang yang berbuat baik kepada anak yatim dengan mengayomi dan menanggung biayanya sehingga membuat mereka tidak bersedih dan gembira maka orang itu nanti di surga sangat dekat dengan Nabi saw. seperti sedekat dua jari yakni jari telunjuk dan jari tengah.

Dan butir selanjutnya adalah berbuat baik kepada orang-orang miskin, yaitu dengan bersedekah kepada mereka, dan memberikan sebagian harta kita kepada orang miskin hal itu membuat hati mereka sedikit longgar dari kesusahan yang dia dapat, maka dengan sedekah membuat mereka tidak sedih, dan membuat mereka bahagia.

Dalam hal ini anak yatim dan orang miskin keduanya sama-sama dalam kesusahan lalu kenapa Al quran lebih mendahulukan anak yatim dari pada orang miskin, karena orang miskin masih bisa bertahan dengan sendirinya dan masih kuat dengan jiwanya, akan tetapi anak yatim, mereka masih kecil sehingga ia terkadang tidak mampu menahan kesedihan dengan sendiri. dan pada masa itu ia memerlukan dukungan orang lain. Demikian dikatakan Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi.²⁷

²⁷ Ahmad Mustofa al Maraghi ibid juz 1 hlm.156

Butir selanjutnya adalah: *ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia*, perkataan yang baik kepada orang lain adalah suatu hal penting agar orang lain merasa tenang dan tentram, maka oleh sebab itu perbaikilah ucapanmu dengan perkataan yang cantik dan menenangkan hati, baik kepada orang tua, anak yatim, orang miskin, isteri, suami, kerabat, dan orang lain, dan juga pada saat kita amar ma'ruf nahi mungkar pun kita diperintahkan untuk menggunakan bahasa yang baik.

Perkaataan yang baik ini sangat diperlukan, apalagi di zaman sekarang ini, masa industry 4.0 dimana teknologi informasi berkembang pesat, maka sebagai orang yang beriman harusnya mengikuti perintah al Quran ayat di atas, yaitu *ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia*, maka seorang mukmin tatkala ia berselancar di media social baik itu facebook, twitter, Instagram, whatsApp, WAgroun dan lain sebagainya maka hendaklah ia berkata dengan sopan, baik, dan tentunya janganlah berkata kotor, membully, menghardik, mencaci, dan lain sebagainya semua perkataan yang tidak baik, bahkan dalam hal ini nabi saw. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.” (Muttafaqun ‘alaih)

Dari hadis di atas maka hendaklah orang yang beriman itu berkata baik atau lebih baik diam dari pada ucapan dan perkataannya itu menyakitkan hati orang mukmin lainnya.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

Maksudnya: setelah Allah Swt. memerintahkan hal yang terkait dengan akidah yaitu, *jangan menyembah selain Allah dan jangan berbuat syirik*, kemudian Allah Swt memerintahkan hal-hal yang terkait dalam rangka memperkokoh solidaritas social yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan berkata baik kepada semua orang, maka butir selanjutnya adalah hal yang terkait dengan ibadah yaitu hubungan hamba dengan sang pencipta, *yaitu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat* yakni laksanakanlah sholat dengan berkesinambungan dan membayar zakat. Dari sini artinya bahwa bani Israilpun dulu diperintahkan untuk sholat dan bayar zakat. Lalu apakah sholatnya dan zakatnya bani Israel sama dengan umat Islam? Jawabnya: tentu tidak, karena setiap nabi membawa syariat hukum masing-masing hanya saja mungkin intinya sama. karena shalat menjadikan baiknya jiwa dan bersihnya jiwa dari penyakit hati dan dihiasi dengan keutamaan, dan puncaknya adalah dengan shalat orang menjadi Ikhlas, yakni ikhlas beribadah kepada ikhlas bekerja, ikhlas

berbuat baik, ikhlas menjahui maksiat dan ikhlas menjalankan perintah Allah dan rasulnya.

Lalu apakah orang Islam boleh mengikuti shalatnya orang bani Israel? Saya jawab: Tidak boleh karena kita umat Muhammad, maka kita Sholat sesuai dengan apa yang Rasulullah Saw. ajarkan kepada kita. Kalau kita ibaratkan Undang-undang dijamin dulu dengan UU jaman sekarang, maka kita tidak boleh menggunakan UU jaman dahulu, maka apabila ada seorang pengendara motor ditilang polisi karena tidak pakai helm, kemudian dia tidak mau ditilang dengan dalih menggunakan UU jaman dahulu yang tidak diwajibkan pakai helm, maka hal itu secara logika hukum tidak bisa diterima.

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ٨٣

Artinya: Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Maksudnya: Mereka yakni setelah melakukan perjanjian dengan Allah Swt. tetapi ternyata *Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling*, bahkan mereka bukan hanya berpaling tetapi mereka menolak janji mereka itu, akan tetapi tidak semuanya melanggar perintah ada juga Sebagian kecil dari mereka yang menepati janji dengan Allah Swt.

Prof. Dr. M. Quraisy Shihab dalam bukunya Tafsir al Misbah²⁸ ketika mengomentari akhir ayat ini beliau mengatakan: ” (ayat) di atas sekali lagi terlihat bagaimana al Quran tidak mengecam mereka semua dengan menekankan bahwa *sebahagian kecil daripada kamu*, yang menepati janjinya. Sebagian kecil itu, sejak dahulu ketika perjanjian dijalin pada zaman nabi Musa. A.S. juga pada masa turunnya al Quran di masa Nabi Muhammad Saw., bahkan hingga kini pun demikian. Wallahu a’lam.

Kesimpulan Hukum:

Wajibnya taat dan berbakti kepada orang tua dengan cara menghormati dan memuliakan kedua orang tua, selain itu dari ayat ini tidak ada perbedaan antara ayah atau ibu yang didahulukan untuk dimuliakan akan tetapi keduanya yakni ayah dan ibu yang harus dihormati dan dimuliakan. Karena ayat di atas menggunakan kata *lahuma* yang berarti keduanya.

C. Hukum Makan Bangkai Binatang, Darah dan Daging Babi. Surah Al Baqarah Ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *tafsir al misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2012) juz 1 hlm. 298-30

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

Maksudnya: Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan untuk memakannya atau memanfaatkannya hanyalah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang Ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa makanan yang haram di makan itu tidaklah banyak jumlahnya akan tetapi hanya sedikit, seperti yang disebutkan di atas, karena pada asalnya Allah swt. menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk manusia dan Allah tundukkan apa yang ada di bumi semua untuk manusia baik dari apa yang di muka bumi yang terlihat maupun apa yang terpendam di dalam bumi. Seperti emas, perak, barang tambang, minyak, gas, batu bara. Maupun yang ada di laut, seperti ikan, Mutiara, intan, permata, dan lain-lain. Hal itu berdasarkan firman Allah swt.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu

Dari ayat ini jelaslah banyaknya anugerah Allah yang telah DIA berikan kepada manusia begitu banyak nikmat dan kebolehan untuk menikmatinya dan semua itu untuk kemaslahatan manusia, maka oleh karena itu tidak boleh kita katakan bahwa Islam adalah agama yang banyak mengharamkan makanan karena ada beberapa makanan yang diharamkan oleh al Quran, akan tetapi justru sebaliknya yaitu bahwa makanan itu banyak jumlah dan jenisnya hanya beberapa saja yang diharamkan oleh al Quran, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa pada asalnya seluruh makanan itu boleh kecuali yang disebutkan oleh nash al quran dan hadis nabi saw. keharamannya. dengan demikian terlihat bahwa yang diharamkan itu tidak banyak dan yang halal itu jumlahnya banyak.

Dalam ayat di atas ada empat hal yang diharamkan untuk memakan atau memanfaatkannya yaitu:

1. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena dibunuh atau mati bukan karena disembelih. Demikian dikatakan Syaikh Muhammad Ali Assayis dalam kitabnya *Tafsir ayat al ahkam*²⁹, akan tetapi tidak semua bangkai itu hukumnya haram, maka menurut madzhab Syafei dan Hanafi bahwa bangkai ikan dan belalang hukumnya halal dan tidak perlu

²⁹ Muhammad Ali As Sayis, *Tafsir ayat al ahkam* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1996) juz 1 hlm. 120-127

untuk disembelih bagi keduanya, hal itu berdasarkan hadis nabi saw.:

أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَأَلْحُوثُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ
فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

Artinya: Telah dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang; dan dua macam darah adalah hati dan limpa".(H.R. ad Daruquthni)

Berdasarkan hadis di atas bahwa bangkai yang diharamkan adalah selain ikan dan belalang, yaitu dengan dalil mengtakhsiskan ayat di atas dengan hadis nabi Riwayat ad daruquthni.

Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh madzhab Maliki bahwa mentakhsis al Quran dengan hadis dhoif (menurut mereka) tidak boleh, karena secara logika tidak mungkin al Quran yang qoth'i di takhsis dengan hadis dhoif yang zhonni, maka menurut mereka pentakhsisanya itu batal dan tidak boleh. Sebagai gantinya ayat di atas ditakhsis dengan surat al Maidah ayat 96 berikut:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu,(Q.s: al Maidah: 96)

Dari ayat di atas bahwa bangkai ikan adalah halal hukumnya karena, ikan diambil dengan cara diburu yang tidak mungkin disembelih dan kemungkinan akan menjadi bangkai pada saat diburu atau ditangkap, dan bangkai ikan boleh dimakan. Sedangkan bangkai belalang tetap haram hukumnya menurut madzhab Maliki karena dho'ifnya hadis di atas.

2. Darah

Darah pada ayat di atas menunjukkan arti darah secara mutlak, akan tetapi kemudian dibatasi oleh surat al an'am ayat 145:

مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

Artinya: bangkai, atau darah yang mengalir. (Q.s: al an'am 145)

Dari ayat ini bahwa yang diharamkan adalah darah yang mengalir, hal ini dipegangi oleh madzhab Hanafi dan Syafie bahwa yang dimaksud darah yang dihalalkan adalah hati dan ampela hal itu berdasarkan hadis ad Daruquthni yang telah penulis sebutkan di atas. Sedangkan menurut madzhab Maliki bahwa hal itu tidak bisa ditakhsiskan, dengan dalil bahwa hati atau ampela bukanlah bagian dari daging atau bukan pula bagian dari darah menurut adat dan kebiasaan. Sehingga bukan berarti bahwa hati itu adalah bagian dari darah.

3. Daging babi

Dan di antara yang diharamkannya berdasarkan ayat di atas adalah daging babi, menurut Sebagian madzhab Dzahiriah bahwa yang diharamkan adalah dagingnya, bukan lemaknya, karena ayatnya berbunyi *ولحم الخنزير* artinya daging babi, sedangkan menurut jumhur ulama: bahwa daging babi maupun lemaknya adalah hukumnya haram. demikian dikatakan Syaikh Ali Sayis dalam bukunya Tafsir Aayatil ahkam. dan ini adalah pendapat yang lebih sah, karena secara logika bahwa kalau disebut daging maka termasuk juga di dalamnya lemaknya dan lain-lain. Karena kita tidak mungkin kita mau mendapatkan daging babi kecuali kalau tidak disembelih atau dibunuh dan tidak mungkin juga kita memakan daging tanpa lemaknya, maka oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa semua yang bersangkutan paut dengan babi baik itu dagingnya atau minyaknya atau rambutnya atau kukunya atau kaldunya semuanya adalah haram hukumnya.

4. *Binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah*

Adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah swt. di mana mereka menyebut dengan suara keras dengan menyebut nama berhalanya atau apa saja yang menyebut nama selain Allah swt. maka oleh sebab itu apabila seseorang ada yang menyembelih ayam atau kambing kemudian

menyebut nama selain Allah swt. seperti menyebut nama bapaknya atau nama tetatngganya atau nama leluhurnya maka itu adalah haram hukumnya untuk di makan, bahkan termasuk orang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah swt. akan tetapi disertai dengan nama yang lain, seperti ia mengatakan pada saat menyembillah..bismillllahiiii wahai nenek moyang kami...., berarti dia menyebut dua nama, yakni nama Allah dan mana selain Allah dan itu hukunya haram juga, demikian dikatakan Syakih Ahmad Mustofa al Maraghi dalam bukunya tafsir al Maraghi.³⁰

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Maksudnya: bahwa orang yang dalam keadaan darurat atau terpaksa, maka ia boleh dan tidak berdosa memakan makanan yang di haramkan seperti yang di sebutkan di atas, maka dengan demikian bila seseorang pergi ke hutan atau ke gunung kemudian selama di

³⁰ Ahmad Mustofa al maraghi ibid juz 2 hlm. 49

gunung atau di hutan itu ia tidak menemukan makanan kecuali babi misalkan, maka ia boleh memakannya, akan tetapi kedharuratan tadi dengan dua syarat yaitu: tidak *bhagin* dan *adin*. makna *baghin* menurut bahasa berarti pencari keburukan sedangkan maksud *adin* pada ayat ini adalah orang yang keluar dari pemerintah atau pemberontak demikian menurut Imam Mujahid sedangkan menurut imam Ikrimah *baghin* adalah orang yang memakan barang yang haram seperti bangkai di atas kebutuhannya, sedangkan arti *adin* menurut bahasa adalah yang melewati apa yang boleh kepada apa yang tidak boleh, sedangkan maksud kata *adin* pada ayat ini adalah pembegal jalan menurut imam Mujahid sedangkan menurut imam Ikrimah bahwa yang dimaksud *adin* pada ayat ini adalah orang yang memakan barang yang haram bangkai misalkan disertai adanya yang lain yang halal.

Kesimpulan Hukum:

Haram hukumnya memakan dan memanfaatkan bangkai, darah, babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah Swt.

D. Puasa Ramadhan Surah Al Baqarah Ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ١٨٣
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

Maksudnya: bagi orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud kewajiban puasa di sini adalah puasa bulan Ramadhan. Puasa secara bahasa berarti menahan sedangkan menurut istilah puasa adalah: menahan dari makan dan minum dan syahwat dari segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Demikian dikatan ulama fiqh. Puasa adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia itu tersendiri walaupun terlihat secara dahirnya puasa terasa berat, akan tetapi bagi orang yang melakukannya dengan niat dan tekad beriman kepada Allah Swt. Maka hal itu tidak terasa berat melaksanakannya. Oleh karena itu ayat di atas pada saat mewajibkan berpuasa maka Allah Swt. Memulai firmannya dengan Kata Wahai Orang-orang yang beriman, tentu di sini orang yang tidak beriman mereka pasti akan berpikiran sebaliknya, bahwa buat apa capek-capek menahan haus dan lapar dan hanya menyiksa diri saja dan tidak menikmati hidup demikian dikatakann orang yang tidak beriman seperti orang-orang kafir, sekuler dan atheis, tetapi bagi orang yang beriman tentu tidak demikian karena disertai dengan rasa iman yang kuat maka ia akan melaksanakan puasa itu penuh dengan keikhlasan dan berpasrah diri kepada Allah Swt. Namun demikian ada juga sebagian orang yang memiliki pemahaman dan akal yang objektif sehingga dia melihat bahwa puasa adalah menyehatkan, seperti yang dikatakan para dokter. Banyak yang mengatakan bahwa dengan puasa tubuh manusia

menjadi istirahat serta racun-racun akan keluar demikian dikatakan oleh para ahli kesehatan tentang puasa.

Jauh sebelum itu Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

صوموا تصحوا

Artinya: puasalah karena sesungguhnya puasa itu membuat sehat.

Dengan demikian dari hadis di atas jelaslah bahwa puasa dapat menjadikan orang itu menjadi sehat, kelihatannya secara dhahir puasa itu berat dan pahit akan tetapi dibalik itu justru menyehatkan kalau saya analogikan persis seperti obat, obat dari dokter biasanya pahit tetapi dibalik pahit itu adalah dapat menyembuhkan dan menyehatkan. Itu tentu puasa wajib bagi orang yang sehat wal afiyat dan puasanya itu tidak membahayakan pada dirinya, akan tetapi bila ia dalam keadaan sakit atau ia puasa khawatir akan membahayakan pada dirinya maka ia tidak wajib berpuasa hal itu berdasarkan ayat selanjutnya yang akan penulis jelaskan.

Adapun puasa Ramadhan yang akan datang beberapa hari lagi di musim menyebarnya wabah corona atau disebut Covid 19 ini, ada Sebagian orang yang tanpa ilmu mengatakan bahwa agar dibuatkan fatwa tidak wajib berpuasa di bulan Ramadhan tahun ini sebagaimana tidak diwajibkannya shalat jum'at karena sedang mewabahnya virus corona, penulis berpendapat bahwa hal itu kurang tepat dan tidak memahami metode dan manhaj berfatwa. Menyikapi hal itu penulis berpendapat sebagai berikut: *pertama*: puasa Ramadhan adalah wajib dilaksanakan

kepada setiap muslim yang aqil baligh hal itu berdasarkan ayat di atas, selain itu berdasarkan hadis nabi yang menyatakan Islam dapat dibangun atas lima hal di antaranya adalah puasa bulan Ramadhan, dengan demikian puasa adalah yang asasi bahkan puasa Ramadhan salah satu rukun dari lima rukun Islam. *Kedua:* dalam Islam seseorang mendapat keringanan untuk boleh tidak berpuasa bagi musafir atau orang yang bepergian dan orang yang sakit atau orang yang takut dengan puasanya akan menyebabkan bertambahnya penyakit atau orang yang disarankan oleh dokter untuk tidak berpuasa karena untuk menjaga kesehatannya maka ia boleh tidak berpuasa akan tetapi ia harus diganti dengan hari yang lain (qadha) sebagai ganti tidak puasanya. Dari kedua hal di atas maka menurut saya bagi orang yang sehat wal afiat walaupun sedang merebaknya wabah covid 19 maka ia wajib berpuasa dan tidak ada alasan baginya untuk tidak berpuasa karena alasan itu, karena yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan dunia (WHO) dalam rangka pencegahan dan penyebaran Covid 19 adalah berkerumun dan berkumpul, jaga jarak, serta selalu menggunakan masker, dan hal itu tidak terkait dengan puasa Ramadhan maka tidak ada alasan bagi muslim yang sehat wal afiat untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan bahkan berpuasa dapat menyehatkan.

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.

Maknanya: bahwa puasa adalah ibadah lama yang dilakukan juga oleh umat-umat sebelum Islam seperti Yahudi dan Nasrani dan juga umat-umat yang lainnya. Karena puasa adalah cara yang paling baik dalam hal mencegah keburukan untuk menenangkan hati dan ibadah yang paling kuat dan ampuh dalam menahan syahwat, demikian dikatan oleh Syekh Ahmad Mustofa al Maraghi.³¹ Sedangkan menurut pakar-pakar perbandingan agama sebagaimana yang dikutip oleh Prof Dr. Quraish shihab bahwa praktik puasa adalah sudah dikenal oleh orang-orang Mesir kuno (sebelum mereka mengenal agama samawi), begitu juga puasa dikenal oleh orang-orang Yunani dan romawi, penyembah bintang, budha, Yahudi dan Kristen. Orang Budha mereka berpuasa sejak terbit matahari sampai terbenamnya matahari, mereka melakukan puasa empat hari dalam sebulan, mereka menamainya dengan uposatha, pada tanggal satu, Sembilan, lima belas dan tanggal dua puluh, demikian dikatakan Prof M Qurais Syihab dalam bukunya tafsir al Misbah.³²

Nabi Musa As. Pernah puasa selama 40 hari, begitu pula Nabi Isa As. Puasa 40 hari 40 malam. Di kalangan jawa kuno kita mengenal puasa mutih puasa mati geni dan ada puasa 24 jam yang di dalam fiqh dikenal dengan puasa *wisol*. Kemudian Nabi Muhammad Saw. Mengharamkan puasa *wisol*.

³¹ Ahmad Mustofa al Maraghi Op. Cit. juz 2 hlm. 67-73

³² M Qurash Shihab Op. Cit juz 1 hlm. 484-485

Artinya: agar kamu bertaqwa

Maknanya: bahwasanya diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadhan selama sebulan penuh hal itu untuk menyiapkan kamu taqwa kepada Allah Swt. Dengan meninggalkan syahwat yang boleh, menjadi tidak boleh, hal itu karena mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah swt. Kepada hambanya dan hal itu dengan mengharap mendapatkan pahala dari Allah Swt. Maka dengan puasa melatih muslim menjadi orang yang dapat mengatur dan mengendalikan syahwatnya kapan boleh dan kapan waktunya tidak boleh, serta puasa juga mengajarkan kesabaran. Hal itu sebagaimana di sabdakan oleh Rasulullah Saw.

الصيام نصف الصبر

Artinya: puasa adalah setengah dari kesabaran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa puasa itu bukan untuk kepentingan Allah Swt. Akan tetapi puasa itu adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Serta tidak lain bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Demikian dalam Islam, hal itu berbeda dengan puasa menurut para penyembah berhala, di mana mereka menganggap bahwa puasa itu untuk menenangkan tuhaninya supaya tidak marah, demikian menurut para penyembah berhala.

Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi³³ menjelaskan bahwa menyiapkan puasa untuk bertaqwa kepada Allah Swt. Hal itu terlihat dari beberapa arah. Yakni bahwa puasa adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia, di antara manfaat puasa bagi manusia adalah sebagai berikut:

1. Puasa melatih manusia takut kepada Allah Swt. Baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yakni puasa adalah ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain, ia bisa saja mengaku tetapi diam-diam ia makan atau minum sembunyi-sembunyi. Akan tetapi bagi orang yang takut kepada Allah maka ia tidak akan melakukan makan-atau minum sembunyi-sembunyi. Karena ia takut kepada Allah Swt.
2. Puasa adalah ibadah yang dapat mengendalikan syahwat, dan menjadikan jiwa seseorang menjadi tenang karena ia dapat mengendalikannya sesuai perintah syariat Islam.
3. Puasa membiasakan seseorang untuk berperilaku rahmat dan kasih sayang kepada sesama, karena di dalam puasa kita diajarkan untuk bersedekah, serta orang yang puasa juga merasakan bagaimana penderitaan orang fakir yang tidak makan dan minum karena kefakirannya
4. Sesungguhnya di dalam puasa ada nilai ajaran kesamaan antara yang kaya dan miskin antara raja dan rakyatnya dalam menjalankan ibadah puasa

³³ Ahmad Mustofa al maraghi ibid.

5. Puasa membiasakan umat Islam untuk tertib dan disiplin dalam hidup
6. Sesungguhnya puasa dapat menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh manusia, menghilangkan lemak, sehingga puasa dapat menyehatkan badan. Hal itu sebagaimana dikatakan para ilmuwan Eropa, yang mengatakan: “sesungguhnya puasa sebulan penuh dalam satu tahun sekali akan mematikan bakteri yang ada di dalam tubuh selama beberapa tahun.

Demikian dikatakan Syaikh Al Maraghi dalam kitabnya tafsir al Maraghi.

Kesimpulan Hukum:

Puasa pada bulan Ramadhan hukumnya fardhu bagi orang muslim yang sudah baligh dan berakal

E. Rukhsah Tidak Berpuasa bagi Orang Sakit, Musafir dan Orang TuaSurah Al Baqarah Ayat 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu.

Maksudnya: bahwa puasa diwajibkan hanya beberapa hari saja tidak setahun penuh, ini menunjukkan bahwa puasa itu tidak berat dilakukan, karena hanya beberapa hari saja yakni 29 atau 30 hari dibandingkan dengan tidak puasanya dalam setahun, kurang lebih setahun 360 hari berarti ada 330 hari kurang lebih yang tidak diwajibkan berpuasa, atau kalau kita bandingkan dengan bulan, yakni puasanya hanya satu bulan saja dari 12 bulan setahun, demikian ada 11 bulan yang tidak diwajibkan berpuasa.

Yang dimaksud dengan *Ayyaman ma'dudat* di sini adalah hari-hari di bulan ramadhan demikian dikatakan Syaikh Muhammad Jamaludin al Qasimi ulama besar negeri Syam Suriah. dalam kitabnya *Mahasin at ta'wil*..³⁴ menurutnya hal itu dikarenakan ayat sesudahnya Allah Berfirman :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.

Maksudnya: bagi orang yang sakit yakni sakit yang membahayakan bagi dirinya kalau berpuasa, atau sulit

³⁴ Lihat Muhammad Jamaluddin al Qasimi, *tafsir al Qosimi, mahasin at takwil* (Beirut: Darul fikr, 1978) juz 3 hlm. 30

berpuasa karena sakit, maka hal itu boleh ia tidak berpuasa dan diganti dengan hari-hari yang lain di luar bulan Ramadhan, begitu juga *safar* atau bepergian maka ia boleh tidak berpuasa akan tetapi harus diganti dengan hari yang lain di luar bulan puasa.

Maka dengan demikian ada keringanan atau *rukhsah* untuk tidak berpuasa di bulan ramadhan bagi orang yang sakit dan bepergian, dikarenakan ada *masyaqah* atau kesulitan. Dalam hal *rukhsah* di sini adalah seseorang boleh memilih puasa atau tidak, jika bepergian yang menyebabkan dia tidak kuat untuk berpuasa maka ia boleh tidak berpuasa, akan tetapi sebaliknya jika ia mampu untuk berpuasa maka ia berpuasa, artinya seorang yang bepergian boleh memilih antara puasa atau tidak puasa, akan tetapi perlu diingat ia harus mengqodho atau menggantinya di luar bulan Ramadhan. Hal itu berdasarkan hadis nabi Saw.

ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال: يا رسول الله اجد بي قوة علي الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: هي رخصة من الله, فمن اخذ بها فحسن, ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه

Artinya: sesungguhnya Hamzah bin Amru al aslami berkata: Ya Rasulullah, saya merasa kuat untuk berpuasa walaupun sedang dalam bepergian, apakah berdosa bagiku? Maka Rasulullah Saw. Menjawab ia adalah keringanan dari Allah maka barang siapa yang mengambilnya maka baik, dan siapa yang berpuasa maka tidak berdosa.

Dari hadis di atas jelaslah bahwa bagi musafir boleh puasa boleh juga tidak berpuasa. Akan tetapi bila tidak berpuasa maka ia harus menggantinya di hari luar bulan ramadhan. akan tetapi para ulama menambahkan bahwa kalau bepergian itu tidak terlalu melelahkan maka ia boleh puasa akan tetapi bila bepergian itu membuat dia berat untuk berpuasa maka hukumnya makruh, seperti halnya orang yang bepergian dengan naik motor di siang bolong di bulan Ramadhan dalam jarak jauh hal ini tentu berat baginya, maka makruh berpuasa baginya bila ia berkeyakinan bahwa puasanya membuat dia pingsan dan lain sebagainya dari penyakit lain, hal itu berdasarkan hadis Nabi saw. Dari Jabir R.A. ia berkata: *bahwa Rasulullah dalam bepergian kemudian beliau melihat orang kepayahan, dan ada seseorang yang sedang memayunginya, kemudian nabi bertanya: siapa ini, kemudian orang itu menjawab, ia sedang berpuasa, maka nabi bersabda: bukanlah kebaikan puasa dalam bepergian.* (H.R. Bukhari Muslim)

Adapun batasan bepergian yang menyebabkan orang itu boleh tidak berpuasa adalah bepergian yang membolehkan orang meng qashar shlalat yaitu kurang lebih tiga *farsakh* atau 85 kilo meter. demikian di katakan oleh kebanyakan ulama,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطَبِّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.

Maksudnya: bagi orang yang tidak mampu atau tidak sanggup berpuasa, karena sudah lanjut usia atau penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka ia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin demikian dikatakan Syaikh Jalaludin al Mahalli dalam kitabnya Tafsir jalalain.

Selain orang tua atau orang yang punya penyakit yang sulit untuk sembuh, juga orang pekerja berat yang mesti dan harus dilakukannya sehingga bila ia tinggalkan akan menyulitkan dia dan keluarganya yang ditanggungnya maka ia boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah, demikian dikatakan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir al Misbah. Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi menambahkan orang -orang yang termasuk di atas, adalah di antaranya: Pekerja yang mengeluarkan batu bara dari bawah gunung, para pelaku kriminal yang dihukum kerja rodi selamanya, jika puasa membuat berat baginya, wanita hamil, wanita menyusui, jika dikhawatirkan berbahaya bagi anaknya. Demikian beliau katakan dalam kitabnya tafsir al maraghi.

Namun demikian bagi mereka yang tidak puasa karena alasan di atas maka ia wajib membayar fidyah, yakni memberikan makanan kepada orang miskin dari makanan yang biasa kita makan sehari-hari, yang mana sekiranya cukup untuk orang miskin seharian. Dengan demikian kalau kita biasa makan sarapan Rp.10.000 + makan siang Rp.

15.000 + makan malam Rp. 15.000 = jumlah Rp. 40.000. maka sekitar Rp. 40.000 kalau diuangkan fidyahnya , untuk pengganti karena tidak puasa satu hari. Akan tetapi kalau beupa makanan lebih baik. Wallahu a'lam.

Namun demikian ada ulama dan bahkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa ayat ini telah *dinasakh* dengan ayat sesudahnya yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤

Artinya: Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Maknanya: barang siapa yang mengerjakan kebajikan yaitu dengan memberikannya bukan hanya pada satu orang miskin akan tetapi lebih banyak lagi, maka hal itu adalah lebih baik, bagi kamu, karena melakukan hal itu adalah berarti melakukan tambahan dari yang diwajibkan, dan hal itu sangat baik karena menolong orang miskin, dalam Islam memberi mengayomi dan menggembirakan orang miskin adalah perbuatan yang sangat dipuji Oleh Allah Swt. dalam Islam sangat banyak sarana untuk menolong orang miskin, di antaranya zakat, infak, fidyah seperti di atas dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli pada sosial dan masyarakat.

Namun demikian dengan berpuasa adalah lebih baik bagi kamu. wahai para orang yang tidak sanggup berpuasa tadi. Jika kamu tahu bahwa puasa banyak faedah dan hikmahnya.

Kesimpulan Hukum:

Kebolehan tidak berpuasa di bulan Ramadhan bagi orang yang sakit, musafir atau orang yang sedang bepergian, dan bagi orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa serta orang yang tidak mampu berpuasa karena udzur syar'I seperti pekerja berat dan lain-lain. Namun demikian mereka wajib menggantinya dengan puasa di luar bulan Ramadhan atau bayar fidyah bagi mereka yang tidak mungkin berpuasa.

F. Ketentuan Awal Ramadhan Surah Al Baqarah Ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Artinya: (hari-hari tersebut itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).

Maksudnya: puasa yang diwajibkan itu adalah beberapa hari di bulan ramadhan, karena dalam kalender Islam bahwa di dalam satu bulan itu bisa jadi 29 hari atau juga 30 hari, dan hal ini berbeda dengan kalender masehi dimana ia bisa saja dalam satu bulan itu 29 hari atau, 28 hari atau 30 hari atau 31 hari. Maka oleh sebab itu para ulama sepakat kalau ada yang puasa 28 hari atau kurang dari atau puasa lebih 31 hari atau lebih, maka itu dianggap mukhalafatul ijma'. Selain itu yang perlu diingat pula bahwa permulaan bulan dalam Islam itu dihitung dari malam yakni setelah terbenamnya matahari atau setelah maghrib. Hal ini berbeda dengan awal bulan perhitungan kalender masehi atau nasional yang biasanya mereka memulai menghitungnya dari pukul 00. Atau setelah pukul 24.00.

Bulan ramadhan di mana di bulan itu diturunkanya al quran yakni diturunkan dari lauh mahfudz ke langit dunia di malam lailatul qadar, demikian dikatakan Syaik Jalaludin al Mahali dalam kitab tafsirnya, sedangkan Syaikh mustofa al Maraghi berpendapat, bahwa maksudnya turunnya al quran di bulan Ramadhan adalah turunya awal al Quran di bulan itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang mana al Quran sebagai petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus dan sistem yang benar, hal itu dengan penjelasan ayat-ayat al Quran dan petunjuknya kepada kebenaran, dan al Quran menjadikan pembeda antara yang hak dan yang batil antara yang utama dan yang remeh, antara yang halal dan yang haram.

Imam ar Razi berpendapat bahwa kata الهدي yang kedua pada ayat di atas maksudnya adalah taurat dan injil, dengan demikian artinya bahwa al Quran sebagai petunjuk bagi manusia pada diri al Quran sendiri, dan juga sebagai petunjuk dari kitab-kitab terdahulu di antaranya Taurat dan Injil, yakni al Quran adalah kitab yang meneruskan dari kitab taurat dan injil dan bahkan lebih lengkap lagi, maka al Quran meluruskan ajaran yang ada di taurat dan injil yang sudah diselewengkan oleh mereka. Pendapat ar Razi di atas didasarkan pada ayat al quran surah ali Imran ayat 3-4:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۃ
مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ

Artinya: Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

Artinya: Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,

Maksudnya: orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadhan, dan ia bukan seorang musafir, dan menyaksikannya dengan melihat hilal, atau mendengar dari orang melihat hilal maka ia wajib berpuasa. di Indonesia menyaksikan melihat hilal dilakukan oleh kelompok ahli dari ahli hisab atau ahli agama beserta dengan ahli astronomi serta wakil pemerintah. Kemudian orang yang melihat itu disumpah dan kemudian dilaporkan oleh pihak pemerintah untuk diumumkan datangnya bulan Ramadhan. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian agama yang anggotanya terdiri dari Ormas Islam dan para duta besar negara tetangga membuat sidang isbat penentuan awal Ramadhan. Dan bila terlihat hilal maka diumumkan berpuasa dan apabila tidak melihat hilal maka diumumkan digenapkan menjadi 30 hari. Keputusan pemerintah ini menurut penulis sudah tepat dan benar dan seharusnya diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena hal itu sesuai kaedah fiqih sebagai berikut:

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

Artinya: Hukumnya hakim (pemerintah) adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.

Maksudnya: orang yang tidak berpuasa karena bepergian dan sakit maka ia harus mengqodhonya pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadhan. Ayat ini diulang kembali penyebutannya tentang keringanan tidak berpuasa karena sakit atau bepergian, hikmah diulangnya adalah supaya mereka tidak ragu bahwa kewajiban puasa ada disertai dengan keringanan untuk tidak puasa bagi orang yang bepergian dan sakit.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Maksudnya: adanya perintah agama adalah untuk memudahkan dan meringankan manusia tidak sebaliknya, selain disebutkan di atas ada beberapa kelompok orang yang boleh tidak berpuasa tapi harus diganti dengan hari yang lain, seperti musafir, orang sakit, orang yang udzur, dan lain-lain. Juga keringanan pelaksanaan puasa hanya diwajibkan satu bulan dalam setahun.

Al Harrani mendefinisikan *اليُسْر* (kemudahan) adalah perbuatan yang tidak mengusahakan jiwa dan tidak

memindahkan raga, sedangkan العسر adalah apa yang mengusahakan jiwa dan membahayakan raga. Sedangkan as Sya'bi mengatakan terkait dengan ayat di atas, bahwa jika terjadi perbedaan dua perkara dihadapanmu, maka ambillah yang paling mudah, dan hal itu lebih dekat kepada kebenaran.

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Maksudnya: orang yang tidak puasa karena sakit atau bepergian ia wajib qodho pada hari yang lain, maka orang yang belum melaksanakan qodho itu maka sempurnakanlah qodhonya, dengan dihitung berapa hari yang ditinggalkannya, dan kemudian hendaknya kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat berupa perintah azimah dan ruksoh dalam berpuasa.

Kesimpulan Hukum:

Awal bulan Ramadhan diketahui dengan *ru'yatul hilal* Ramadhan

G. Cara Berdoa Surah Al Baqarah Ayat 186

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Artinya: Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku,

Ayat ini diturunkan karena ada seorang Arab Badawi/pedalaman yang datang kepada nabi Saw.lalu bertanya: apakah tuhan kita itu dekat hingga kita harus berbisik-bisik kepadanya ataukah jauh hingga kami harus menyerunya? Nabi hanya diam, maka Allah pun menurunkan ayat ini...demikian sebab-sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Jalaludin as Suyuthi dalam kitabnya: Lubabunnuqul fi asbabinnuzul.

Maksudnya: ketahuilah bahwa Allah itu dekat, maka Allah mendengar semua ucapanmu baik yang keras maupun yang lirih, baik yang terang-terangan atau yang disembunyikan, selain itu juga Allah mengetahui segala apa yang kamu lakukan, karena Allah itu dekat dengan hambanya yang taat maka, mintalah kepada Allah yakni berdoalah kepada Allah swt.

Kata **عباد** pada ayat di atas adalah berbeda dengan kata **عبيد**. Kata *ibad* biasa digunakan oleh al Quran untuk menunjukkan kepada hamba-hamba Allah yang taat, dan walaupun mereka penuh dosa tetapi mereka sadar akan dosanya, sedangkan kata *abid* menunjukkan kepada hamba-hamba Allah yang bergelimang dosa, demikian menurut Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir al Misbah.

Kata *فَأَيْتِي قَرِيبًا* maka saya dekat” ada yang mengartikan bahwa Allah itu bukan hanya dekat tetapi sangat dekat, dengan demikian karena dekat maka seharusnya ia berdoa tidak usah dengan keras-keras cukup dengan lirih karena Allah Swt. sangat dekat dengan hambanya.

Kemudian Jika seseorang meminta dengan berdoa kepada Allah swt. maka Allah Swt. akan menjawab doanya, ini dengan syarat seseorang tadi berdoa dan meminta kepada Allah swt. ini mungkin saja ada orang yang tidak mau berdoa. Padahal doa itu adalah suatu hal yang penting bagi seorang muslim. Nabi Saw. Bersabda:

الدعاء سلاح المؤمن

*Artinya: doa adalah senjatanya orang beriman.
(H.R.al Hakim)*

Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa berdoa itu hal yang paling penting bagi orang Islam bahkan ia adalah senjata, yakni ia merupakan hal yang paling urgent dimanapun ia berada dan dalam keadaan apapun.

Dalam beberapa kasus ada yang bertanya kepada saya, apakah doa itu harus dengan bahasa Arab? Saya jawab: tentu tidak, bahasa apapun boleh, karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui termasuk yang ada di dalam hati kita, maka dengan demikian tidak ada larangan jika berdoa dengan bahasa selain bahasa arab, hanya saja ada beberapa doa yang harus dilafalkan dengan bahasa arab, seperti doa qunut, doa di dalam shalat dan

lain-lain, akan tetapi selain yang sudah ditentukan oleh ulama yang harus menggunakan bahasa arab maka, ia boleh berdoa dengan bahasa apapun.

Selain hadis di atas ada juga hadis Nabi Saw. Dari Tsauban yang berbunyi:

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ

Artinya: Tidak ada yang bisa menolak al-qadar (takdir) kecuali doa.

Dari hadis di atas dapat juga kita tahu bahwa doa itu bisa juga merubah taqdir, asalkan doa tadi diterima dan diijabah oleh Allah Swt. sebagaimana kita tahu bahwa qodho dan qodhar itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Swt dan tidak ada seorangpun yang bisa mengelak takdir, tetapi jika Allah Swt. berkehendak maka semua itu bisa.

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦

Artinya: maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Maksudnya: dan apabila Allah sudah dekat dengan hambanya maka doa hamba itu akan diijabah oleh Allah, maka hendaknya ia melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada hambanya dari beriman kepada Allah, dan beribadah kepada Allah seperti: puasa, shalat, zakat dan lain-lain, hal itu supaya hambanya yang sudah diijabah doanya itu selalu berada dalam kebenaran.

Kemudian siapa saja orang yang diijabah doanya,
Nabi Saw. Bersabda:

ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم

Artinya: *ada tiga orang yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah: orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi.*
(HR Ahmad)

Dari hadis di atas dapatlah kita ketahui bahwa ada tiga orang yang doanya diterima oleh Allah Swt. pertama: orang yang puasa sampai ia berbuka. Kedua: pemimpin yang adil, dan ketiga: orang yang terdzolimi.

Sekarang ini kita sedang puasa dan kita sedang dicoba dengan adanya pandemic virus corona atau covid 19 yang telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, oleh karena itu mari kita berdoa agar virus dan penyakit yang menyebar Sekarang ini segera hilang dan punah dari dunia ini dan khususnya punah dari Indonesia negeri yang kita cintai ini, dan kita selalu diberikan Kesehatan oleh Allah Swt. Amin Ya Robbal alamin.

Kesimpulan Hukum:

Berdoa hukumnya Sunnah dan sangat dianjurkan serta doa hendaknya tidak perlu bersuara keras karena Allah Swt dekat dengan hambanya.

H. Kebolehan Menggauli Isteri Di Malam Bulan Ramadhan Surah Al Baqarah Ayat 187

Oleh: Ahmad Sanusi

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu;

Maksudnya: dibolehkan di malam bulan Ramadhan yakni dari semenjak terbenamnya matahari sampai sebelum waktu subuh untuk melakukan hubungan intim suami isteri, karena sebelum turunnya ayat ini dilarang berhubungan intim menurut Sebagian ulama namun menurut sebagian lain tidak itu hanya pemahaman atau ijihad mereka saja, akan tetapi setelah turunnya ayat ini maka yang dilarang berhubungan intim hanya di siang hari di bulan Ramadhan sedangkan di malam hari tidak dilarang dan dibolehkan.

Menurut Syaikh Jalaludin dalam kitabnya tafsir Jalalain, bahwa ayat ini turun *menasakh* (menghapus) hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa diharamkannya mencampuri isteri, dan begitu pula diharamkannya makan minum setelah waktu isya.

Adapun sebab-sebab turunya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Barra katanya: Ketika datang perintah puasa bulan Ramadhan, mereka tak mau mendekati isteri-isteri mereka selama bulan puasa itu, tetapi ada beberapa orang lelaki yang mengkhianati diri mereka yakni tidak kuat menahan larangan itu, maka Allah pun menutrunkan ayat ini...

Dalam Riwayat lain dijelaskan bahwa Umar telah menggauli isterinya setelah tidur di malam hari maka ia mendatangi Nabi Saw. Dan menyebutkan apa yang telah ia lakukan maka turunlah ayat ini.

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa ada Sebagian ulama yang berpendapat bahwa sebelum turun ayat ini tadinya dilarang bercampur dengan isteri di malam hari, dengan demikian maka turunya ayat ini adalah menghapus hukum sebelumnya, hal itu sebagaimana pendapat Syaikh Jalaludin al Mahalli dalam kitabnya tafsir al jalalain, sedangkan menurut Sebagian ulama lain seperti Syaikh Mustofa al Maraghi, beliau menyatakan bahwa larangan tidak boleh bercampur dengan isteri itu hanya keyakinan dan ijtihad mereka (para sahabat) bahwa mencampuri isteri itu dilarang hal itu dilakukan untuk menuju kesempurnaan taqwa, maka dengan demikian, turunya ayat ini adalah untuk meyakinkan dan menguatkan bahwa bercampur dengan isteri di malam bulan Ramadhan adalah dibolehkan dan tidak diharamkan sebagaimana yang mereka duga.

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Maksudnya: setelah Allah Swt. menghalalkan bercampur dengan isteri di malam bulan Ramadhan, maka sebab dibolehkannya itu di antaranya karena isteri diibaratkan pakaian kamu (wahai para suami), begitu pula sebaliknya, kamu (para suami) adalah pakaian para isteri, dan pakaian itu agak sulit bagi orang untuk melepaskan pakaian karena ia sangat dibutuhkan bagi yang memakainya untuk melindungi dari kepanasan dan kedinginan, maka begitu pula seorang suami agak sulit lepas dari isteri dan begitu pula sebaliknya, maka oleh karena itu maka dihalalkan bercampur dengan isteri di malam bulan Ramadhan karena itu merupakan kebutuhan asasi sama seperti makan dan minum.

Selain itu bahwa pakaian itu selain berguna melindungi dari panas dan dingin juga ia berfungsi untuk menutupi keburukan dan aib dari yang memakainya. Maka dengan demikian al Quran mengumpamakan isteri kita ibarat pakaian karena isteri lah yang menutupi aib suami dan begitu pula sebaliknya suami yang menutupi aib isteri, maka oleh itu hendaklah antara suami dan isteri saling menutupi aib, bukan sebaliknya saling membuka aib dan hal itu dilarang di dalam Islam. Dari sini juga dapat kita tahu bahwa antara suami dan isteri adalah

saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ
وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya: Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu,

Maksudnya: Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam jiwa kamu, yakni kamu sekalian mengkhianati yang ada pada diri kalian, karena kamu berkeyakinan tidak boleh bercampur dengan isteri dan mengharamkan menggauli isteri-isteri kamu kemudian kamu tidak dapat melaksanakannya karena kamu membutuhkan hal itu, maka oleh karena itu bertaubatlah kamu, atas hal itu dan Allah menerima taubat kamu dan menerima maaf kamu atas kesalahan kamu yakni berupa pemahaman kamu dari ayat” sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu” yakni mengharamkan mencampuri isteri di malam hari setelah tidur sebagaimana diharamkannya makan dan minum. Demikian dikatakan Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi dalam kitabnya Tafsir al Maraghi.

Maka sekarang gaulilah isteri-isteri kamu, setelah dibolehkan dengan nash yang jelas tentang kebolehan hubungan intim suami isteri di malam hari di bulan

Ramadhan. Dan ikuti aturan yang Allah telah tetapkan yakni gaulilah isterimu dengan baik dan melakukannya dengan atas dasar cinta dan kasih sayang, karena hubungan intim suami isteri itu adalah fitrah manusia dalam rangka untuk menghasilkan keturunan, dan menjaga suami atau isteri dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya karena tidak tersalurkannya kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu Nabi Saw. Bersabda kepada orang-orang Fakir:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ قَالُوا بَلَى، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya: Dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istri kamu) adalah shodaqoh“. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, apakah dia berdosa. Maka mereka menjawab, iya, Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”. (H.R. Muslim)

وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.

Maksudnya: yakni apa yang harus dilakukan bagi orang yang berpuasa di siang hari yakni waktunya berpuasa dari mulai munculnya fajar shodiq yakni waktu subuh sampai terbenamnya matahari, setelah itu makan dan minumlah dari setelah terbenamnya matahari sampai jelas benar bagimu benang putih yakni cahaya yang membentang di ufuk bagaikan benang yang Panjang pada saat tampaknya fajar shadiq, dari benang hitam yang membentang bersama cahaya fajar dari kegelapan malam. Demikian di katakan Profesor Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir al Misbah.

Di masa sekarang ini di mana sudah sangat maju perkembangan teknologi terutama teknologi informasi di mana kita kenal sekarang dengan zaman industry 4.0. kita sangat terbantu sekali dengan ketentuan waktu subuh, waktu maghrib dan lain-lain. Kita dapat memanfaatkan teknologi itu. Dan banyak aplikasi sekarang ini yang dikembangkan oleh para pemuda muslim untuk mengembangkan teknologi itu. Sehingga dengan mudah di manapun kita berada, kita dapat menemukan kapan waktu subuh dan kapan waktu maghrib.

وَلَا تُبْسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Maksudnya: setelah di atas diizinkan bercampur dengan isteri di malam hari bulan Ramadhan, maka ada pengecualian yakni jika kamu sedang beri'tikaf dalam rangka beribadah kepada Allah di dalam masjid maka janganlah kamu bercampur dengan isteri kamu, karena bercampurnya dengan isteri akan membatalkan I'tikaf kamu.

I'tikaf di bulan Ramadhan sangat dianjurkan terutama sepuluh terakhir di bulan Ramadhan hal itu sebagaimana dilakukan Oleh Rasulullah saw. Terkait dengan I'tikaf bisa lebih luas penjelasannya dalam kitab-kitab fikih.

Demikianlah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Yakni demikianlah hukum-hukum syariat berupa wajib, haram, dan halal maka janganlah kamu mencoba mendekati ketentuan Allah itu dengan mencoba melanggarnya. Demikianlah Allah menjelaskan tentang hukum puasa dari yang wajib, keringanan, larangan, dan hikmah puasa supaya kamu bertaqwa kepada Allah Swt. dengan menjauhi hawa nafsu.

Kesimpulan Hukum:

Berhubungan intim dengan isteri di malam bulan Ramadhan tidak dilarang dan tidak berdosa. Bahkan berhubungan intim suami isteri mendapatkan pahala, hal itu berdasarkan hadis Riwayat Muslim di atas.

I. Keharaman Memakan Harta Orang Lain Surah Al Baqarah Ayat 188

Oleh: Ahmad Sanusi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.

Ayat ini turun berkenaan dengan bahwa Umuul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa al Hadrami terlibat dalam satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umuul Qais bermaksud hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu, maka mengenai dirinya itu turunlah ayat ini. demikian dikatakan Syaikh Jalaludin as suyuthi dalam kitabnya lubabunnuqul fil asbabinnuzul.

Maksudnya: bahwa di antara saudara sesama muslim janganlah memakan harta saudaranya dengan jalan bathil, yaitu mengambil hak orang lain terutama hak harta kemudian diambilnya atau dimilikinya dengan jalan

yang tidak dibenarkan oleh syariah Islam. Seorang muslim bisa memiliki harta dengan jalan yang dibenarkan dalam al Quran, yaitu di antaranya dengan transaksi, dalam transaksi ini ada yang dengan usaha dan ada juga dengan tanpa usaha. Kepemilikan harta dengan tanpa usaha di antaranya: dengan jalan warisan, wasiat, hibah, shodaqoh, menerima zakat, dan lain sebagainya. Dan ada juga kepemilikan harta dengan jalan transaksi dengan usaha di antaranya adalah dengan kerja.

Prof. Dr. Muhammad Hasan Abu Yahya³⁵ seorang guru besar fakultas Syariah Universitas Yordania menjelaskan tentang kerja sebagai berikut: “Kerja adalah: usaha administrasi yang dikerahkan oleh manusia dalam jalan menciptakan manfaat ekonomi baik secara materi atau makanawi. dan kerja didefinisikan juga dengan: segala usaha dan pekerjaan yang disyariatkan baik materi atau maknawi atau tersusun dari keduanya.

Dan dari keterangan di atas, jelaslah bagi kita bahwa kerja adalah segala perkara yang manusia mengerahkannya dari usaha yang disyariatkan baik materi atau pikiran atau campuran antara keduanya, dengan tujuan sampai pada manfaat materi atau maknawi. Dan contoh pekerjaan dengan tangan: keterampilan tangan, dan adapun dalil syara’ yang menunjukkan atas hal itu adalah sebagai berikut: Sabda Nabi Saw.:

³⁵ Muhammad Hasan Abu Yahya, *Iqtishosudan fi Dhouil Quran wa sunnah* (Amman: Dar Ammar, 1989)

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

Artinya: *Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), (H.R. Bukhari)*

Dan dalam hadis lain, nabi Saw. pernah Ditanya:

أي الكسب أطيب؟ يا رسول الله، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: *Apakah pekerjaan yang paling baik?: Beliau menjawab: Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R. Ahmad)*

Adapun contoh pekerjaan pemikiran/otak adalah: tugas-tugas atau beban yang dikenal (kekuasaan/kepemimpinan, atau memangku tugas peradilan (memangku jabatan hakim) dan lain-lain)

Dan dalil yang menunjukkan atas hal itu sebagiannya adalah:
Sabda nabi Saw.:

من عمل عملاً فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول

Artinya: *Barangsiapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan, sedang kami beri dia rizqi maka apa yang dia ambil setelah itu adalah merupakan Ghuluul (Harta yang haram).” (H.R. Abu Dawud)*

Poin inti dalil dari hadis di atas adalah bahwa hadis menggunakan lafadz *al amal* atas wilayah/kekuasaan,

yakni tugas-tugas, dan pegawai berdiri dengan kerja-kerja yang memerlukan pemikiran bukan material.

Adapun contoh pekerjaan yang menggabungkan antara akal pikiran dan material adalah pekerjaan pedagang, petani, dokter, dan insinyur. Dokter ia mencurahkan usahanya dengan berotot tatkala melakukan operasi bedah, ini kelebihan dari usaha pemikirannya yang menggambarkan dalam kehadirannya pada proses operasi dan persiapannya, dan begitu pula perkataan yang dikeluarkan oleh seorang insinyur, pedagang, petani dan lain-lain.

Dan atas dasar pengertian ini maka jelas bagi saya bahwa semua individu masyarakat Islam adalah pekerja, atau mereka siap dan ahli atau layak dan cakap untuk menjadi pekerja.

Dan konsep kerja ini mengarah kepada hasil sosial yang penting, yaitu: *pertama*: Pada asalnya semua manusia sama dalam kerjanya dan kemulyaanya, walaupun ada perbedaan kemampuan dan keistimewaannya dalam lingkaran kerja mereka baik dalam kelapangan atau dalam kesulitan, dan upah mereka atau gaji mereka (sama), maka tidak ada keistimewaan dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. *Kedua*: Sesungguhnya pekerja atau buruh bukan terpisah dari masyarakat, akan tetapi mereka semuanya adalah pekerja dalam masyarakat, maka gambaran Islam pada masyarakat bahwa ia tersusun dari saling kerja sama antara para pekerja di dalam masyarakat, tidak seperti yang digambarkan oleh system lain dari komunis dan

kapitalis yang mana ia membaginya kepada pekerja dan tuan kerja/bos/pengusaha, dan antara dua kelompok terjadi pertentangan level, Adapun orang tidak mampu bekerja, maka bagi pekerja yang berpenghasilan hendaknya menanggungnya dan menjamin dengan masalah mereka. "Selain itu beliau juga menjelaskan lapangan pekerjaan dalam Islam, ia mengatakan: Islam menganjurkan untuk bekerja, dan menganggapnya sebagai ibadah, sebagaimana ia menganjurkan untuk menguasainya, dan kerja dianggap sebagai kemuliaan bagi pemiliknya. Nabi Saw. Bersabda:

أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: *pekerjaan yang paling baik adalah Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.*(H.R. Ahmad)

Dan nabi Saw. Bersabda:

ان أطيب ما أكلتم ما كسبتم

Artinya : *sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil kerja kalian.* (H.R. al Baghawi)

Dan Nabi Saw. Bersabda:

لَأَنْ يَحْمَلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيَبْصَعَهُ فِي السُّوقِ، فَيَبِيْعُهُ ثُمَّ يَسْتَعْنِي، فَيَنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya: Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas membawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak (HR. Asy Syaikhani).

Dan dalam hal ini Muhammad bin Ashim berkata: telah memberitahukan pada saya, bahwa sesungguhnya Umar bin Khatab R.A. jika melihat seorang pemuda ia mengagumi keadaannya maka menanyakannya: apakah ia memiliki keterampilan? Maka apabila dijawab tidak, maka jatuhlah airmatanya. Umar bin Khatab R.A. mewasiatkan kepada orang fakir dan orang kaya bersamaan, agar belajar keterampilan bekerja (professional) dan ia berkata dengan alasan itu: maka sesungguhnya salah seorang dari kamu membutuhkan kepada tenaga terampil, dan walaupun ia orang kaya. Dan Umar R.A. tatkala lewat berjalan di depannya ada seorang laki-laki yang duduk di pinggir jalan di depan rumahnya maka ia mengambilnya dan membawanya untuk bekerja, dan beliau berkata: : sesungguhnya Allah Swt. membenci seorang laki-laki yang nganggur yang tidak bekerja di dunia dan tidak berbuat untuk akhiratnya”. Dan Umar R.A. jika seseorang dipuji di hadapannya, dia (Umar) bertanya apakah dia punya pekerjaan? jika dikatakan, iya, maka dia (Umar) mengatakan: bahwa sesungguhnya dia layak dipuji, dan

jika mereka mengatakan tidak, dia (Umar) mengatakan tidak (tidak layak dipuji). Dan Umar R.A. berkata: janganlah salah seorang di antara duduk dalam mencari rizki, dan beliau berkata: Ya Allah berikanlah rizki kepadaku sebagaimana betul-betul telah diketahui bahwa langit tidak hujan mas dan perak.

Dan Aisyah R.A berkata:

المغزل بيد المرأة أحسن من الرمح بيد المجاهد في سبيل الله

Artinya: Roda pemintal di tangan wanita lebih baik dari pada tombak di tangan Mujahidin di jalan Allah.

Dan dari apa yang telah lalu kita tahu, bahwa Islam telah memuliakan pekerjaan dan memuliakan pekerja yang berdiri tegak dengan pekerjaan yang sesuai syara', baik pekerjaan itu rendah atau tinggi, dan bukanlah aib (buruk) dalam hal ini, akan tetapi aib (buruk) adalah orang yang meninggalkan pekerjaan dengan adanya kemampuan untuk bekerja, kemudian berprofesi sebagai pengemis dan lebih menyukainya. Dan sesungguhnya jalan ini (tidak diragukan lagi) menunjukkan bahwa orang ini tidak menghargai bekerja dan tidak memuliakannya, sebagaimana ia tidak memperhatikan dengan firman Allah Swt. dan sabda Rasulullah Saw. dan dengan perbuatannya ini ia berhak mendapat siksa Allah Swt. di hari kiamat.

Dan Rasulullah saw. Bersabda:

لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله تعالى و ليس في وجهه مزعة لحم,
اي كناية عن ذهاب كرامته بفقد الحياء من وجهه.

Artinya: Senantiasa sifat meminta-minta ada pada diri salah seorang di antara kalian, hingga ia menemui Allah Swt. dan di wajahnya tidak ada sepotong daging.

(H.R. Muttafaqun alaih) (yakni bentuk sindiran akan hilangnya kemuliaan dengan hilangnya rasa malu pada wajahnya)

Dan Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

Artinya: Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir maka seakan-seakan ia memakan bara api.
(H.R. Ahmad)

Dan Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ، أَوْ
خُدُوشٌ، أَوْ كُدُومٌ

Artinya: Barangsiapa yang meminta kepada orang-orang padahal ia memiliki apa yang mencukupinya maka ia akan datang pada hari kiamat bersama permintaannya dengan luka-luka, goresan, dan memar di wajahnya. (H.R. Abu Dawud)

Dan Rasulullah saw. Bersabda:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْتَدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى،
، وَمَنْ يَسْتَعْنِ بِغِنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعْفَهُ اللَّهُ

Artinya: Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sbaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya dan barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya. (H.R. Ahmad)

Dan dari apa yang telah lewat dapat kita ketahui bahwa dalil-dalil ini mengharamkan meminta-minta tatkala tidak ada kebutuhan atau dharurat, dan Adapun tatkala ada kebutuhan akan hal itu, seperti lumpuh atau sakit, atau tatkala tidak ada pekerjaan, maka Islam membolehkan kepada orang yang mempunyai kebutuhan untuk meminta kepada orang kebutuhannya. Nabi Saw. Bersabda:

للسائل حق وإن جاء على فرس

Artinya: bagi peminta-minta mempunyai hak dan walaupun datang di atas kuda (H.R.Ahmad)

Dan Adapun bidang pekerjaan yaitu banyak sekali, di antaranya yang dianjurkan oleh syara' dan ada yang tidak dianjurkan.

Dan pekerjaan yang dianjurkan syara' adalah jika ada dalil yang menganggapnya. Dan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak dianjurkan atau dilarang jika ada dalil yang mengharamkannya. Dan apabila tidak dalil yang mengharamkannya atau membolehkannya. Maka pada asalnya pekerjaan itu boleh. Hal itu mengikuti kaedah:

الاصل في الاشياء الاباحة حتي يرد دليل يحرم ذلك

Artinya: pada asalnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atas hal itu.

Dan Adapun bidang-bidang pekerjaan yang dianjurkan syara banyak sekali dan bermacam-macam dan telah mencakup semua macam-macam aktifitas ekonomi. Dan berikut ini penjelasan untuk bidang-bidang pekerjaan yang dibolehkan menurut syara' dalam cabang-cabang berikut:

Bidang Pekerjaan Dalam Pertanian

Islam telah memerintahkan bekerja di dalam pertanian dan dianggapnya sebagian dari sarana yang efektif untuk perkembangan harta dengan perkembangan sesuai syariah, dan dalil yang menunjukkan hal itu adalah di antaranya sebagai berikut:

Sabda Nabi Saw.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا

Artinya: Barangsiapa memiliki tanah, maka tanamilah (H.R. Abu Dawud)
Sabda Nabi Saw.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ
بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani, lalu ia memakan hasilnya atau orang lain dan binatang ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya” (H.R. Bukhari Muslim)

Sabda Nabi Saw.

أَطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَائِطِ الْأَرْضِ

Artinya: Carilah rizki oleh kalian yang tersembunyi di dalam bumi (H.R. Abu Ya'la)

Sabda Nabi Saw.

احرثوا فان الحرث مبارك

Artinya: Hendaklah kalian bercocok tanam karena dalam bercocok tanam mengandung banyak barokah (H.R. Abu Dawud)

Sabda Nabi Saw.

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا
فَلْيَغْرِسَهَا

Artinya: “Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu

sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya maka tanamlah.” (HR. Ahmad)

Dan dari apa yang telah lalu kita tahu bahwa Islam telah menganjurkan pada pertanian, dan menyukai di dalamnya karena ia dianggap Sebagian dari sarana produksi yang sangat diperlukan suatu bangsa.

Dan dikatakan: apabila Islam menganjurkan kepada pertanian dan menyukainya , maka kenapa Rasulullah Saw. mencelanya sebagaimana yang tergambar dalam Sabdanya sebagai berikut:

لا يدخل هذا (اي المحراث) بيت قوم إلا أدخله الله الذل

Artinya: Tidaklah alat ini (alat pertanian) masuk ke rumah suatu kaum kecuali Allah akan memasukkan padanya kehinaan” (HR. Bukhari)

Maka jawaban atas hal ini bahwa ia datang untuk menjelaskan salah satu dari dua kemungkinan: **Kemungkinan pertama:** bahwa ia menjelaskan keadaan nyata yang mana Rasulullah Saw. Melihatnya maka ia tidak memperhatikan dengannya. Yakni sesungguhnya Rasulullah Saw. Melihat Sebagian orang-orang Islam sibuk dengan pertanian meninggalkan sebagian pekerjaan yang lainnya seperti jihad, maka beliau ingin mengingatkan atas hal itu.

Kemungkinan kedua: sesungguhnya dia datang untuk menjelaskan keadaan memperbanyak pertanian dan mengorbankan aktifitas ekonomi lainnya, seperti produksi dan perdagangan, dan ini yang dijelaskan Imam Bukhari

R.A. di bawah bab “beberapa hal akibat sibuk bekerja dengan alat pertanian atau yang melebihi batas dari yang diperintahkan” Dan jelaslah bahwa ia tidak ada arah untuk mengingatkan dari terlalu sibuk dengan sesuatu yang keluar dengan mengkhhususkan perkara atau memikat pada orang yang diingatkan, kecuali yang dimaksud dengan peringatan adalah tidak membatasi pada yang diperintahkan saja tanpa yang lainnya dari aktifitas ekonomi lainnya yang dibutuhkan umat untuk memenuhi kecukupannya dan kemandiriannya dalam ekonomi dengan semampu mungkin, atau sedikitnya tidak menambah dalam prakteknya pada arah yang melewati praktek produksi dan perdagangan dengan sebanyak yang diperlukan. Dan tidak diragukan lagi bahwa peringatan ini dari nabi Saw. Tentang membatasi hanya pada aktifitas pertanian saja dalam memenuhi kecukupan kebutuhan umat, tanpa menengok dari aktifitas ekonomi yang lain, sesungguhnya itu adalah sebagian dari tanda kebenaran nabi Saw. yang mana beliau menggambarkan dengan kenabiannya hal-hal yang penting yang akan terjadi di masa akan datang, maka lihat bahwa semua negara-negara terbelakang dan terjajah ia menggantungkan pada produksi pertanian saja seperti aktifitas asasi untuk ekonominya, dan memperbanyak darinya tidak tertarik sama sekali kepada perdagangan dan produksi dan lain sebagainya dengan kadar yang dibutuhkannya dengan melakukan untuk mencukupinya sendiri secara ekonomi, atau paling sedikit dengan kadar yang tidak ada tempat untuk mengendalikan orang lain di dalamnya.

Selain itu, bahwa aktifitas pertanian dalam bidang yang dibolehkan dengannya dalam batas kebutuhan umat dengan melakukan batasan dan berpegang pada nilai-nilai dan kaedah-kaedah umum yang mana Islam telah meletakkannya untuk perilaku individu dalam bidang apa saja dan mempraktekan aktifitas produksi. Dan Sebagian dari maha karya Islam dalam bidang aktifitas pertanian dan perhatiannya adalah disyariatkannya dengan kaedah-kaedah yang mengatur tentang menghidupkan tanah yang mati.

Bidang Pekerjaan dalam Industri

Sebagaimana diketahui bahwa Islam telah memperhatikan bidang pertanian dan dianggapnya sebagai sarana untuk perkembangan dan industri, maka Islam telah memperhatikan akan hal itu, begitu pula dengan industri ia memperhatikannya tidak sedikit, walaupun tidak banyak, hal itu dikarenakan dalam rangka membangun kekuatan besar pada umat Islam mengikuti perintah Allah Swt. dalam firmanNya sebagai berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.(Q.s.: al Anfal:60)

Islam telah menganjurkan untuk mempraktekan industri dengan berbagai macam cabangnya dan dengan berbagai macam biji yang terpendam di dalam bumi. oleh karena itu diturunkanlah surah *al hadid* (besi) untuk menunjukkan atas pentingnya industri atau produksi. Allah Swt. berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.s.: al hadid: 25)

Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنْهَا مِثْقَالَ حَبِّ خَلْدٍ وَمِنَّا فَضْلًا بِيَجِبَالٍ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيِّبُ وَاللَّيْلُ لَهُ الْحَدِيدُ . أَنْ أَعْمَلَ سِبْغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صُلْحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-

gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.s.: Saba' :10-11)

Apabila Allah Swt. telah me-*nas*-kan atas besi maka karena pentingnya materi ini dengan menganggapnya sebarang barang atau materi yang dasar dalam pembentukan industri berat yang mengarah kepada majunya umat dan kebangkitannya, serta melaksanakan kekuatan dan kekebalan miliknya. Dan disamakan dengan besi yaitu barang tambang dan mineral yang terpendam di dalam bumi. Dan dalam permulaannya ada uranium yang dianggap energi yang beroperasi pada atom yang bekerja untuk membuat senjata nuklir, dan dalam permulaannya ada bom-bom dan rudal-rudal atom.

Allah Swt. telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa dalam campuran dua mineral yang berbeda tidak mengarah pada adanya campuran yang ada pada tingkatan daya tahan dari macam tertentu.³⁶ Allah Swt. menunjukkan hal itu dalam firmanNya:

ءَاثُونِي رُبْرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا
قَالَ ءَاثُونِي أفرغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ٩٦ فَمَا اسطُغُوا أَن يظَهُرُوهُ وَمَا اسطُغُوا لَهُ نَفْبًا

٩٧ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

٩٨

Artinya: berilah aku potongan-potongan besi". Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu". Maka mereka tidak bisa mendaknya dan mereka tidak bisa (pula) melobangnya. Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar" (Q.s.: al kahfi: 96-98)

Telah banyak dalil dari al Quran dan hadis yang menganjurkan untuk memproduksi, dan berikut ini penjelasannya:

Al Quran al Karim

Al Quran telah datang dengan banyak ayat yang menunjukkan secara umum menghendaki produksi atau industri, dan sebagian dalilnya sudah saya sebutkan terdahulu. Dan di antara ayat itu adalah sebagai berikut:

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتْنَا وَمَتَعْنَا إِلَى حِينٍ ٨٠

Artinya: dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan

perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu) (Q.s.: an Nahl:80)

Inti dalil dari ayat di atas adalah bahwa ayat menunjukkan secara umum kepada manusia dituntut untuk bersyukur kepada Allah Swt., karena ia telah memberikan ni'mat kepadanya dengan memproduksi mebel atau perabot rumah tangga dan pakaian.

Dan Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سُرَابِيلَ تَقِيكُمْ
الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharaku dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.(Q.S.: an nahl:81)

Ayat ini menunjukkan secara umum bahwa sesungguhnya Allah Swt. telah melimpahkan kepada hambaNya karunia Allah. Dan hal itu dengan mengajarkannya bagaimana cara membuat rumah untuk tempat berlindung. Dan bagaimana membuat hal yang menaunginya atau memayunginya dari panas yang sangat, kemudian ayat menjelaskan juga bahwa Allah swt. telah menunjukkan manusia untuk memproduksi apa yang sisa

dari sesuatu yang bahaya, seperti panas, dingin dan serbuan musuh.

Dan Allah Swt. berfirman:

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ٢٤

Artinya: Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. (Q.s.: ar Rahman: 24)

Ayat ini menunjukkan bahwa perahu-perahu dengan berbagai macam jenisnya sebagian dari tanda-tanda yang menunjukkan kepada Allah swt. dan dalam hal ini sebagai isyarat untuk mendirikan pabrik untuk membuat kapal-kapal laut komersial atau kapal laut perang. Dan tidak disamakan lagi bagi seseorang bahwa peranan kapal laut komersial dalam membangun ekonomi umat, sebagaimana tidak disamakan lagi bahwa kapal laut perang merupakan kekuatan material yang besar.

Dan Allah Swt. berfirman:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًا وَلَبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤

Artinya: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan)

dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (Q.s.: an Nahl: 14)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt telah menundukkan kepada kita apa yang ada di laut dan ini anugerah dan nikmat dari Allah Swt. yang mewajibkan kepada manusia untuk bersyukur atas hal itu, dan bersyukur kepada Allah yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan jika Allah Swt telah menundukkan untuk kita apa yang ada di laut maka wajib bagi kita untuk menyiapkan diri kita untuk mengambil faedah darinya. Dan hal itu dengan cara mempelajari produksi kapal-kapal laut, dan tanpa melakukan seperti ini kita tidak mampu mengambil faedah dari apa yang ada di dalam laut dan di dalam samudera, seperti ikan, mutiara atau berlian, karang-karang, dan mineral yang banyak terpendam di dalam air laut. Dan dalam permukaannya adalah minyak.

Hadis

di antara hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah sebagai berikut:

Sabda nabi Saw.

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya, dari Miqdam, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari

makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh, Nabi Daud AS itu makan dari hasil keringatnya sendiri, (H.R. Bukhari)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang lebih baik dimakan manusia adalah apa yang dibuat oleh kedua tangannya, atau hasil kerjanya, dan ini mencakup pekerjaan di sektor industri dan non industri.

Dan sabda nabi Saw.:

ان الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan professional (H.R. at Tabrani)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. mencintai hamba-hambanya yang sibuk dengan pekerjaannya secara professional dan di antaranya adalah berproduksi, dan ini dalil atas dorongan dan menghendaknya.

Dan sabda nabi Saw.:

من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له

Artinya: Barang siapa pada malam harinya merasakan kelelahan karena bekerja mencari hal yang halal pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. (H. R. Ibnu Asakir)

Dan dari hadis ini menunjukkan dengan nash nya bahwa Allah swt. mengampuni kepada orang yang pada

malam harinya merasakan kelelahan disebabkan bekerja dengan tangannya, dan kita memahami dari sini bahwa Allah Swt. senang dalam produksi yang sesuai Syariah, dan lainnya dari pekerjaan-pekerjaan yang diridoi Allah Swt.

Dan sabda nabi Saw.:

ايما اهاب دبغ فقد طهر

Artinya: mana saja kulit bangkai jika disamak maka bisa menjadi suci (H.R Ahmad, Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah)

Inti dalil dari hadis: bahwa hadis menunjukkan dengan nas-nya bahwa kulit jika disamak, maka ia menjadi suci, dan ini mewajibkan berkata perlunya produksi, karena tujuan dari menyamak kulit adalah untuk memproduksi sepatu dan lainnya dari produksi-produksi lainnya.

Dan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

كان آدم حراثا وكان نوح نجارا وكان داود زرادا (يصنع الدروع والزراد) وكان
إدريس خياطاً وكان موسى راعياً

Artinya: Nabi Adam adalah petani, nabi Nuh tukang kayu, nabi Dawud itu pembuat baju besi (membuat baju perang dan baju besi), dan nabi Idris penjahit, dan nabi Musa seorang penggembala. (H.R. al Hakim)

Inti dalil dari ucapan sahabat ini bahwa ia menunjukkan bahwa sesungguhnya para nabi semuanya bekerja dan pekerja, selain jasadnya mengemban kerasulan yang melekat pada pundak para nabi, dan sebagian pekerjaan yang

sebagian mereka mempraktekkan: perdagangan, produksi baju perang atau baju besi, anyaman/tenunan, jahitan. Dan ini semua dibawah judul produksi, dan ini menunjukkan atas disunnahkannya berproduksi, dan ia menjadikan orang yang berusaha mulia dan dihormati. Dan dari apa yang telah lalu dapat kita ketahui bahwa Islam menganjurkan atas produksi dan menyenangkannya dengan anggapan itu Sebagian dari sarana produksi.

Bidang Pekerjaan dalam Perdagangan

Perdagangan adalah profesi yang mulia dalam Islam, dan al Quran telah menceritakan bahwa bagi suku Quraisy memiliki dua kelompok bepergian berdagang, satu kelompok bepergian pada musim dingin dan satu kelompok bepergian lagi musim panas. Allah swt. berfirman:

لِيَلْفِ قُرَيْشٍ . إِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي
أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ .

Artinya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.(Q.S.: Quraisy:1-4)

Dan melihat pada pentingnya perdagangan dalam membangun peradaban umat dan kemajuannya, maka Islam telah mendorong perdagangan dan senang dalam perniagaan. Dan allah Swt. berfirman:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(Q.S.: an Nisa: 29)

Dan Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.s.: al Baqarah: 275)

Dan Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung. (Q.s: asy Syura: 32)

Dan Allah Swt. berfirman:

وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ

Artinya: Dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. (Q.s: al Baqarah: 164)

Dan Allah Swt. berfirman:

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (Q.s: an Nahl:14)

Inti dalil dari ayat-ayat di atas adalah bahwa:

Ayat yang pertama, menunjukkan dengan nas-nya atas keharaman memakan harta manusia dengan batil (tidak benar), dan bolehnya memakan harta manusia dengan jalan perniagaan yang sesuai syariat Islam. Dan kita paham dari ini bahwa bolehnya berdagang yang sesuai syara' yang didasarkan pada keridoan.

Ayat kedua: menunjukkan dengan nas-nya atas kebolehan jual beli dan keharaman riba, dan jual beli adalah bagian dari perdagangan yang dibolehkan

Ayat ketiga, keempat, dan kelima menunjukkan dengan nas-nya bahwa Allah Swt. telah menciptakan tanda-tanda yang menunjukkan atasnya, dan di antaranya adalah: kapal-kapal yang menjelajahi laut-laut dan samudera, dan menunjukkan, dan hal itu menunjukkan atas bolehnya perdagangan yang dibolehkan, karena kapal-kapal membawa barang-barang perdagangan dari satu negara ke negara yang lain. dan Nabi Saw. Bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخَبَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. (H.R. Ahmad dan Bukhari Muslim).

Point inti dari hadis ini adalah ia menunjukkan dengan jelas bahwa bagi dua orang yang bertransaksi mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad, selama keduanya dalam satu majlis, jika keduanya tidak sepakat atas meneruskannya, sebagaimana juga ia menunjukkan bahwa jual beli harus berdiri berdasarkan kejujuran, dan kita dapat memahami dari kebolehan berdagang ini, bahwa jual beli adalah sebagian dari pekerjaan. dan Nabi Saw. Bersabda:

أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: pekerjaan yang paling baik adalah Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.(H.R. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan secara tersirat atas dianjurkannya berdagang.

وَتَدُلُّوْا بِهَآ إِلَى الْحَكَمِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

Artinya: dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa Ali bin abi Talhah dari Ibnu Abbas ia berkata: ayat ini diturunkan pada seorang lelaki yang memiliki harta dan ia tidak memiliki bukti, maka mereka mengingkari harta, dan ia mengadukannya kepada penguasa atau pengadilan, dan ia tahu bahwa kebenaran atasnya dan dia tahu bahwa hal itu berdosa memakan harta haram.

Maksudnya: dan apabila kamu berselisih tentang harta janganlah kamu ajukan ke pengadilan dengan menyertakan suap, kepada para hakim agar kamu dapat memakan harta itu dengan jalan tuntutan di pengadilan itu atau kamu memakan dari harta-harta manusia dengan bercampur dosa dan kamu mengetahuinya bahwa hal itu adalah haram hukumnya. Maka dalam hal ini bila diketahui bahwa itu bukan hak milik kamu harta itu janganlah kamu mengajukannya ke pengadilan atau ke penguasa agar kamu mendapatkan harta yang bukan milik kamu itu dengan cara apapun seperti menyuap atau memanipulasi bukti dan saksi. Akan tetapi menurut saya apabila hal itu benar miliknya disertai dengan

bukti yang kuat maka tidak masalah kalau itu diadukan ke pengadilan tapi tidak dengan suap atau manipulasi.

Kesimpulan Hukum:

Haram hukumnya memakan harta orang lain secara batil dan anjuran untuk bekerja agar mendapatkan harta penghasilan yang halal dan berkah.

J. Hukum Haji Dan Umrah Surah Al Baqarah Ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا بِرُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهٍ أَدَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

١٩٦

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.

Maksudnya: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Shafwan bin Umayyah, katanya: ada seorang laki-laki yang datang kepada nabi Saw. dengan bau minyak wangi dan memakai jubah, lalu ia bertanya: apa yang harus saya lakukan dalam umrah saya wahai Rasulullah? Maka Allah pun menurunkan ayat ini: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah, lalu nabi Saw. bertanya: mana dia yang bertanya tadi?

Kemudian ia menjawab: inilah saya” maka nabi bersabda: tanggalkanlah pakaianmu, kemudian mandilah dan beristinsyaqlah (memasukan air ke dalam hidung) sebanyak mungkin, lalu kerjakanlah buat umrohmu apa-apa yang harus kamu kerjakan dalam hajimu. Demikianlah sebab turunya ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Jalaludin as Suyuthi dalam kitabnya Lubabbunnuqul fi As babinnuzul.

Kemudian kata *sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah swt.* Dalam menafsirkan kata *sempurnakanlah* ada Sebagian ulama yang menafsirkannya dengan melaksanakan haji dan umroh dengan rukun dan syaratnya ada juga yang menafsirkannya dengan melakukan haji dan umroh dengan sempurna yakni melaksanakan haji tanpa melanggar aturan haji sedikitpun, kemudian dalam hal ini ulama sepakat bahwa haji hukumnya wajib seumur hidup sekali jika ia mampu, hal itu berdasarkan firman Allah swt dalam ayat lain sebagai berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (Q.s.: Ali Imran: 97).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa haji itu hukumnya wajib jika ia mampu, kata mampu di sini para ulama kebanyakan mengartikan ada tiga: pertama: mampu perjalanannya yakni perjalanannya aman, kedua: mampu

fisiknya yakni sehat jasmaninya ketiga: mampu bekalnya yakni ia melaksanakan haji ia dapat melaksanakannya dengan bekal yang cukup untuk dirinya dan juga cukup untuk keluarganya yang ditinggalkan bila ia berkeluarga. Tentang lebih deatilnya makna *istitaah* akan lebih lebar penjelasannya pada saat menafsirkan ayat ali Imran ini nanti. Terkait dengan kemampuan seseorang perjalannya sampai ke kota Mekkah, maka dapat dikatakan pula bahwa sekarang ini tepatnya pada tahun 2020 ini umat manusia di seluruh dunia sedang ditimpa musibah yakni menyebarnya virus corona atau virus Covid 19 yang bermula dari kota Wuhan China, akan tetapi sekarang ini sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi, maka tahun 2020 dan tahun 2021 ini pemerintah arab Saudi memutuskan bahwa haji hanya untuk orang Saudi saja dan itupun terbatas hal itu dalam rangka untuk memutus penyebaran covid 19 itu, maka bisa dikatakan karena ada alasan di atas maka saya berpendapat bahwa hal itu sudah tepat, karena haji tadi wajib bila ia mampu yakni di antaranya mampu jalannya yakni aman jalannya menuju Mekkah, dan dalam hal ini jalannya ke Mekkah tidak aman karena adanya virus yang menyebar.

Berbeda dengan haji yang mana para ulama sepakat akan kewajibannya jika mampu, maka hukum umroh ulama tidak sepakat akan kewajibannya, dalam hal ini ulama terbagi menjadai dua pendapat:

1. Pendapat pertama: umroh hukunya wajib seperti haji, ini adalah pendapat imam Syafei, Ahmad, Ibnul Jahm ulama madzhab Maliki, dan madzhab Ali, Ibnu

Umar, Ibnu Abbas, Ato, Thowus, Mujahid dan lain-lain

Adapun dalilnya dari kelompok ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh ad Daruquthni dan al Hakim dari Zaid bin Tasbit, ia berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

الحج والعمرة فريضتان لا تبال بأيهما بدأت. رواه البيهقي.

Artinya: Nabi bersabda: “*Haji dan Umrah itu keduanya fardlu, kamu boleh memilih salah satunya*”. (HR. Imam Baihaqi).

2. Pendapat kedua: umroh itu hukumnya tidak wajib yakni hukumnya sunnah, ini adalah pendapat Imam Malik, Nakha’I, imam Abu Hanifah, dan madzhab Ibnu Mas’ud, Jabir bin Abdullah. Dalilnya dari kelompok ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh at Turmudzi dari Jabir ia berkata: bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada rasulullah Saw tentang umroh, apakah ia wajib hukumnya:

فقال: لا, وان تعتمروا خير لك

Artinya: nabi Saw. menjawab: tidak, dan kamu berumroh itu lebih baik bagi kamu (H.R. at Turmudzi)

فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَجَلَّةً

Artinya: Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.

Maksudnya: apabila kamu sedang dalam keadaan ihram dan hendak pergi ke Mekkah terhalang karena sebab adanya musuh atau karena sakit atau semisalnya yang mana hal itu kamu sekalian hendak bertahalul maka sembelihlah apa yang mudah di dapat dari *al hadyu* yakni menyembelih unta atau sapi atau kambing, kemudian setelah itu baru tahalul, akan tetapi *janganlah kamu mencukur kepalamu*, yakni mencukur dalam rangka tahalul karena ia sudah berniat untuk ihram dan ia sudah melakukan hal yang terkait dengan larangan ihram seperti memakakai pakaian yang berjahit dan memakakai pakaian ihram, serta tidak menutupi kepala dan memakakai sandal maka, *sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya*. Maka ia hendaknya tidak mencukur kepalanya yakni memotong rambutnya, baik itu memotong Sebagian rambutnya atau memotong seluruh rambutnya.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهٖ أُدًى مِّن رَّأْسِهٖ فَيُؤَدِّيهِ مِّن صَبَإٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Artinya: Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya

berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.

Maksudnya: keadaan di atas di mana ia tidak boleh mencukur kepalanya pada saat ia dalam keadaan sehat, lalu bagaimana kalau ia dalam keadaan sakit, maka ayat ini mengaturnya, yakni *Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), yang mana hal itu membuat ia terpaksa mencukur kepalanya karena kepalanya sakit atau kepalanya penuh dengan kutu, atau kepalanya ada luka yang harus dicukur kepalanya, maka dalam hal tersebut ia boleh mencukur kepalanya akan tetapi wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.* Lalu ia harus puasa berapa hari dan ia harus berdekah seberapa banyak, maka hal itu dijelaskan oleh Nabi Saw dalam sabdanya sebagai berikut:

صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة او انسك بما تيسر

Artinya: Laksanakanlah puasa selama tiga hari atau bershadaqah sebanyak faraq (tiga sha') terhadap enam orang (miskin) atau berqurban dengan yang mudah buatmu".(H.R. Bukahri)

Dari hadis di atas jelaslah bagi kita bahwa fidyahnya adalah puasa tiga hari atau bersedekah sebanyak tiga *sha'* kepada enam orang miskin atau fakir atau berkorban dengan yang mudah bagi kamu. dari ketentuan di atas jelaslah bagi kita bahwa hukum dan aturan dalam Islam itu mudah dan tidak sulit oleh sebab itu dalam prinsipnya ibadah dalam

Islam itu pada hakikatnya mudah dan tidak sulit oleh karena itu jangan mempersulit akan tetapi perlu diingat tidak boleh mempermudah yakni maksudnya tidak boleh meremehkan.

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Artinya: Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah).

Maksudnya: apabila kamu merasa aman dari musuh karena tadi telah mengepungnya, demikian menurut madzhab Syafiiyah, sedangkan menurut madzhab Hanafi aman di sini yakni aman bukan hanya dari musuh tetapi dari yang lainnya juga. Maka barang siapa yang ingin mengerjakan haji tamatu' yakni haji yang menggabungkan antara haji dan umroh di bulan-bulan haji, maka wajib atasnya *al hadyu* yakni korban berupa menyembelih hewan ternak yang mudah di dapat, karena pada masa sebelumnya menurut budaya arab Jahiliyah mereka tidak menyukai

umroh di bulan-bulan haji dan hal itu tergolong kejahatan besar menurut mereka. Hal itu berdasarkan hadis Riwayat Ibnu Abbas bahwa ia berkata:

كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج افجر الفجور في الارض
ويجعلون المحرم صفرا ويقولون اذا بر الدبر وعفا الاثر وانسلخ
صفر حلت العمرة لمن اعتمر

Artinya: Orang-orang (Kaum Jahiliyah) menganggap melaksanakan 'umrah pada bulan-bulan haji adalah kejahatan yang paling besar di muka bumi dan mereka menjadikan bulan haram adalah bulan Shafar dan mereka berkata: "Jika luka sudah sembuh (pada unta setelah melahirkan) dan sisa-sisa pelaksanaan haji sudah hilang dan bulan Shafar sudah berlalu maka baru dibolehkan 'umrah bagi mereka yang mau ber'umrah"(H.R. Bukhari)

Kemudian apabila ia tidak menemukan bintang ternak yang untuk disembelih baik karena tidak adanya hewan ternak di daerah itu atau karena ia tidak memiliki cukup harta untuk membelinya, maka wajib atasnya untuk berpuasa tiga hari di musim haji dan tujuh hari Ketika ia pulang ke tanah air atau tatkala ia berada di kampung halamannya bertemu dengan sanak keluarganya. Maka *Itulah sepuluh (hari) yang sempurna*, yakni tiga hari tambah tujuh jadi sepuluh hari puasanya, kenapa kata sepuluh hari yang sempurna diungkapkan al Quran, karena sebenarnya orang sudah pasti tahu bahwa tiga tambah tujuh itu adalah sepuluh, akan tetapi diungkapkan lagi hal itu bertujuan meyakinkan bahwa kewajibannya sepuluh hari berpuasa, bukan disuruh memilih

apakah tiga hari di Mekkah atau tujuh hari di rumah dan hal ini tentu sudah tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi perbedaan pendapat ulama. Semuanya sepakat bahwa puasanya sepuluh hari. *Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah.* Maka dengan demikian bila ia adalah penduduk Mekkah maka ia tidak dikenakan membayar *dam* atau denda baik itu menyembelih binatang ternak atau puasa selama sepuluh hari, tiga hari di Mekkah dan tujuh hari di tanah air.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

Artinya: Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Maksudnya: ayat ini diakhiri dengan perintah untuk bertakwa yakni takutlah kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintahNya berupa fardhu dan rukun haji dan umroh, serta jauhilah larang-larangaNya yaitu larangan-larangan haji dan umroh kemudian dengan kata-kata *Dan bertakwalah kepada Allah* kemudian ayat ini juga ditambah dengan kata-kata” *dan ketahuilah*” menurut Profesor M. Qurash Shihab maksudnya adalah bahwa takwa dapat diperoleh melalui pengetahuan dan ini berarti bahwa bagi para calon jamaah haji dan umroh hendaknya membekali dirinya dengan ilmu-ilmu haji dan umroh yakni mengetahui syarat, rukun, wajib, sunnah, larangan haji dan Umroh. Karena tujuan akhir dari pelaksanaan haji adalah memantapkan takwa, bukan praktik lahiriyah ibadahnya.

Praktik-praktik lahiriah itu pada hakikatnya merupakan lambang-lambang yang mengandung makna-makna ketakwaan yang sangat dalam.

Kesimpulan Hukum:

Haji hukumnya wajib seumur hidup sekali bagi seorang muslim yang mampu.

K. Larangan Berkata Kotor dalam Berhaji

Tafsir surah al baqarah ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُونَ
يَأُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,

Maksudnya: bahwa waktu pelaksanaan haji itu hanya pada bulan-bulan tertentu saja yaitu bulan Syawal, dzul qoidah dan bulan dzul hijjah seluruhnya, ini adalah pendapat Ibnu Masud, Ibnu Umar, Atho, ar Rabi', Mujahid, az Zuhdi, dan Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Syafei, Ahmad, Ibnu Abbas, as Suday, Asy Sya'bi, an nakha'I mereka berpendapat bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, dzul Qoidah, dan sepuluh hari di bulan dzul hijjah. Maka dengan demikian walaupun ada perbedaan pendapat ulama tentang bulan-bulan haji, akan tetapi

maksudnya ayat ini menegaskan bahwa bulan haji itu tertentu, yakni bahwa seorang muslim apabila ingin melaksanakan haji itu maka ia melaksanakannya di bulan-bulan tertentu tidak semua bulan, maka dengan demikian orang yang akan berihram untuk haji maka ia harus melakukannya pada bulan-bulan tersebut.

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.

Maksudnya: maka orang yang sudah kuat akan melaksanakan ibadah haji dengan berihram maka ia harus meninggalkan *rafats*, *al fusuq*, *al jidal*. Menurut Prof Quraish Shihab arti *rafats* adalah bersetubuh atau bercumbu, sedangkan *al fusuq* adalah ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma susila atau agama dan arti *al jidal* adalah perbantahan yang dapat mengakibatkan permusuhan, perselisihan dan perpecahan.³⁷

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوْهُوَ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ ١٩٧

Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya Berbekallah, dan sesungguhnya

³⁷ M. Qurash Shihab Op. Cit Vol. 1 hlm. 524

sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.

Maksudnya: persiapkanlah bekal kalian Ketika hendak pergi dalam rangka menjalankan ibadah haji, dan dalam rangka memenuhi panggilan Allah Swt. berupa datang ke Baitullah yang suci, namun perlu diingat bahwa sebaik-baik bekal adalah Taqwa, demikian pesan ayat di atas. Lalu akhir ayat ini diakhiri dengan *bertakwalah kepada-Ku* ini artinya janganlah kamu membawa bekal yang haram, jangan pula membawa bekal secara berlebihan dan boros karena hal itu akan menjadi mubadzir, karena sifat mubadzir adalah sifat syetan. Wallahu A'lam

Kesimpulan Hukum:

Bagi orang yang sedang berihram haji maka harusnya ia meninggalkan bersetubuh atau bercumbu, berkata kotor, fasik dan bertengkar.

L. Hukum Menikah dengan Non Muslim

Tafsir surah al baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلِأُمَّةٍ مَّوْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلِأُمَّةٍ مَّوْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan celaan yang diturunkan kepada laki-laki yang menikahi hamba sahaya, dan menyanjung serta menyenangkan laki-laki yang menikahi wanita yang musyrik, .demikian dikatakan Syaikh Jalaludin al Mahalli dalam kitabnya tafsir al Jalalaen. Dalam Riwayat lain sebagaimana yang disebutkan Syaikh Jalaludin as Suyuti dalam kitabnya *Lubabunuqul fi asbabinnuzul*, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Abu Martsad al Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi Saw. untuk mengawini seorang wanita musyrik yang cantik dan mempunyai kedudukan tinggi .

Maksud ayat di atas: wahai para lelaki muslim janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, yakni wanita-wanita yang menyekutukan Allah Swt. adalah mereka yang menganggap ada tuhan selain Allah. Atau mereka yang mempercayai bahwa tuhan itu banyak, seperti agama hindu dan budha, yang menganggap bahwa tuhan itu banyak, dan dalam kontek ayat ini tentunya orang-orang musyrik Quraish, yang mana mereka menyembah patung-patung, mereka tidak menyembah Allah Swt. yang maha Esa. Begitu juga panduan buat laki-laki muslim sekarang ini, demikian dipahami secara umum bahwa kalau anda hendak menikah, maka hendaklah dicari pasangan yang satu agama yakni sama-sama beriman dan menyembah Allah Swt. dari

sini menunjukkan bahwa seorang muslim dalam mencari pasangan hendaklah iya mencari wanita yang beriman, dan ini adalah syarat utama. Hal itu sebagaimana Nabi Saw. telah memberikan bimbingan kepada para pemuda dalam hal mencari pasangan, nabi bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Nikahilah wanita karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan.

Dari hadis di atas jelaslah bagaimana Nabi membimbing kita agar dalam memilih pasangan hendaklah paling utama adalah karena keimanannya, yang lain hanya sebagai pelengkap, sedangkan agama adalah sebagai inti dalam membuat rumah tangga dalam rangka menciptakan generasi muslim di masa yang akan datang. Karena rumah tangga adalah bangunan awal dalam menciptakan generasi Muslim di masa yang akan datang, andaikan rumah tangganya tidak kuat imannya maka begitupun generasi yang akan datang akan terpengaruh dengan hal itu. Maka oleh sebab itu dalam rangka menciptakan agama Islam yang kuat maka wajar jika dalam Islam dikuatkan terlebih dahulu pondasinya yaitu keluarga, maka Islam mengatur cara pembentukan keluarga dimulai dari cara memilih pasangan agar menjadi keluarga yang kuat akan keimanannya.

Terkait arti musyrik di dalam ayat ini apakah termasuk juga orang-orang Kristen yang mengatakan kepercayaannya pada trinitas yaitu Tuhan bapak, Ibu dan Anak, kalau dilihat dari pengertian musyrik maka ia masuk pada kategori musyrik, begitu juga dengan agama samawi lain seperti Yahudi, yang mana Alquran menyebut mereka dengan ahlul kitab. Sebenarnya dari segi keimanan mereka dianggap orang-orang kafir termasuk di dalamnya ahlul kitab akan tetapi terkait dengan keharaman nikah di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa maksud keharaman menikahi orang-orang musyrik di sini adalah selain ahli kitab. Karena ahli kitab yang terdiri dari Yahudi dan Nasrani dibolehkan menikahnya berdasarkan surat al Maidah ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,

Dari ayat di atas jelaslah adanya kebolehan bagi laki-laki muslim menikahi wanita Ahlul Kitab baik itu Nasrani atau Yahudi, sedangkan sebaliknya yakni wanita Muslimah

menikah dengan laki-laki ahli kitab adalah hukumnya tidak boleh dan haram. sebagaimana keharaman orang muslim menikahi orang musyrik. Ada Sebagian ulama yang memahami bahwa ayat yang mengharamkan menikahi wanita musyrik sebagaimana surat al Baqarah di atas adalah umum dan itu termasuk juga di dalamnya adalah ahli kitab karena Nasrani dan Yahudi juga mereka menyekutukan Allah Swt. kemudian di takhsiskan dengan surat al maidah ayat ke 5, yang membolehkan hanya pada wanita ahli kitab. Ada Sebagian ulama yang mengatakan: kenapa Islam membolehkan menikahi wanita ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, karena Islam adalah agama besar yang menghormati agama sebelum Islam, Islam adalah agama yang mengakui nabi-nabi mereka, Islam mengakui Isa bin Maryam sebagai Nabi, Nabi Musa, nabi Ya'qub nabi Sulaeman, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dan banyak lagi nabi-nabi orang yahudi yang diakui oleh Islam. sedangkan sebaliknya mereka yakni Yahudi dan Nasrani tidak mengakui Nabi nya orang Islam. Yaitu Nabi Muhammad Saw. maka itu mereka bukan agama besar, dan Islamlah agama besar yang rahmat bagi sekalian alam.

Dalam kebolehan menikahi wanita ahli kitab ini para ulama berbeda pendapat tentang siapa saja ahli kitab yang boleh dinikahi, apakah ahli kitab sekarang sama dengan ahli kitab masa dahulu. Untuk menjawab hal ini sepertinya tidak tepat kalau penulis menjawabnya secara Panjang lebar pada ayat ini, dan mungkin akan penulis jelaskan pada saat menafsirkan surat al maidah ayat 5 Insya Allah. Namun demikian perlu diketahui bahwa di Indonesia tidak mengenal

nikah beda agama, artinya bahwa walaupun surat al Maidah membolehkan menikahi wanita ahli kitab akan tetapi tidak diakui dalam hukum positif di Indonesia, hal itu tertuang dalam Undang Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu..*dari UU di atas jelaslah bahwa dalam hukum positif di Indonesia tidak boleh menikah beda agama, dan pernikahannya tidak diakui, dan kalau tidak diakui maka pernikahannya dianggap *illegal*.

Kemudian ayat itu diteruskan dengan *hatta yu'minna* yakni janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum ia beriman, itu artinya kalau wanita musyrik itu mau masuk Islam maka hal itu tentu tidak dilarang.

Kemudian ayat itu diteruskan dengan *wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum*, yakni menikahi wanita hamba sahaya yang beriman adalah lebih baik menurut Allah dari pada wanita musyrik walaupun wanita musyrik itu menakjubkan kamu, karena kecantikannya atau karena hartanya atau karena kedudukannya. Hamba sahaya pada zaman itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang amat rendah, maka hal itu tidak menghalangi yang penting adalah ia beriman kepada Allah swt.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Maksudnya: yakni wahai para wali janganlah kau nikahkan wanita-wanita muslim dengan orang laki-laki yang musyrik, sebelum ia beriman, yakni kalau mereka orang musyrik itu mau untuk masuk Islam tentu hal itu tidak menjadi masalah, karena dengan demikian berarti menikah dengan seiman yaitu sama-sama muslim.

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Maksudnya: bahwa wanita-wanita Muslimah yang dinikahi oleh hamba sahaya yang kedudukannya rendah dan hina di hadapan masyarakat itu lebih baik bagi Allah Swt. dari pada orang musyrik walaupun ia menakjubkan kamu wahai para walinya karena harta atau kedudukannya.

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Maksudnya: di atas sudah dijelaskan tentang keharaman menikahi wanita musyrik atau atau juga menikahkan kepada laki-laki musyrik, lalu kenapa hal itu dilarang dan dijawablah dengan ayat ini, karena mereka yakni orang-orang musyrik mengajak untuk masuk neraka, sedangkan orang mukmin mengajak dan membimbing kamu sekalian untuk sampai ke surga, dan juga membimbing untuk mendapat ampunan dan rido Allah Swt. kemudian ayat ini ditutup dengan *laallahum yatadzakkarun* yakni supaya mereka mengambil pelajaran dari aturan-aturan yang telah Allah Swt turunkan kepada manusia. Karena apa yang Allah tetapkan tidak ada lain hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Kesimpulan Hukum:

Haram menikahi Wanita atau laki-laki Non muslim kecuali Wanita ahli kitab yang ketentuan hukumnya dijelaskan pada surah al Maidah ayat 5

M. Hukum Ila'

Surah al baqarah ayat 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧
لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

Artinya Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).

Maksudnya: orang-orang yang mengila' yakni bersumpah kepada isterinya bahwa ia tidak akan menggauli isterinya dalam waktu tertentu, kepada isteri-isteri mereka maka ia yakni si suami tadi diberikan tenggang waktu empat bulan, tanpa ia meminta kembali kepada isteri mereka atau meminta cerai.

Di masa jahiliyah dulu orang-orang melakukan *ila* dengan tujuan untuk menyakiti seorang wanita, bahkan *ila*' itu dilakukan satu tahun bahkan dua tahun hal itu sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas R.A beliau berkata: *ila' dulunya di masa Jahiliyah satu tahun atau dua tahun dan bahkan lebih dari itu*" demikian dikatakan Ibnu al Arabi dalam bukunya *Ahkamul Quran*.³⁸ Kemudian ia berkata: *maka diberikan waktu kepada mereka para suami selama empat bulan maka oleh karena itu kalau kurang dari empat bulan maka ia tidak dianggap ila secara hukum*.

Dulu para suami melakukan hal itu bertujuan untuk menyakiti dan menyengsarakan isteri-isteri mereka, jika mereka sedang marah (walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama) atau tidak suka dengan isterinya dan mereka ingin menyendiri tidak diganggu oleh isterinya maka ia melakukan *ila*' yakni bersumpah kepada isterinya untuk tidak menggaulinya selama waktu tertentu, tiga bulan misalkan, kemudian begitu mau dekat habis masa sumpahnya bukannya ia kembali kepada isterinya akan tetapi ia malah memperpanjang lagi menjadi enam bulan misalkan,

³⁸ Ibnu al Arabi, *Ahkam al Quran* (Beirut: Darul kutub al ilmiah, 2008)

terus demikian, maka hal itu membuat para isteri tersiksa karena statusnya menjadi tidak jelas apakah ia masih menjadi isterinya atau bukan, yakni status isteri menjadi digantung, dan hal itu memang tujuan seseorang suami bertujuan ingin menyengsarakan isterinya karena ia marah dengan isterinya.

Begitu Islam datang maka ayat ini menjelaskan aturan *ila'* yakni bahwa seorang suami yang meng *ila'* isterinya maka ia harus menentukan pilihan setelah empat bulan, apakah ia akan rujuk kepada isterinya dengan mencabut sumpahnya itu atau ia akan menthalqnya, sehingga status isteri menjadi jelas isteri pun tidak tersiksa dengan sikap suami itu.

Dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa sebelum Islam datang seorang suami bisa berbuat sewenang-wenang kepada isterinya dengan melakukan *ila yakni bersumpah tidak akan menggaulinya dalam waktu tertentu*, kepada isterinya padahal kita tahu bahwa hubungan intim adalah kewajiban suami serta hak isteri untuk mendapatkan pelayanan hubungan intim, akan tetapi di sini suami berkuasa sehingga suami bisa seenaknya membuat aturan yang menyengsarakan sebelum Islam, dan hal itu terjadi dan sudah adat kebiasaan orang jahiliyah sebelum Islam, sebagaimana kita tahu bahwa kaum jahiliyah arab sebelum Islam lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan, bahkan perempuan dianggap sebagai makhluk kelas bawah oleh mereka.

Setelah Islam datang, Islam tetap mempertahankan budaya arab Jahiliyah akan tetapi dengan diberikan batasan-

batasan yang sesuai dengan syariat Islam, maka *Ila* yang merupakan produk Arab jahiliyah itu dibolehkan akan tetapi dengan syarat tidak lebih dari empat bulan dan sudah diberikan kejelasan status isterinya. Dari sini terlihat bahwa Islam menginginkan bahwa segala hal yang menyengsarakan para isteri itu dihilangkan dan dari sini kita tahu bahwa Islam ingin mengangkat derajat wanita yang direndahkan oleh masyarakat Arab Jahiliah dan bahkan Islam ingin mengangkat perempuan sama derajatnya dengan laki-laki. Dan dari sini kita tahu bahwa Islam itu tidak menghilangkan budaya lokal yang ada, akan tetapi tetap mempertahankan budaya yang sudah hidup pada masa itu. yakni mengambil budaya yang hidup akan tetapi dengan syarat ia tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Begitu pula seharusnya kita sebagai orang Indonesia memahami Islam, seharusnya Islam yang kita anut itu bukan harus menghilangkan adat budaya yang ada di Indonesia akan tetapi justru mempertahankannya sebagai icon Islam Indonesia, tentunya adat dan budaya Indonesia itu tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Sebenarnya hal itu sudah dilakukan para walisongo ketika beliau menyebarkan Islam di pulau Jawa. Para wali songo tetap mempertahankan bangunan masjid yang bercorak Jawa yakni masjid dengan genteng khas Indonesia serta atap masjid yang menjulang tinggi. Para walisongo tidak membangun masjid yang harus sama dengan masjid Madinah ada kubahnya, ini bukan berarti bahwa masjid corak jawa itu anti Arab dan kalau bukan seperti Arab bukan Islam tentu saja Islam itu tidak demikian, pembangunan masjid dengan corak jawa seperti

ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga para walisongo menamai masjid yang kecil dengan *langgar* dan *tajug*, tidak harus diganti dengan bahasa arab menjadi musholla dan lain-lain yang serba Arab. Menamakan *langgar* atau *tajug* itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena para ulama fikih tidak ada yang memperlmasalahkan nama itu musolla menjadi tajug karena esensinya sama yaitu tempat untuk shalat. Hanya saja yang agak risih adalah sebagian orang-orang masa sekarang ini yang menginginkan semuanya berbahasa arab, mereka kebanyakan yang risih itu tidak mempelajari betul tentang *Maqoshid Syariah* atau tujuan syariat Islam. Sebagai contoh lagi adalah panggilan abi kepada bapak atau umi kepada ibu, akhi kepada kakak, mereka menganggap bahwa orang yang sudah memanggil abi,umi atau akhi dianggap sebagai orang yang Islami bahkan yang lebih bahaya lagi bahwa dialah yang paling benar dan menganggap bahwa dialah yang paling dahulu masuk surga dan orang lain yang tidak menggunakan panggilan itu dianggap masuk surganya belakangan. Tentu itu adalah salah besar. Justru seharusnya Islam mempertahankan budaya local yakni mempertahankan bahasa yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia, dan memanggil ibu, atau bunda atau bapak atau ayah atau kakak itu adalah panggilan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ila secara bahasa berarti bersumpah baik bersumpah untuk tidak berhubungan intim atau tidak, sedangkan menurut istilah, para ulama fikih beragam dalam mendefinisikannya sebagai berikut: menurut madzhab

Hanafi *ila* adalah bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifatnya atau dengan nazar atau dengan ta'liq talaq untuk tidak mendekatinya pada waktu tertentu. Sedangkan menurut madzhab Maliki, *ila* adalah sumpah suami muslim yang telah akil baligh yang dapat melakukan persetubuhan dengan perkara yang menunjukkan keenggannya untuk menyetubuhi isterinya yang tidak tengah menyusui anaknya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Sedangkan madzhab Syafei *ila* adalah sumpah seorang suami yang sah talaknya untuk sama sekali tidak menyetubuhi isterinya, atau dalam masa lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut madzhab Hanbali *ila* adalah sumpah seorang suami yang dapat melakukan persetubuhan, dengan nama Allah Swt. atau dengan salah satu sifatnya, untuk meninggalkan persetubuhan kepada isterinya yang dapat disetubuhi, dan hal itu jika terjadi sumpah sebelum persetubuhan dan juga dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa para ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya dan akan muncul hukumnya yang berbeda pula.

Kemudian terkait dengan *muwali* yakni orang yang ber-*ila*, dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah orang yang sedang marah dan dia bermaksud *ila* itu untuk membuat kemudharatan pada isterinya dan orang yang tidak bermaksud untuk membuat kemudharatan kepada isterinya..

Sebagian ulama berpendapat: bahwa orang yang bersumpah dan ia tidak bermaksud untuk membuat kemudharatan kepada isterinya. Ia tidak dalam keadaan marah maka hal itu tidak dianggap *ila*'. Hal itu berdasarkan perkataan Ali bin

Abu Thalib. Sedangkan menurut pendapat yang lain: bahwa orang itu dianggap *muwali* atau dianggap hukum *ila* baik ia bermaksud untuk menyakiti dan sedang marah atau tidak, yakni ia melakukan hal itu untuk kemaslahatan maka tetap dianggap *ila*'. Demikian di katakan Syaikh Ali As Sayis dalam bukunya Tafsir *ayatil ahkam*. Terkait perbedaan pendapat ulama di atas.

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksudnya: apabila seorang suami yang telah melakukan *ila*' Kembali kepada isterinya, maksud Kembali di sini yaitu Kembali melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan intim dengan isterinya demikian menurut kesepakatan ulama sebagaimana yang saya kutip dari Wahbah az Zuhaili dalam bukunya *fiqih Islam waadillatuhu*. Maka Allah mengampuni segala perbuatan mereka dan menyayanginya. yakni Allah mengampuni kepada perbuatan para suami yang membatalkan sumpahnya dengan kembali menggauli isterinya baik itu setelah ditengah-tengah sumpahnya (misalkan sumpahnya satu bulan ia Kembali kepada isterinya sebelum satu bulan) atau setelah selesai sumpahnya (misalkan sumpahnya tiga bulan dua puluh hari dan ia Kembali kepada isterinya setelah dua bulan dua puluh hari) akan tetapi belum melewati empat bulan, dan juga Allah Swt. mengampuni perbuatan para

suami itu yang telah melakukan *ila* baik pada masa setelah Islam atau sebelum Islam yakni perbuatan mereka pada masa jahiliah.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksudnya: jika mereka yakni para suami tidak mau lagi untuk melakukan hubungan sex atau hubungan intim kepada isteri mereka, dan mereka hendak ingin menceraikan Isteri mereka, maka hal itu dibolehkan akan tetapi suami harus tegas dengan menceraikan isterinya agar si isteri mendapatkan kejelasan statusnya. Maka Allah maha mendengar segala apa yang diinginkan suami baik yang terang maupun apa yang dihatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan yakni dalam hal ini para suami baik itu dilakukannya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi..Profesor M. Qurais Shihab dalam mengomentari akhir ayat ini mengatakan: “*ayat ini ditutup dengan kedua sifat Allah tersebut, bukan saja untuk menegaskan bahwa Allah Maha Mendengar ucapan suami serta Maha Mengetahui niatnya, tetapi juga mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian yang sah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar, dan pengetahuan yang mantap.*” Dari pendapat beliau ini jelaslah bagi kita hendaknya seorang suami apabila ia ingin menceraikan isterinya maka

gunakanlah lafal yang jelas sehingga isteri jelas juga statusnya apakah ia diceraikan atau masih tetap menjadi isteri, tentu saja seorang suami harus mempertimbangkan ucapannya karena bagaimanapun juga perceraian adalah jalan terakhir yang tentu hal itu tidak disenangi dalam Islam, akan tetapi dibolehkan untuk kemasalahatan suami dan isteri itu, maka apabila sedang marah maka hendaklah menghindari dari kata-kata yang menyakitkan keduanya dan hendaklah dibicarakan baik-baik antara keduanya, karena toh dulu waktu memutuskan untuk menikah adalah hasil dari pembicaraan dengan baik-baik antara keduanya.

Wallahu a'lam

Kesimpulan Hukum:

Seorang suami yang bersumpah kepada isterinya tidak akan menggauli isterinya akan memiliki konsekwensi hukum. Yaitu hukum *ila* dan seorang suami harus memutuskan untuk kembali kepada isterinya atau menceraikanya tidak lebih dari empat bulan.

N. Hukum Perceraian

Tafsir surah al baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.

Maksudnya: Ayat ini turun berkenaan dengan Cerai atau talak secara bahasa berarti “lepas” atau “bebas”. Sedangkan menurut istilah fiqih, cerai atau talak adalah “melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak atau sejenisnya”. Para ulama fiqh menambahkan bahwa syarat perceraian ada lima yaitu Berakal, Baligh atau dewasa, dia mengerti Apa yang diucapkan, dia punya Niat untuk menceraikan dan dia tidak dalam terpaksa, Macam-macam talak terbagi berdasarkan keadaannya. Dilihat dari keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak ada dua macam, pertama talak *sunni*, talak yang pelaksanaannya sesuai dengan al Quran dan Hadist, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di waktu suci dan tidak sedang haid. Kedua: talak *bid'i* yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Hadist. Dalam hal ini seperti talak yang dilakukan suami kepada istrinya yang sedang haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suaminya.

Sedangkan dilihat dari segi kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya, talak atau cerai dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah ketika suami diberi hak untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa harus melakukan akad nikah baru lagi, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.

Sedangkan talaq bain yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami untuk kembali lagi kepada mantan istrinya itu kecuali dengan nikah baru. Talak bain ada dua macam, pertama: talak bain sughra, yaitu talak yang mencegah seorang suami untuk rujuk kepada mantan istrinya itu, tetapi masih diperbolehkan kawin lagi dengan nikah baru tanpa muhallil (orang ketiga yang mengawini terlebih dahulu). Yang termasuk dalam kategori ini adalah talak yang dilakukan sebelum istri digauli, talak tebus (khulu'), dan perceraian melalui putusan hakim di pengadilan (fasakh). Kedua, talak bain kubro, yaitu talak yang mana seorang suami tidak mungkin rujuk kepada mantan istrinya itu. Suami boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain kemudian digauli dan bercerai dengan laki-laki itu lalu habis masa iddahnya. yang termasuk dalam kategori ini adalah talak tiga.

Lalu apakah istri yang dicerai mendapatkan warisan atau tidak? Jika istri dicerai atau ditalak raj'i, maka ia berhak mendapat warisan dari suaminya. Begitupun sebaliknya seorang suami berhak mendapat warisan dari istrinya yang meninggal dunia yang dicerai sebelum masa iddah raj'inya berakhir. Itu dikarenakan status hukum perempuan dalam masa talak raj'i itu sama dengan istri dalam masa perkawinan. Otomatis antara suami-istri masih saling mewarisi. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. ayat di atas....

.....الطَّلُقُ مَرَّتَانِ.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..(QS. Al-Baqarah : 229).

Lafadz “dengan cara yang ma’ruf” pada ayat di atas mengandung arti boleh rujuk pada waktu masih berada dalam masa iddah dan hukumnya sama dengan masa perkawinan. Sedangkan jika istri yang dicerai itu talaknya talak bain, maka talak semacam ini dapat menghalangi hak saling mewarisi. Seorang istri tidak mendapatkan warisan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya seorang suami tidak mendapatkan warisan dari istrinya, baik *bain shugro* maupun *bain kubro*. Hak waris menjadi hilang setelah jatuh talak karena putusnya perkawinan, karena salah satu syarat seseorang itu mendapatkan warisan adalah karena adanya hubungan perkawinan. Talak bain itu dapat memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Adapun jika talaknya *bain* dan jatuh di saat penalaknya dalam keadaan sakit keras, di mana ia bermaksud menghilangkan hak waris istrinya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa istri tidak dapat mewarisi secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan bahwa istri dapat mewarisi harta peninggalan ketika mantan suaminya meninggal dunia selama ia masih dalam masa iddah raj’inya. Pendapat ketiga menyatakan bahwa istri dapat mewarisi harta peninggalan suami, baik istri dalam masa iddah atau tidak. Sedangkan pendapat keempat istri dapat mewarisi harta suaminya secara mutlak.

Di Indonesia perceraian hanya bisa terjadi di depan pengadilan yakni pengadilan agama bagi orang-orang Islam,

kalau perceraian di luar pengadilan dianggap illegal, hal itu berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Perkawinan no. 01 tahun 1974 tepatnya pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. setelah para hakim berusaha untuk mendamaikan dan melakukan mediasi antara keduanya

Bagi orang Indonesia yang muslim harus menaati Undang-undang yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia, karena pada hakikatnya Undang-undang itu mengikat kepada seluruh warga Indonesia dan sudah melalui persetujuan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya juga ada para ulama. Sehingga menaati sebuah undang-undang adalah sebuah keniscayaan dan sebuah komitmen sebagai warga negara. Serta menaati undang-undang berarti menaati pemerintah atau ulil amri yang merupakan juga ajaran al Quran, yakni taatilah Allah dan rasulnya serta ulil amri.

وَلَا يَجِزْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِذَلِكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا هَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-

hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim

Maksudnya: bahwa Allah Swt. menuntut kepada para suami ketika menceraikan isterinya hendaklah ia menceraikannya dengan baik, dan Allah Swt melarang kepada para suami untuk mengambil lagi barang-barang yang telah ia berikan kepada isterinya seperti mas kawannya atau yang lainnya. Kemudian Allah Swt. menjelaskan *Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.* Maksud dari melanggar hukum-hukum Allah adalah bahwa seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya atau bisa jadi seorang isteri merasa teraniaya selama pernikahan dan sang isteri menghendaki cerai tetapi dia harus membayar tebusan, maka dalam keadaan seperti ini seorang isteri dapat memberikan tebusan kepada suaminya, yang kemudian dikenal dalam fikih dengan sebutan *khulu'*

Kesimpulan Hukum:

Thalaq atau perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam tapi tidak disukai oleh Allah Swt. perceraian dalam Islam diatur paling banyak dua kali, setelah itu jika dia bercerai lagi ketiga kalinya, maka ia tidak boleh rujuk kecuali setelah menikah lagi dengan orang lain.

O. Iddah

Tafsir surah al baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Maksudnya: wanita-wanita yang dicerai oleh suami mereka tentu yang dimaksud wanita di sini adalah para isteri yang sudah digauli dan bukan wanita yang belum haid atau bukan wanita yang sudah manupose, dan bukan wanita yang dicerai mati, maka masa iddahnya yakni batas di mana wanita itu boleh untuk menikah lagi, adalah tiga quru'. Yaitu tiga kali sucian atau tiga kali haidh, demikian dikatakan Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah yang di kenal dengan nama Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahakumul Quran. Wanita yang dicerai mati yakni wanita yang ditnggal mati oleh suaminya maka masa iddah tiga bulan 10 hari hal ini berdasarkan Firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)

menangguhkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari. (Q.s: *al Baqarah*: 234).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dari wanita-wanita yang dicerai itu tidak di dalamnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya karena masa iddahnya berbeda, maka dapat dikatakan bahwa ayat 228 ditakhsis dengan ayat 234. Begitu juga bagi wanita yang belum haidh dan wanita yang sudah manupose atau wanita yang sudah tua yang tidak haid lagi maka masa iddahnya adalah 3 bulan apabila ia bercerai dengan suaminya hal itu berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِي يَأْتِي مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُم مِّنْ نَّسَائِكُمْ إِن أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (Q.s.: at Thalaq: 4)

Dan begitu juga bagi wanita hamil maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan, hal itu berdasarkan firman Allah berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.s: at Thalaq: 4)

Dan begitu bagi wanita yang belum digauli maka tidak ada masa iddahnya, bila ia bercerai dengan suaminya, hal itu berdasarkan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.(Q.s.: al Ahzab: 49)

Dari ayat-ayat di atas jelaslah bagi kita bahwa surat al Baqarah ayat 228 di atas ditakhsis dengan ayat 234 dari surat al Baqarah, dan ayat 4 surat at Taalq dan ayat 49 dari surah al Ahzab. Dengan demikian maksud wanita yang dicerai pada surat al Baqarah ayat 228 adalah kalimatnya Mutlaq tapi maksudnya adalah khusus karena ditakhsis dengan ayat lain, dalam kaedah Ushul fiqih bahwa mungkin ayat al quran ditakhsis dengan ayat al quran lagi karena se level.

Lalu bagaimana dengan wanita yang budak, bila ia bercerai dengan suaminya, apakah masuk dalam ayat 228 yakni masa iddahnya 3 kali quru', menurut ibnul Arabi bahwa para ulama sepakat bahwa masa iddah wanita hamba sahaya adalah 2 bulan, dengan demikian tidak sama dengan wanita yang merdeka, para ulama fikih biasanya untuk budak itu setengah dari wanita yang merdeka.

Kemudian terkait dengan kata quru' القروء, ia adalah bentuk jama' dari lafal qori قراء ia bisa berarti suci juga bisa berarti haidh, oleh karena itu dalam memknai kata itu para ulama berbeda pendapat:

1. Pendapat pertama: mengatakan bahwa quru' itu berarti suci, dengan demikian maka wanita yang dicerai suaminya masa tunggunya atau masa iddahnya adalah tiga kali suci. Ini adalah pendapat madzhab Malik, madzhab Syafei, Ibnu Umar, Zaid, Aisyah, rubaiyah, dan Imam Ahmad.
2. Pendapat kedua: mengatakan bahwa quru' itu berarti haid, maka dengan demikian wanita yang dicerai oleh suaminya di atas masa iddahnya atau masa tunggunya adalah tiga kali Haid. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Ali, Umar, Ibnu Masud, Ats Tsauri, al Auzai, Ibnu Abi Laili, dan Ibnu Syubrumah,

Demikian dikatakan oleh Syaikh Muhammad Ali As Sayis dalam bukunya Tafsir Ayatil ahkam. Kenapa harus ada masa tunggu atau iddah bagi wanita, mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari kemaslahatan wanita itu sendiri oleh karena itu, hikmah adanya iddah adalah sebagai berikut :

Pertama: Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab. *Kedua:* Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang tercerai. *Ketiga:* Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan

keluarganya. *Keempat*: Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepaskannya kecuali dengan penantian yang lama.

Sementara itu, Ibnu Al-Qayyim al Jauziyah salah seorang terkemuka dari madzhab Hanbali berpendapat bahwa iddah adalah di antara perkara yang bersifat ibadah (ta'abbudi) yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah karena tidak butuh untuk mengetahui kebebasan rahim bagi wanita yang mandul ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak ba'in.

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Maksudnya: seorang wanita tadi yakni wanita-wanita dewasa yang sudah digauli kemudian dicerai oleh suaminya tadi maka ia tidak boleh menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahimnya yakni dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan yang dimaksud itu haid, ada yang berpendapat kehamilan dan ada juga yang berpendapat keduanya yakni haid dan hamil, maka oleh karena itu seorang wanita tadi harus jujur dan tidak boleh menyembunyikannya apakah dia sedang haid atau ia sedang hamil, karena seorang laki-laki tidak tahu apa yang ada di rahim perempuan, oleh karena itu ayat ini

mengingatkan kejujuran seorang wanita untuk mengatakan kepada laki-laki bahwa ia sedang hamil atau sedang haid. karena hal itu nanti terkait hak rujuk bagi laki-laki. dan yang mengetahui sedang haid atau hamil tentu adalah hanya wanita itu sendiri, tentu dalam hal ini kejujuran seorang wanita itu menunjukkan dia sebagai wanita yang berperilaku dan beretika baik

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

Maksudnya: bahwa para suami yang telah menceraikan para isterinya itu adalah lebih berhak dari pada lelaki lainnya, artinya pada saat wanita diceraikan oleh suaminya dan isterinya pada saat masa tunggu atau masa iddah itu maka waktu itulah bagi para suami diberikan waktu untuk rujuk, dan para isteri lebih mendahulukan kepada mantan suaminya itu dengannya jika memang ia berkendak merujuk dan isterinya mau diajak rujuk untuk kemaslahatan rumah tangga, dengan demikian maka seorang isteri yang telah diceraikan dan masih pada masa iddah itu tidak boleh dulu menerima pinangan laki-laki lain, dan juga tidak boleh laki-laki lain secara terang-terangan melamar wanita yang diceraikan itu pada masa tunggu atau masa iddah, karena hal itu akan menyakiti hati mantan suaminya itu, karena masa itu adalah masa suami untuk rujuk jika ia ingin rujuk dengan baik, karena bagaimanapun juga dalam Islam rujuk itu lebih baik

dalam rangka kemasalahtan dan keutuhan rumah tangga, akan tetapi diterima atau tidak rujuk itu adalah hak isteri, akan tetapi menjaga keutuhan rumah tangga itu adalah lebih baik, kecuali jika tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga itu atau kalau rumah tangga itu diteruskan akan menjadi kemudharatan baik bagi isteri atau bagi suami maka hal itu boleh dilakukan. Tentu hal di atas jika dalam kategori thalaq raj'I, bukan thalaq bain.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيَّوْنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maksudnya: dan bagi isteri memilik hak yang seimbang dengan suami, dan tentunya isteri itu bukan kelas dua tetapi ia mempunyai hak yang sama dengan suami. Maka oleh karena itu hendaknya suami memperlakukan isterinya dengan ma'ruf yakni dengan baik, bahkan ayat ini menekankan pentingnya seorang isteri untuk diperlakukan hal yang baik karena ayat ini dimulai dengan lafal وَلَهُنَّ yakni penekanan pentingnya memperlakukan Isteri dengan baik, demikian di katakan pakar Tafsir Indonesia lulusan Doktor bidang Tafsir Al Azhar University Mesir, Prof Dr. M. Quraish Shihab.

Sementara itu Syaikh Nawawi al Bantani³⁹ mengatakan dalam mengomentari ayat ini:

Yang dimaksud dengan patut dalam firman Allah Swt. yang pertama adalah bijaksana. Ini dimaksudkan bahwa laki-laki harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istri. Demikian pula dalam kaitannya dengan masalah nafkah yang merupakan bagian dari hak isteri. Hal lain yang terkait dengan masalah kepatutan disini ialah kehalusan dalam berbicara.

Mengenai masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita, firman Allah Swt. yang kedua itu menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami isteri, bukan dalam masalah kelamin. Dalam hubungan ini, hak mereka berbeda. Karena laki-laki berhak berpoligami. adapun yang dimaksud dengan cara yang “ma’ruf” ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti bersopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri, bahkan sampai pada batas berdandan. Sebab, hal itu merupakan suatu cara yang ma’ruf.⁴⁰

Oleh karena itu, masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya, mengingat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari apa yang dimaksud dalam ayat diatas. Itulah sebabnya Ibnu Abbas r.a berkata :

³⁹Syaikh Muhammad Nawawi, *maroh labid tafsir an Nawawi*, (Semarang: karya putra Toha, tth) Juz 1 hlm. 62

⁴⁰ *Ibid*

“Maksud dari cara yang ma’ruf itu ialah, bahwa saya senang berdandan demi isteri saya, sementara diapun senang berdandan demi diri saya.”

Selain itu, ada hal lain yang perlu disebutkan di sini, yaitu maksud ayat yang menyatakan bahwa laki-laki, yakni suami mempunyai tingkat kelebihan dari pada isteri. Hal ini terkait dengan hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab suami itu sendiri dalam memberikan maskawin dan nafkah bagi istrinya. Dalam hubungan ini, suami berhak memperoleh ketaatan isteri. Dengan demikian, maka isteri wajib taat kepada suami sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan istri, di samping kesejahteraan hidupnya ditanggung suami.⁴¹

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Ketika melakukan ibadah haji wada’, haji terakhir, beliau yang kala itu tepat pada hari jumat, menyatakan khotbah hari jumat. Setelah ucapan puji dan syukur kepada Allah Swt. beliau menyatakan :

“Ketahuilah olehmu bahwa kamu sekalian hendaknya melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Mereka itu tertahan disisimu. Bagimu tidak ada pilihan lain dalam menghadapi mereka selain apa yang aku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan fakhisyah⁴² secara jelas Apabila mereka melakukannya,

⁴¹ *Ibid* h. 4

⁴²Fakhisyah ialah *nusyuz*, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa

maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka di tempat peraduan dan berikanlah pukulan yang tidak memberatkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas isterimu dan mereka pun mempunyai hak atas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka itu tidak memperkenankan tilam milikmu tersentuh oleh orang lain yang tidak kamu sukai, dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai pula. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka baik dalam memberikan sandang maupun pangan.” (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah).

Dalam hadis di atas Nabi Muhammad Saw. bermaksud memberikan perhatian kepada kaum muslimin agar mendengarkan apa yang diwasiatkan kepada mereka dan selanjutnya melaksanakan wasiat itu. Dalam hal ini beliau menganjurkan agar kaum muslimin berhati lembut terhadap isteri serta menunjukkan perilaku yang baik dalam bergaul dengan mereka. Itulah yang dimaksud dengan melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Sebab wasiat Nabi Muhammad Saw. dalam hadis di atas sudah barang tentu muncul karena faktor lemahnya wanita, termasuk di dalamnya kebutuhan wanita itu sendiri terhadap keluhuran budi suami sebagai

seizin suami, membicarakan kejelekan suami kepada orang lain dan sebagainya

seorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka.

Selanjutnya, Nabi Muhammad Saw. menggambarkan istri itu sebagai “wanita yang tertahan”. Di sini beliau memandang insan yang lemah itu sebagai tawanan, karena mereka itu pada dasarnya ditahan oleh suami kendatipun itu berlangsung ditempat kediamannya. akan tetapi tawanan yang satu ini tidak sama dengan tawanan pada umumnya, karena di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad Saw. memberikan perhatian bahwa istri adalah titipan Allah Swt. yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar kepada seorang suami. Apabila laki-laki menerima titipan yang amat mulia ini, berarti mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah Swt.

Sehubungan dengan hal tersebut, laki-laki dituntut untuk memiliki cara yang paling baik dalam bergaul dengan istrinya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. yang luhur, jika mereka melihat adanya *nusyuz* yang secara riil dilakukan istri, maka hadis tersebut menunjukkan cara yang bijaksana, yaitu menghindari tempat peraduan dalam arti tidak tidur beserta istri. Pola sikap yang seperti ini dalam jangka waktu yang tidak terbatas, karena yang dimaksud adalah pulihnya ihwal yang positif. Dengan demikian, apabila menghadapi istri dalam *nusyuznya*, maka suami dapat mengambil sikap tersebut dalam rentang waktu yang panjang, kendatipun sampai dua tahun. Setelah istri, menyadari kekhilafannya dan kondisi positif seperti yang

diharapkan terwujud kembali dalam diri sang istri, pada saat itu suami tidak boleh menghindar seperti sedia kala.⁴³

Selain itu, kiranya perlu disebutkan di sini, bahwa sebagian ulama ada yang mengemukakan pendapatnya mengenai batas waktu menghindar bagi suami. Dalam pendapat tersebut dikatakan bahwa jangka waktu untuk itu ialah satu bulan.

Andaikata ihwal istri tidak berubah, padahal suami telah melakukan cara yang bijaksana seperti apa yang diutarakan di atas, maka suami diperkenankan melakukan pukulan yang tidak memberatkan. Hal ini dimaksudkan bahwa istri memperoleh pelajaran lain berupa pukulan ringan yang sifatnya tidak meninggalkan bekas ditubuh. Jangan sampai terjadi pukulan itu begitu kuat sehingga membuat noda pada anggota badan. Apalagi sampai terjadi penyebab terjadinya cedera. Itulah yang harus diperhatikan dalam menerapkan sabda Nabi Muhammad Saw. yang menganjurkan agar suami memberikan pukulan bagi istri. Dan ini merupakan sanksi yang dapat diwujudkan manakala istri tidak berubah sifat, kendatipun suami telah melakukan upaya seperti di atas. Akan tetapi jika istri taat kepada suami dalam arti kembali melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti apa yang diinginkan suami, maka sanksi tersebut tidak boleh diterapkan. Sebab Nabi Muhammad Saw. secara tegas melarangnya. Menurut beliau, “*janganlah kamu sekalian mencari jalan untuk memukul mereka* .” dan itu

⁴³ Syaikh Nawawi, *Uqudullujaiian fi huquqi zaijain*

sudah barang tentu setelah istri mau menunjukkan ketaatannya kepada suami.

Dengan demikian, suami harus menahan diri melaksanakan anjuran Nabi Muhammad Saw. dalam kasus di atas. Sebab, anjuran ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan beliau sebelumnya, yang pelaksanaannya terkait dengan pola sikap istri yang tidak kunjung membaik setelah adanya pengejawantahan dalam ketentuan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau sampai terjadi suami memukul istri yang telah kembali membaik, yakni kembali taat kepada suami sesuai kewajibannya sebagai istri, maka hal itu merupakan suatu kezaliman. Oleh karena itu, suami harus berusaha memendam peristiwa yang telah terjadi atau berlalu. Anggaplah bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Sebab istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya terhadap suami laksana seorang yang tidak pernah berbuat dosa.

Perlu disebutkan di sini suatu riwayat lain yang berkaitan dengan apa yang dinyatakan Nabi Muhammad Saw. dalam hadis di atas. Dalam riwayat itu beliau menyatakan hal-hal mengenai hak-hak istri baik dibidang sandang maupun pangan, disamping hak-hak memperoleh pelajaran dari suami tatkala melakukan *nusyuz*. Dalam hubungan ini beliau bersabda :

“ hak wanita atas suaminya ialah bahwa suami memberikan konsumsi pangan kepada istri apabila dia mengkonsumsi bahan pangan. Disamping itu, memberikan sandang kepadanya apabila dia berpakaian. Dan janganlah suami itu memukul bagian wajah istri, mengumpatnya serta

menghindarinya kecuali didalam rumah .” (HR. Thabrani dan hakim dari Mu’awiyah bin Haidah).

Dalam kasus tertentu, yaitu ketika istri melakukan *nusyuz*, suami boleh memukul pada bagian badan diluar wajah istri. Sebab, hal ini merupakan hak istri itu sendiri manakala ia melakukan kesalahan. Dan itu jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. kendatipun harus dilakukan setelah upaya “menghindar”.

Hal ini yang harus diperhatikan suami ialah bahwa istri tidak berhak mendapat penghinaan dari suami. Sebab, Nabi Muhammad Saw. dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istri, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya, seperti mengatakan “dasar wanita jelek “.

44

Kemudian masalah “menghindar” seperti yang telah dimaklumi, Nabi Muhammad Saw. melarang suami untuk menghindari istri kecuali didalam rumah, yakni ditempat peraduan. Inilah ketentuan yang boleh dilakukan oleh suami manakala istri melakukan *Nusyuz*. Adapun hal lain diluar itu, seperti menghindar dari konteks komunikasi secara lisan, tidak diisyaratkan didalam hadis. Dengan demikian, suami tidak boleh membungkam atau membisu dalam kasus ini. Apabila hal itu dilakukan, berarti suami telah berbuat dosa, karena tindakan itu haram, kecuali karena uzur. Sebagai seorang suami, laki-laki wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama yang terkait dengan segala sesuatu yang harus

⁴⁴ *Ibid* h. 5

dilakukan terhadap istrinya. Sebab, Nabi Muhammad Saw. memberikan peringatan serius mengenai kewajibannya dalam merealisasikan hak-hak wanita yang diperistrikannya. Untuk menjelaskan hal itu, disini akan dikemukakan suatu riwayat yang telah disampaikan oleh Thabran, yaitu sebuah hadis yang menyatakan :

“ Rasulullah Saw bersabda, “ ‘ jika seorang laki-laki memperistri seorang wanita dengan memberikan maskaawin baik dalam jumlah besar atau kecil, sedangkan dalam dirinya tidak ada kehendak untuk memberikan hak-hak wanita itu, maka ia telah mengkhianatinya. Apabila laki-laki itu mati padahal belum memberikan hak-hak tersebut, maka dia akan menghadap Allah Swt. dihari kiamat dengan menanggung dosa.” (HR. Thabrani)

Maksudnya adalah laki-laki tersebut adalah seorang pelaku zina, dan dihari kiamat dia menghadap dengan menanggung dosa perzinaan.

Dalam hadis lain Nabi Muhammad Saw. memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dalam memberikan segala sesuatu yang merupakan hak-hak seorang istri. Hal ini tercermin dalam suatu hadis yang menyatakan :

“ Rasulullah saw. bersabda, ‘ sesungguhnya orang-orang mu`min yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya kepada keluarganya. “(HR. Turmudzi dan Hakim dari Aisyah r.a.)

Akhlak dalam hadis tersebut adalah budi pekerti yang luhur, semua itu tentunya dimaksudkan sebagai realisasi dari

kewajiban suami dalam mengejawantahkan hak-hak istri kendatipun hal ini merupakan konsep yang lebih khusus. Dengan demikian, walaupun kata “ keluarga” disini memberikan pengertian yang luas karena melibatkan banyak unsur termasuk didalamnya anak-anak, suami, kerabat dekatnya, istri sudah barang tentu mendapatkan prioritas khusus. Sebab, dialah yang berfungsi sebagai pendukung utama bagi terciptanya sebuah keluarga. Oleh sebab itu, kondisi etik yang positif sebagaimana telah disinyalir di dalam hadis tadi perlu mendapatkan penekanan khusus dalam pembicaraan mengenai kewajiban suami untuk mewujudkan hak-hak istri sehubungan dengan fungsi itu sendiri seperti tersebut di atas.⁴⁵

Hadist senada diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dalam riwayat ini, hadist itu berbunyi:

“Rasulullah SAW. bersabda, “Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sedangkan diriku sendiri lebih baik daripada kamu sekalian karena (kebaikanku) terhadap keluargaku”. **(HR.Ibnu Hibban)**

Dalam hadis lain Nabi Muhammad cukup tegas dalam menganjurkan kewajiban etika seorang suami terhadap istri.

“Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri, dan aku sendiri lebih baik dari pada kamu sekalian atas (kebaikanku) terhadap istrku”.

⁴⁵ *Ibid*

Dalam menerapkan norma-norma akhlak di dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami harus memiliki pedoman moral yang strategis. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW. memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Dengan demikian, suami dapat melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan ajaran agama untuk memahami cobaan dari istri.

Kesimpulan Hukum:

Wanita yang dicerai oleh suaminya dikenakan masa iddah atau masa tunggu. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya adalah 4 bulan sepuluh hari, sedangkan bagi wanita yang dicerai hidup tidak hamil dan setelah dukhul masa iddahnya tiga kali suci, dan bagi Wanita yang sedang hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan, dan bagi Wanita qobla dukhul tidak ada masa iddah baginya.

P. Hukum Berinfaq

Surah al baqarah ayat 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَّ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفِيعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah kami anugerahkan kepada kamu.

Maksudnya: ayat ini mengajak kepada orang-orang yang beriman agar menafkahkan sebagian hartanya. kata nafkah di sini ada yang menafsirkan zakat..yakni tunaikanlah zakatnya.. ada juga yang berpendapat bahwa arti nafkah pada ayat di atas adalah zakat dan infaq sunnah yang lainnya.. namun demikian ayat ini menekankan pentingnya untuk berzakat dan berinfaq, karena infak dan sedekah inilah yang nanti akan menolongmu di hari *hisab* nanti. Kemudian yang wajib kamu zakatkan dan kamu sedekahkan hari itu tidak semuanya, akan tetapi hanya sebagian saja hal itu ditegaskan dalam ayat di atas dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, yang dimaksud dengan kami di sini Allah Swt. Kemudian kenapa menggunakan redaksi kami bukankah kata kami menunjukkan arti banyak sedangkan Allah Swt maha Esa dan tunggal, para ulama menjelaskan bahwa kenapa menggunakan kata kami karena dalam konteks ini adalah dalam mendapatkan rezeki ada campur tangan pihak lain, yakni memang Allah yang memberikan rezeki namun demikian harus ada usaha manusia untuk mendapatkannya, demikian maksud kata kami pada ayat ini. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik material maupun spiritual, demikian pengertian rezeki menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dari pengertian rezeki di atas dapat disimpulkan bahwa rezeki itu bukan hanya harta atau uang tetapi dalam bentuk yang lain yang bermanfaat bagi kita seperti rezeki kesehatan, jabatan, ilmu, gelar, hak cipta, mendapatkan anak, dan lain-lainnya. Dalam ayat lain Allah menunjukan bahwa rezeki itu bukan hanya harta

bahkan kenabian pun disebut rezeki hal itu diterangkan ketika Allah Swt. Menganugrahkan kenabian kepada Nabi Syu'aib As. Allah Swt. Berfirman dalam surat Hud ayat 88 sebagai berikut:

قَالَ يَوْمَ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

Artinya: Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki yang baik (yakni kenabian)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa rezki yang baik di atas maksudnya adalah kenabian. Selain itu ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa rezeki itu terbagi dua ada rezeki yang baik dan ada rezeki yang tidak baik, dalilnya adalah ayat di atas di mana ayat di atas menggunakan istilah رِزْقًا حَسَنًا rezeki yang baik, ini artinya ada juga rezeki yang tidak baik. Namun demikian kalau dikaitkan dengan ayat di atas pada surat al Baqarah bahwa menafkahkan harta dari rezekimu itu tentu yang dimaksud adalah rezeki yang baik.

مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ

Artinya: sebelum datang suatu hari yang tidak ada (lagi) jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat.

Maksudnya: adalah segeralah kamu menafkahkan sebagian harta kamu sebelum datang hari hisab demikian

menurut Syaikh Mustofa al Maraghi, atau hari kiamat menurut Syaikh Jalaludin as Suyuthi, atau sebelum datang kematian. Di mana nanti di hari *hisab* itu sudah tidak ada lagi jual beli atau tebus menebus amal, seperti halnya di dunia di mana kita bisa melakukan apa saja yang kita kehendaki dengan uang, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab seperti dunia, di mana kita bisa meminta tolong kepada sahabat kita ketika ditimpa masalah atau problem, juga tidak ada lagi syafaat atau pertolongan seperti di dunia di mana ketika berbuat salah kita meminta tolong orang itu untuk memaafkan dan tidak membawanya ke pengadilan atau meminta tolong kepada pengacara untuk menolong kasus kita misalkan, itu di dunia, akan tetapi di hari hisab nanti tidak ada yang bisa menolong kecuali atas izin Allah Swt. Dan *sodaqohmu* atau *infakmu* atau *zakatmu* itulah yang nanti akan menolong kamu di hari hisab itu. Maka oleh karena itu infakkanlah segera selama sekarang masih hidup dan belum datang hari hisab. Demikian maksud ayat ini.

Dari ayat ini jelas sekali pentingnya zakat, infak, dan sedekah serta menyadarkan kita agar menjadi seorang muslim yang dermawan tidak boleh pelit, bakhil, atau sombong dengan hartanya serta tidak boleh cinta berlebihan terhadap materi atau cinta dunia.

Apalagi di masa sekarang ini di mana kita sedang dicoba dengan merebaknya wabah virus corona dari Wuhan Cina yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. di mana Indonesia sudah positif 4 juta orang lebih dan hal itu terus bertambah karena sifat penyakit ini yang menyebar cepat, dan WHO yakni organisasi kesehatan dunia

menyarankan untuk menghentikan wabah Covid 19 (corona virus deases tahun 2019 awal ditemukannya) itu adalah menghindari kerumunan dan mengkarantina yang berpenyakit. Cara menghindari kerumunan itu di antaranya dengan mengunci diri atau disebut Lockdown, tentu akibat lockdown ini banyaknya orang miskin dan pekerja harian yang terdampak akan hal itu. Oleh karena itu menafkahkan harta pada saat -saat seperti sekarang ini tentu hal itu adalah suatu perbuatan yang amat mulia.

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim

Maksudnya: bahwa orang kafir yakni orang yang meninggalkan zakat yakni tidak mau mengeluarkan zakatnya tidak mau menafkahkan sebagian hartanya tidak bersedekah maka mereka itu orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri, dzalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dengan demikian orang dhalim di sini artinya ia menggunakan hartanya itu bukan untuk jalan Allah SWT. Akan tetapi ia gunakan hartanya itu untuk dirinya sendiri dan kenikmatannya sendiri saja tanpa mementingkan kepentingan agama, bangsa dan masyarakat sekitarnya. Kata kafir di sini bukan berarti orang yang keluar dari Islam tetapi istilah kafir di sini sengaja Allah Swt. menggunakannya istilah itu sebagai ancaman yang berat bagi orang yang sama sekali tidak berzakat atas harta yang Allah telah berikan rezeki kepadanya. Selain itu orang yang tidak mau

menginfakkan hartanya adalah merupakan salah satu sifat orang kafir dan musyrik (orang yang non muslim) sebagaimana Allah tegaskan firmanNya.

وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة

Syaikh Ahmad Mustofa al Maraghi⁴⁶ (guru besar Syariah dan bahasa Arab universitas Cairo Mesir) menjelaskan bahwa orang yang terlalu cinta pada harta adalah merupakan jalan yang hatinya menghalangi untuk cinta kepada Allah. Dan sungguh sangat sedih dan pilu jika melihat orang Islam pada saat ini kaya akan tetapi dia tidak peduli terhadap saudaranya yang fakir dan miskin serta hidup dengan ala kadarnya sungguh mereka itu tidak layak mengaku muslim jika ia tidak merasakan dan tidak mau peduli terhadap kondisi kaum muslimin yang lainnya yang hidup di bawah garis kemiskinan demikian menurut pendapat nya.

Q. Tidak Ada Paksaan Dalam Beragama Tafsir surah al baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦
 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

⁴⁶ Ahmad Mustofa Al maraghi, *Tafsir al maraghi, ibid*

Artinya: tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.

Adapun sebab turunnya ayat ini ada dua Riwayat:

Pertama: diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Hibban, dari Ibnu Abbas, katanya:”ada seorang wanita yang sering keguguran, maka ia berjanji pada dirinya, sekiranya ada anaknya yang hidup, akan dijadikannya seorang Yahudi. Maka tatkala Bani Nadhir diusir dari Madinah, kebetulan di antara mereka ada anak laki-laki dari suku anshor, maka kata orang-orang Anshor: kami takkan membiarkan anak-anak kami” maka Allah pun menurunkan ayat ini.

Kedua: diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari jalur Said atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, katanya: tak ada paksaan dalam agama, “ ayat itu turunnya ialah mengenai seorang Anshar dari Bani Salim bin Auf bernama Husai, yang mempunyai dua orang anak beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam, maka katanya kepada Nabi Saw.: tidakkah akan saya paksa mereka, karena mereka tidak mau meninggalkan agama Nasrani itu? Maka Allah pun menurunkan ayat ini. demikian dikatakan Syekh Jalaludin As Suyuthi dalam kitabnya *Lubabunnuqul fi asbab nuzul*.⁴⁷

Dari sebab turunnya ayat di atas dapat kita pahami bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam, yakni tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Maka kita tidak

⁴⁷ Asy Suyuthi, Jaluddin asy Suyuthi, *Lubabunnuqul fi asbab nuzul ibid*

boleh memaksa seseorang untuk masuk Islam apalagi sampai mengancam orang yang non muslim untuk masuk Islam. Akan tetapi sebaliknya apabila ia sudah masuk Islam maka ia terikat ajaran yang harus dilakukan seorang muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa rukun Islam itu ada lima, yakni orang Islam minimal harus melakukan kelima rukun Islam itu yaitu: Syahadat (sudah diucapkan ketika mau masuk Islam), Shalat lima waktu, zakat, puasa, Haji bagi yang mampu.

Kenapa harus memaksa karena sudah jelas bahwa agama ini yakni agama Islam adalah agama yang lurus dan bahagia batinnya, dan agama yang selain Islam adalah agama yang tidak lurus dan sesat. Selain itu karena keimanan adalah bentuk kepercayaan dan ketundukan atas menerima apa yang ia percayai. Dan hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan tetapi dapat dilakukan dengan bukti dan dalil yang ada akan keimanan kepada Islam.

Dari ayat ini juga jelaslah tidak tepat kalau ada Sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam itu menyebar dengan paksaan, atau Islam itu menyebar dengan perang dan pedang, akan tetapi Islam itu menyebar dengan dalil dan Hujjah, bukan dengan paksaan. Karena dalam Islam sendiri melarang seorang muslim memaksa orang lain untuk masuk Islam.

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ

Artinya: Maka barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah

berpegang teguh kepada gantungan tali yang amat kuat yang tidak akan putus.

Maksudnya: bahwa orang beriman kepada Allah dengan masuk Islam adalah mereka yang ingkar dan menolak ajakan *thagut* yakni ajakan syaitan untuk menyembah berhala, dan orang yang beriman kepada Allah Swt. Itu adalah orang yang berpegang teguh kepada ujung tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Ini artinya kita diminta berpegang yang amat kuat kepada tali Allah. Karena kalau kita tidak berpegang yang kuat bisa jadi kita tergoda dengan ajakan *thogut* dan syaitan untuk melenceng dari jalan Allah dan kemudian mengikuti jalan syetan.

Kata *thagut* terambil dari akar kata yang berarti melampaui, demikian dikatakan Prof Dr. Quraish shihab dalam tafsirnya, beliau juga menjelaskan bahwa kata *thagut* biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan, setan, Dajjal, penyihir yang menerapkan hukum bertentangan dengan ketentuan ilahi, tirani, semuanya digelari dengan *thagut*. demikian menurutnya.

Dari penjelasan di atas maka sungguh salah besar kalau ada orang yang menganggap bahwa pemerintah kita yang sah dan didukung oleh para ulama, disebut sebagai *thagut*, karena pemerintah kita bukan setan atau dajjal yang memerintahkan atau melawan perintah Allah Swt. Tidak pernah kita melihat pemerintah kita memerintahkan atau melarang orang yang shalat, melarang orang puasa, melarang orang zakat, melarang orang haji. bahkan pemerintah kita mengatur dan menganjurkan untuk ibadah dan menunaikan

zakat dengan cara mengesahkan undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang perkawinan, dan pemerintah mendukung dan membentuk serta menguatkan Lembaga-lembaga Islam, seperti adanya kementerian agama, ada Majelis ulama Indonesia, ada Badan Zakat Nasional, ada Badan Wakaf Indonesia ada Badan Masjid Indonesia, dan lain-lain. Sehingga sungguh tidak tepat dan ngawur bila pemerintah kita dianggap sebagai *thaugut*.


وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

Maknanya: Allah Swt maha mendengar semua pembicaraan orang yang mengajak kepada *thagut* dan syaitan dan orang yang mengajak kepada keimanan kepada Allah, dan juga Allah Swt. Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang tentang kejujuran beriman kepada Allah dan orang yang pura-pura atau bohong untuk beriman kepada Allah Swt.



BAB III
PENUTUP/KESIMPULAN



Kesimpulan dan Epilog

Oleh: Abdul Aziz, S.Ag.

Sebagai makhluk sosial menadapatkan kepastian sebuah hukum itu sangat penting menjadi kebutuhan yang mendesak dan untuk segera didapatkan, kerana dengan kepastian hukum roda kehidupan berjalan dengan damai dan menyenangkan tanpa keraguan. Apalagi sebagai seorang muslim yang berpendidikan tinggi, mendapat tugas tambahan harus dapat menjelaskan mengapa harus ada label halal dan haram. Dengan label halal , kita menikmati makan dan minum tanpa keraguan karena sudah ada badan yang bertanggung-jawab meneliti manfaat atau madlorotnya. Begitu pun, dalam kehidupan social seperti Perdagangan, Pernikahan, Pertanian, Industri dan lainnya membutuhkan kepastian hukum sebagai payung hukum dalam menjalankan aktivitas sosial.

Tulisan ini membicarakan kajian fiqih dalam menentukan hukum tentang Peran manusia dan perilaku sosialnya. Dr. Ahmad Sanusi sebagai penulis telah melakukan penelitian dan kajian dalam rangka mengembangkan khazanah keislaman tentang Dialek Tafsir Ahkam, Studi Analisa ayat-ayat hukum dalam surat Al-Baqoroh. Sebagai pecinta dan pengkaji Al-Qur'an sewaktu menjadi Santri Mahasiswa di Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Pesantren Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk memberi kesimpulan dan kata penutup catatan atas tulisan-tulisannya. Karena selain sesama pengkaji al-Qur'an juga

sealmamater sewaktu nyantri di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa Persoalan kehidupan seorang muslim harus senantiasa membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup (*way of live*), al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dalam mencari jalan keluar setiap ada persoalan. Dan, ketika dalam Al-Qur'an tidak ditemukan maka harus mencari jawaban dari manusia pilihan yang mendapatkan wahyu Al-Qur'an yaitu Nabi Muhammad Saw. Sebagai pedoman hidup Al-Qur'an harus dijadikan kebutuhan ruhani, karena *Power of Al-Qur'an* menjadi energi positif bagi pembaca apalagi pengkaji. Banyak non muslim menjadi muallaf setelah mempelajari kemudian meneliti Al-Qur'an. Ayat-ayat hukum yang menjadi bahan kajian dan penelitian dalam surat al-Baqoroh merupakan ayat-ayat sosial. Tentu, sangat dibutuhkan manusia agar mendapatkan kepastian hukum dan juga tujuan pemberlakuan hukum tersebut.

Sebagai kesimpulan saya tuliskan beberapa catatan penting tentang Dialektika Tafsir Ahkam dalam surat Al-Baqoroh, sebagai berikut :

A Dialektika Khalifah :

Sebelum menciptakan dan menetapkan Nabi Adam AS. Sebagai *kholifah*. Terlebih dahulu Allah Swt. Mendialogkannya dengan para malaikat. Padahal, tanpa dialogpun wewenang mandat *kholifah* merupakan hak prerogratip-Nya. Namun, dengan dialog tersebut menjadi

pembelajaran atau edukasi. Bahwa menentukan suatu kebijakan sebaiknya menggunakan mekanisme musyawarah. Makna *kholifah* menurut para *mufasssir* memberi penjelasan tentang pengelolaan sumber daya alam bukan persoalan kepemimpinan dalam dimensi politik. Apalagi politik praktis yang berorientasi kepada kekuasaan.

Orientasi Al-Qur'an adalah *kemashlahatan* umat maka manusia atau makhluk sebelum penciptaan Nabi Adam AS. Yang berbudaya bar-bar atau bergaya hidup merusak dan membunuh akan diganti dengan budaya manusia baru atau makhluk baru yang berbudaya cinta, kasih-sayang dan perdamaian. Nabi Adam AS. Telah diberi perangkat kecerdasan intelektual dan spiritual. Berbeda dengan makhluk sebelumnya yang tidak memiliki kecerdasan bahkan lebih dominan hawa nafsu sehingga berperilaku sosial lebih memprioritaskan ambisi dan arogansi serta perilaku kekerasan.

B Dialektika Tafsir *birrul walidaini* (berbuat baik kepada kedua orang tua)

Setelah redaksi ayat memberi penegasan Aqidah atau Tauhid atau larangan berbuat syirik. Berikutnya dijelaskan bahwa maksud berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua itu selama perintahnya berbuat baik dan kebaikan dan bukan sebaliknya. Juga penetapan hukum mencaci orang tua bukan dengan hukuman dibunuh seperti dalam keterangan Kitab Taurat melainkan dengan nasehat yang baik agar tersadar akan perilaku buruknya.

C Dialektika Makan Bangkai, Darah dan Daging Babi.

Semua jenis bangkai haram dimakan. Kecuali ikan dan belalang. Semua jenis darah haram dimakan meski ada perbedaan paradigma tentang hati dan ampela. Dan semua daging babi haram dimakan termasuk lemaknya. Pengharaman tersebut tentu ada dialektika Tuhan (Allah Swt.) agar manusia memikirkan mengapa diharamkan?. Bangkai dan darah tentu tidak layak dimakan karena selain kotor dan tidak menyehatkan bahkan berpotensi menimbulkan penyakit. Sedang daging Babi menurut penelitian dokter terdapat cacing pita yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Inilah nash Al-Qur'an dengan redaksi umum perlu ditafsirkan atau dijelaskan. Dan hadis Nabi merupakan tafsir atau penjelasan agar maksud hukum dapat dipahami dan dikaji lebih jauh akan manfaa dan madlorotnya. Karena, makanan dan minuman yang diperbolehkan adalah yang halal dan menyehatkan atau higienis.

D. Dialektika Tafsir Puasa Bulan Ramadhan.

Manusia adalah makhluk sosial bukan robot atau mesin yang dapat bergerak atau digerakkan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Dan interaksi itu membutuhkan energi positif agar terjalin interaksi yang harmoni. Perangkat lunak berinteraksi adalah akal pikiran dan hati. Akal pikiran dan hati agar bekerja dengan baik dibutuhkan stamina dengan mengkomsumsi makanan dan minuman secukupnya tidak berlebihan. Kelebihan dan kekurangan makanan dan

minuman berpotensi menimbulkan banyak penyakit. Karenanya Puasa adalah Resep hidup sehat baik jasmani dan rohani. Dalam setahun seorang mukmin diwajibkan berpuasa satu bulan penuh di bulan suci Ramadhan sebagaimana umat lain sebelumnya. Seperti mesin generator motor dan mobil perlu ganti oli. Berpuasa dapat diumpamakan menservice fisik dan ruhani agar sehat dan memiliki kepekaan sosial. Tujuan puasa Ramadhan adalah menjadi manusia Muttaqin atau orang yang bertaqwa. Diantara aktualisasi Takwa dalam kontek puasa Ramadhan adalah menjalankan ibadah puasa, sholat witir dan tadarus Al-Qur'an juga bersedekah dengan harapan menjadi manusia yang memiliki keshalehan spiritual dan sosial.

E. Dialektika Tafsir Rukhshoh atau keringanan

Betapa Rohman-Nya atau kasih sayang-Nya Allah Swt. Memberi ruang keringanan tidak harus atau diperboehkan tidak puasa, padahal puasa Ramadhan yang hukumnya wajib. Coba renungkan dengan kewajiban manusia, seperti peraturan memakai helm atau kesalahan lalu-lintas kemudian ditilang harus didenda dengan tebusan uang tanpa ada keringanan atau permohonan ma'af. Meski dengan menegakkan aturan adalah baik demi keselamatan namun prakteknya ada kesan kepentingan lain. Dengan rukhshoh atau keringanan tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. Sangat penyayang hamba-Nya. Dan ada ruang dialektika ketika memberi tugas spiritual seperti berpuasa Ramadhan bagi orang sakit, musafir yang tak mampu berpuasa boleh tidak berpuasa dengan mengulang atau

mengqodlonya di lain waktu dan membayar denda atau fidyah dengan memberi makan fakir miskin.

F. Dialektika Tafsir Penentuan Awal Ramadhan.

Menentukan awal Ramadhan ada dua cara yaitu, hisab atau dengan hitungan kalender. Dan dengan Ru'yatul Hilal atau melihat bulan. Kedua-dua punya argumentasi dan boleh digunakan. Namun, dalam penjelasan hadis Nabi lebih diutamakan dengan menggunakan metode melihat bulan. "Bepuasalah dan berbukalah dengan parameter melihat bulan. Bagaimana ketika cuaca mendung sehingga bulan tidak bisa dilihat. Maka, solusinya dengan menggenapkan puasa selama 30 hari. perdebatan dan perbedaan awal dan akhir puasa yang berimbas pada penentuan awal hari Raya Idul Fitri merupakan dinamika keberagaman Islam Indonesia. Semoga saling menghormati dan tidak saling menyalahkan.

G. Dialektika Tafsir Berdo'a multi bahasa

Redaksi ayatnya adalah perintah berdo'a kepada Tuhan (Allah Swt.) dan tidak harus berbahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Karena Allah Swt. Rahmatil lil 'alamin sebagai pemberi kasih sayang kepada seluruh bangsa dan Negara. Bahkan ada suatu peristiwa do'a minta hujan di Makkah al-Mukarromah. Yang dikabulkan adalah do'anya Syekh Nawawi dengan bahasa Jawa Banten.

H. Dialektika Tafsir Jima' di bulan Ramadhan.

Bulan suci Ramadhan adalah bulan penuh Rahmat, maghfiroh dan bebas dari sikasa api neraka. Kerenanya orang-orang beriman diwajibkan berpuasa, memohonan ampunan dan melembutkan rasa dengan memiliki sifat peka pada penderitaan orang lain sehingga menyantuni anak yatim dan fakir-miskin. Dan kasih-sayang-Nya memberi ruang kenikmatan dunia berupa jima' atau menggauli isteri di bulan suci Ramadhan diperbolehkan. Tentu, jima'nya dimalam hari. Karena dari pagi hingga waktu berbuka fokus melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

I. Dialektika haram memakan harta orang lain

Allah Swt. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba atau transaksi berlebihan demi keuntungan satu pihak sedang pihak lain dirugikan. Dalam judul ini penulis “menjelajah” dimensi mencari atau uang dengan cara bekerja dalam segala aspek pekerjaan. Dunia kerja sangat luas dan menjanjikan perbaikan ekonomi dan nasib seseorang. Sehingga manusia berlomba mencari pekerjaan yang layak bahkan yang lebih besar yang terkadang menghalalkan segala cara. Islam sebagai agama baru di Indonesia telah memberikan konsep bekerja atau berdagang, berindustri dan bertani yang saling menguntungkan dengan cara yang halal. Penulis tidak secara detail mengkaji tentang riba lebih berfokus pada larangan memakan harta orang lain. Dan riba, dilarang karena merugikan atau memakan harta orang lain, seperti pada

transaksi pinjaman uang ke bank yang memberatkan dengan bunganya. Substansinya bekerjalah, sebagai hamba Allah Swt. Yang ditugaskan agar menjadi hamba yang taat beribadah dan bekerja di bidang apapun yang halal adalah ibadah.

J. Dialektika Istithitho'a Haji dan Umroh

Ibadah paling pamungkas sebagai kewajiban seorang muslim dalam konsepsi Rukun Islam adalah berangkat haji ke Baitullah Makkah al-Mukarromah. Ibadah haji mensyaratkan isthithitho'ah atau mampu/kuat dalam pengertian luas. Mampu secara fisik, karena haji atau berhaji diikuti jutaan umat Islam seluruh penjuru dunia. Harus berdesakan dan butuh energi besar agar memiliki kekuatan fisik yang prima. Mampu ekonomi dan ini menjadi skala prioritas, karena tanpa ekonomi memadai maksudnya biaya pemberangkatan dan keluarga yang ditinggalkan. Tentu menyisakan persoalan, sehingga isthithitho'ah disini maksudnya mampu membiayai keduanya. Adapun kewajiban berhaji sekali seumur hidup. Bila lebih dari sekali maka hukumnya sunnah sedangkan umroh ada yang mewajibkan dan ada mensunnahkan. Boleh memilih di antara keduanya. Haji mabrur adalah haji yang mampu merubah kebiasaan menjadi lebih baik. Artinya kewajiban haji tidak berhenti pada tataran haji individual melainkan menghendaki kebaikan atau kesholehan sosial.

K. Dialektika larangan berkata kotor saat Haji

Kota Makkah al-Mukarromah adalah kota suci yang dimuliakan Allah Swt. Karena kota bersejarah saat Nabi Saw. Berdakwah menyebarkan agama Tauhid atau Agama Islam menggantikan agama dan kepercayaan lama, tidaklah mudah bahkan harus berjuang hingga nyawa sebagai taruhan. Dan Nabi Muhammad Saw. Sukses besar menyampaikan risalah Islamiyah tanpa kekerasan dan paksaan melainkan dengan kelembutan dan sikap tegas menghadapi kafir Quraisy. Sebagai kota suci, tentu orang-orang yang melakukan ibadah juga harus dalam keadaan suci jasmani dan ruhani. Senantiasa membiasakan berwudlu dan harus menjaga perkataan dan perbuatan. Agar tidak mengotori kota suci Makkah. Diluar kota suci pun dilarang berkata apalagi berbuat kotor atau melanggar norma agama. Apalagi dikota suci menghadap yang Maha Suci tentu harus mensucikan hati, pikiran dan perbuatan termasuk berkata kotor. Karena berakibat fatal bila melanggarnya. Dari tuturan cerita para jama'ah haji yang pulang dari tanah suci ada peristiwa yang menjadi 'oleh-oleh' haji. Di antaranya adalah orang yang berkata kotor langsung diberi 'peringatan' dari Allah Swt.

L. Dialektika larangan Nikah Beda Agama

Menikah adalah menyatukan dua hati yang berbeda. Bukan hanya perbedaan dua jenis kelamin melainkan juga perbedaan dua karakter, adat budaya dan agama yang diyakini kebenarannya. Pernikahan dengan sesama muslim

akan menikmati indahnya kebersamaan ibadah. Tentu berbeda pernikahan dengan beda agama atau non muslim. Al-Qur'an melarang menikahi wanita atau perempuan musyrik atau non muslim, tentu bukan tanpa alasan. Persamaan aqidah atau keyakinan akan berimbas pada kehidupan keluarga yang sesuai dengan jargon Sakinah, Wawaddah dan Warohmah atau keluarga yang damai, sejahtera dan bahagia. Karena ketaatan bersama seaqidah dalam beribadah akan mudah dan indah, seperti jama'ah ke musholla, masjid dan sholat di rumah. Bagaimana akan terjalin keluarga harmonis jika isteri ke masjid sedang suami misalnya ke gereja. Bagaimana pula metode pendidikan putra-putrinya. Dan persolan lain tentang harta waris tentu akan menambah daftar problematika keluarga beda agama. Karenanya, Islam melarang nikah beda agama.

M. Dialektika larangan Meng-*Ila* isteri

Islam menganjurkan menikah dan membenci perceraian, termasuk pernikahan dengan status mengambang. *Ila'* atau tak mau menggauli isteri merupakan perbuatan tidak terpuji. Dikarenakan menyengsarakan isteri dengan status *nambang dawa* atau digantung antara sebagai isteri dengan "bukan isteri: tanpa perceraian. Islam menganjurkan hubungan harmonis dalam keluarga. Seperti diteladankan Nabi Muhammad Saw. Bahwa seorang suami apabila menghadapi kemarahan isterinya harus bersabar. Jangan marah, hingga tiga kali Nabi Saw. Mengingatkan umatnya. Artinya dengan kesabaran semua persoalan rumah tangga pasti ada jalan keluarnya. Kemarahan seperti meng-

ila' isteri akan berdampak kesedihan, kemarahan isteri dan rumah tangga bisa menuju diujung tanduk kerapuhan bahkan kehancuran.

N. Dialektika Perceraian

Islam menganjurkan umatnya yang sudah mampu agar segera menikah. Mampu dalam pengertian luas, baik secara fisik maupun secara finansial. Terutama yang sudah mampu memberi nafkah untuk calon isterinya. Dengan finansial atau ekonomi yang cukup harapannya tidak lagi membebani orang tua bahkan bisa membantu atau membalas meski hanya sedikit kebaikan atau tabungan. Dengan menikah, Islam menganjurkan umatnya membangun rumah tangga yang sakinah, wawaddah dan waromah. Damai, bahagia dan sejahtera. Badai kehidupan yang berhembus sangat besar akan menguji bahtera rumah tangga. Terjadinya perceraian karena berbagai masalah dan persoalan kehidupan seperti kebutuhan dan gaya hidup yang menuntut dipenuhi menjadi alasan utama. Namun Islam tidak menghendaki perceraian, karena Allah Swt. Tidak menyukai perceraian. Islam memberi jalan keluar ketika menemui jalan buntu dalam berumah tangga dan “harus” bercerai. Maka, segeralah ruju' atau kembali lagi kepada suami tercinta. Nabi Muhammad Saw. Memberi “rambu-rambu” lampu merah agar menahan amarah yang berujung pertengkaran dan “harus” bercerai. Pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan dinamika atau bumbu penyedap. Dan *memeneg* atau mengelola emosi adalah solusi menghindari perceraian. Adanya thalaq ba'in atau perceraian dengan

thalaq ba'in baynunah kubro (talak tiga) maka ruju'nya harus diselingi dengan melewati pernikahan orang lain baru kembali ke pangkuan suami.

O. Dialektika masa 'Iddah (menunggu)

Islam lebih menganjurkan bahtera kebahagiaan rumah tangga suami isteri yang memberi 'pagar' kejelasan status keturunan. Sehingga ketika terpaksa bercerai maka ada ruang introspeksi diri. Suami dan isteri yang bercerai harus mengevaluasi diri mengapa bercerai. Harapannya agar dapat ruju' atau kembali ke suami semula terutama yang telah memiliki putra-putri agar mereka menemukan kembali kasih sayang yang hilang. Anak-anak akan menjadi korban perceraian ketika sang suami dan isteri tak mau kembali lagi, kemudian diasuh oleh ayah atau ibu tiri dan banyak kisah memilukan karena perlakuan kurang menyenangkan bahkan terjadi kekerasan karena bukan anak kandungnya. Masa menunggu ketika terjadi perceraian bagi sang isteri adalah 3 bulana 4 bulan 10 hari bagi yang ditinggal mati suaminya. Dalam masa itu diharapkan mampu menemukan kembali mutiara cinta dan kasih yang hilang direnggut emosi dan problematika kehidupan. Sehingga sampai akhir hayat kembali merajut benang kasih menuju kebahagiaan sejati meraih keridloan Allah Swt.

P. Dialektika Zakat, Infaq dan Shidaqoh

Islam adalah agama Kemanusiaan tulis Nurcholis Madjid, cendekiawan muslim kontemporer. Artinya Islam sangat peduli dengan aksi-aksi kemanusiaan universal.

Sehingga ketika ada bencana atau musibah Islam “mengharuskan” umatnya agar saling tolong-menolong untuk meringankan beban saudaranya sesama muslim atau sesama warga Negara menunjukkan sikap toleransi dan moderasi dalam beragama dan bernegara. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim tanpa tawar-menawar. Dan zakat merupakan solusi problematika perekonomian umat, seperti diungkap Pemikir Islam, Masdar F. Mas’udi dalam bukunya : Zakat dan Keadilan.. Maraknya kesenjangan sosial di antaranya karena belum maksimalnya pelaksanaan zakat dan masih terkesan formalitas mengugurkan kewajiban. Dan seorang muslim belum dapat dikatakan sebagai muslim yang baik *al-Birru* ketika belum memberikan menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya. Serta sedekah merupakan konsepsi Islam untuk membantu mengentaskan kemiskinan, keterpurukan dan kemanusiaan. Bahkan senyum seorang muslim menjadi sedekah yang murah-meriah karena berdampak psikologis adanya hubungan harmoni dalam interaksi sosial.

Q.Dialektika Masuk Islam Dengan Kesadaran

Islam adalah pilihan, karenanya seorang muslim masuk agama Islam bukan tanpa paksaan melainkan dengan kesadaran bahwa Islam adalah agama yang rasional dan sangat humanis atau peduli pada persoalan kemanusiaan. Bukti riilnya adalah ketika seorang dokter non muslim mengkaji surat al-‘Alaq 1-5. Ia menemukan kebenaran dan uraian soal kandungan janin dalam Rahim ibu. Sehingga dokter tersebut masuk agama Islam karena kebenaran

ilmiah hasil penelitiannya. Sebagai muslim yang secara turun-temurun dan kultur Islam, kita pun di perintahkan oleh Allah Swt. Untuk membaca, mempelajari, mengkaji dan mengamalkan Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam. Karena Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk hidup dan kita semakin meyakini kebenarannya. Bahwa kita diperintahkan untuk mengajak atau dakwah Islamiyah. Menyebarkan agama Islam tanpa paksaan. Kewajiban kita adalah menyampaikan risalah Islamiyah sedangkan memasuki atau keinginan masuk agama Islam merupakan proses dialektika antara manusia dengan Tuhannya.

Epilog atau Kata Penutup

Fiqih sosial yang digagas oleh Prof. Dr. Ali Yafie merupakan jawaban atas kebutuhan umat Islam menjawab persoalan kontemporer. Persoalan sosial atau manusia menjadi tantangan untuk memberi jawaban atas problematika kehidupan manusia universal. Termasuk di dalamnya adalah persoalan hukum yang mengharuskan segera ditemukan jalan keluarnya. Dalam tulisan ini Dr. Ahmad Sanusi mengkaji, meneliti kemudian memberi catatan kesimpulan atas status hukum dalam surat Al-Baqarah. Ia mengawali tulisannya dengan peran dan tanggung-jawab manusia sebagai *agen of change* pengatur perubahan atau Revolusi social. Sebagai agen perubahan manusia harus mampu mengelola hidup dan kehidupannya dan bumi beserta isinya. Kerenanya ia diberi perangkat oleh Allah dengan kecerdasan social dan spiritual. Dengan kecerdasan tersebut manusia akan memberikan kemashlatan


universal untuk manusia dan kemanusiaan. Tafsir ayat-ayat hukum dalam surat Al-Baqarah merupakan kajiannya terhadap teks-teks ayat Al-Qur'an yang bersifat global. Karena sifatnya yang global atau masih umum tentu membutuhkan penjelasan yang rinci. Sebagai jawabannya adalah Tafsir Ahkam atau penjelasan ayat-ayat hukum. Pemberlakuan status hukum tidak serta-merta diberlakukan kehalalan dan keharamannya. Di sinilah ada dialektika mengapa hukum diberlakukan dan di jelaskan secara tegas halal dan haramnya.

Beberapa persoalan sosial dan spiritual diberikan catatan hukum. Seperti Fiqih Bakti kepada Orang Tua, Fiqih Darah-bangkai-daging babi, Fiqih Puasa , Fiqih Haji, Fiqh Nikah dan Fiqih Islam. Adanya dialektika seperti peran kholifahnya manusia dan lainnya menunjukkan bahwa Allah Swt. Adalah Maha Guru yang memberikan edukasi pada setiap persolan agar dikomunikasikan, dimusyawarahkan di dijadikan ruang diskusi agar ada proses pembelajaran dan meraih hasil yang maksimal demi memenuhi kebutuhan dan kemashlatan manusia secara uiniveral. Kajian Fiqih merupakan kajian pemikiran yang bersifat relative artinya kebenaran sementara bukan absolut atau permanen. Kerananya produk fiqih selalu berkembang sesuai kebutuhan manusia. Namun staus hukum ketika sudah ditentukan oleh ayat-ayat Allah Swt. Didukung penjelasnya atau Tafsirnya dari Hadis Nabi Muhammad Saw.. maka pemberlakuan status hukum menjadi absolut. Kecuali ada penyebab lain yang mengharuskan adanya perubahan status

hukum dari haram menjadi halal atau sebaliknya. Dari kajian ini menarik untuk dijadikan ruang diskusi terbuka dan renungan bahwa ayat-ayat hukum menjadikan manusia menghargai kemanusiannya dan toleransi serta moderasi dalam beragama. Dan batas toleransi hanya pada masalah social atau *mu'amalah* tidak pada masalah theology atau *aqidah*. Sehingga menjadi jelas bahwa selama bukan persolan aqidah atau keyakinan beragama, maka tidak perlu dipersoalkan. Bahkan sebagai muslim dan warga Negara yang baik kita dianjurkan untuk merawat keberagaman dan budaya Indonesia yang sarat akan nilai kearifan lokalnya. Semoga.



**BIODATA PENULIS
DAN EDITOR**



BIODATA PENULIS

Dr. Ahmad Sanusi, MA.

Lahir di Cirebon, 25 Februari 1976

Tinggal di Ponpes. Al-Wasjilah Kembangan Jakarta Barat

Kontak Person/HP. : 085763672009

E-mail : ahmad.sanusi@uinbanten.ac.id

Pekerjaan : Dosen UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Karya-karya Tulis, sebagai berikut :

- Malpraktek dalam Tinjauan Hukum Islam : Jurnal al-Manhaj, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2007
- Pernikahan Muslim dengan Wanita *Ahl Al Kitab* di Iraq, Syria dan Yordania : Jurnal Al-Syakhsiyah, Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fak, Syari'ah UIN SGD Bandung, 2009
- Kedudukan dan Kekuasaan Mahkamah Syari'ah di Mesir : Jurnal Al-Syahsia Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fak. Syari'ah UIN SMH Banten, 2009

- Pemikiran Imam Syafi'i dalam Bidang Ekonomi Islam : Jurnal Mu'amalatuna Jurusan Mua'amalat Fak Syariah UIN SMH Banten, 2009
- Implikasi Kaidah-kaidah al-Adat dan al-'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam : Jurnal Al-Ahkam Fak. Syari'ah SMH Banten, 2009
- Pluralisme Agama dan Pluralisme Syari'at Islam : Jurnal ADIL Fak.Syari'ah IAIN SMH Banten, 2009
- Pemikiran Filsafat Imanuel Kant : Jurnal TAZKIYA IAIN SMH Banten, 2009
- Qiyas sebagai salah satu metode Ijtihad : Jurnal Al-Ahkam Fak. Syari'ah dan Ekonomi IAIN SMH Banten, 2012
- Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Pandangan ulama-ulama Mutkhorrijin/Kontemporer, Jurnal : Saintifika Islamica Pasca Sarjana IAIN SMH Banten, 2014
- Nikah Siri dan akibat Hukumnya dalam Pesfektif Filsafat Hukum Islam, Jurnal Syahsia Fak. Syaria'ah IAIN SMH Banten, 2015
- Pemikiran Imam Nawawi Tentang Munakahat dan Relasi Gender, Jurnal Takhrijul Hadis (Buku Madina, Jakarta, 2014
- Metodologi Pemikiran Islam (Kajian Analisis Kritis) Buku Terjemahan Media Madani, Jakarta, 2020
- KH. Dasuki Adnan, Da'I Inspiratif, Dari Penjula Ubi Jalar Hingga Pendiri Ponpes. Al-Washilah ., Serang, Media Madani 2021
- Penterjemah buku : Peradilan Islam, Serang,Media Madani, 2021

- Dialektika Tafsir Ahkam, Analisa ayat-ayat Hukum dalam Surat Al-Baoroh (dalam proses penerbitan)

BIODATA EDITOR DAN EPILOG

Abdul Aziz, S. Ag.

Lahir di Jatibarang Indramayu, 18 November 1969

Tinggal di : Pondok Pesantren Raudlatut Tholibien samping gardu PLN Jln. Ir. H. Djuanda No. 33 RT/W 005/002 Ds. Singajaya Kecamatan Singajaya Kabupaten Indramayu

Alumnus IAIN/UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Al-Qur'an-Hadis dan Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Krpyak Yayasan Ali Maksum

Kontak Person : HP./WA : 087826560088

E-mail : abdulazizhm1969@gmail.com

Pekerjaan : Guru SMA NU Indramayu dan Kaligrafer serta Penulis. FB : Abdul Aziz.

Karya Tulis Non Fiksi :

- Esai Terpilih (Pemenang Harapan III) dalam Sayembara menulis Esai Nasional : KH. Hasan Mustapa Sufi Besar Tanah Pasundan Penyelenggara Penerbit IMANIA Jakarta, 2020

- Esai Terpilih : Membaca Alam Pikiran Bung Hatta dan Bapak Koperasi Indonesia dalam Antologi Bung Hatta oleh Forum Penulis Labuhanbatu, 2020

- Prolog (Kata Pengantar) Biografi Tokoh : KH. Dasuki Adnan, Da'I Inspiratif, dari Penjual Ubi Jalar hingga Pendiri Pesantren Al-Washilah Jakarta, 2020
- Catatan Harian : “Gorengan” Reformasi Setengah Matang, dari Kota Gudeg Yogyakarta hingga Kota Mangga Indramayu, Dewan Kesenian Indramayu, 2019
- Catatan seni budaya di muat di beberapa media cetak : HU. Radar Cirebon, Majalah Poros Majalengka, Tabloid Mulih Harja Indramayu, HU. Kompas , Majalah Pesisir Jawa Barat (edisi bahasa daerah).

Karya Tulis Fiksi :

Antologi Puisi Tunggal : Sketsa Airmata, Dewan Kesenian Indramayu sekaligus menjadi “kado” undangan sebagai peserta *Borobudur Writer And Festival* (Acara Temu Penulis Festival Kebudayaan Indonesia) di Yogyakarta dan Magelang, 2019.

Antologi Puisi Bersama :

1. Epitaf Kota Hujan, Komunitas Penulis Padang Panjang Sumatera, 2019
2. *Segara Sakti Rantau Batuah*, Festival Gunung Bintang, Kepulauan Riau, 2019
3. Cincin Api, Ziarah Nusantara, Balai Bahasa Jawa Tengah, 2019

4. lomba Menulis Puisi Nasional : Cimanuk , Ketika Burung-burung Telah Pergi, Festival Cimanuk, 2018

5. *Suluk-suluk Pesisir*, Puisi Bahasa Daerah Cerbon-Dermayu, YDKC, 2011

6. *Langit Seduwure Langit*, Puisi Basa Dermayu, LBSD, 2018

7. *Lamon Mapagi Dewi Sri*, Puisi Basa Dermayu, LBSD, 2021

Antologi Cerpen bersama :


Matahari Retak di Atas Cimanuk, Dewan Kesenian Indramayu, 2010

Lomba Cerpen Nasional : Cerpen Tani, Festival Cimanuk, 2019

Lomba Nasional Menulis 14 Hari, Kumpulan Cerpen Kenari, Forum Penulis Labuhanbatu, 2021



DAFTAR PUSTAKA



Abdulah Jawad Khalaf, *madkhal ila tafsir wa ulumul Quran*
(kairo: dar al bayan al Arabai, tth)

Abu Hayyan al Andalusi *al Bahrul Muhith fi tafsir* (Libanon:
Darul Fikr, 1412 H)

Ahmad Mustofa al Maraghi, *tafsir al maraghi* (Beirut: dar al
fikr, tth)

Asy Suyuthi, Jaluddin asy Suyuthi, *Lubabunnuqul fi asbabin
nuzul*

Badr al Din al Zarkasyi, *al Burhan fi Ulum al Qur'an* (Beirut:
Dar Ihyail kutub al Arabiyah, 1957)

Ghonim Qoduri al Hamd, *Muhadhorot fi ulumul Quran*
(Amman: dar ammar, 2003) hlm. 208-210

<https://al-maktaba.org/> diunduh tanggal 5 Nopember 2021

Ibnu al Arabi, *Ahkam al Quran* (Beirut: Darul kutub al
ilmiah, 2008)

Ibnu Zaid ats Tsa'alabi, *tafsir ats Tsa'alabi al jawahir al
hisan fi tafsir al Quran* (Beirut: Dar Ihya at Turats,
2008)

Jalaludin Muhammad bin Ahmad al mahalli dan Jalaludin
Abdurrahman bin Abu Bakar As Suyuthi, *tafsir al
quran al adzim* (Indonesia: Dar ihya al kutub al
arabiyah, tth)

M Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: PT
Rajagrafindo, 2001)

- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran* (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998) cet. ke 18 hlm 75
- Mana al Qotton, *mabajsi fi ulumul quran* hlm. 347-376 (Beirut: Muassash ari rsalah, 1996) cet. ke 29
- Muhammad Abdul Adzim az Zarqoni, *Manhilul irfanfi ulumul quran* (Beirut: darul kitab al Arabi, 1995)
- Muhammad Ali al Hasan, *al manar fi ulumul Quran* (Beirut:Muassasah ar risalah, 2000)
- Muhammad Ali As Sayis, *Tafsir ayat al ahkam* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1996)
- Muhammad Hasan Abu Yahya, *Iqtishosudan fi Dhouil Quran wa sunnah* (Amman: Dar Ammar, 1989)
- Muhammad Husein adz Dzahabi, *at tafsir wal mufasssirun* (Kairo:maktabah Wahbah, 2008)
- Muhammad Husein adz Dzahabi, *Ilmu tafsir* (Mesir: Dar al maarif, 2008)
- Muhammad Jamaluddin al Qasimi, *tafsir al Qosimi, mahasin at takwil* (Beirut: Darul fikr, 1978)
- Muhammad Muatawali Sya'rawi *Tafsir al Sya'rawi* (Kairo: Akhbarul yaum, 1991)
- Muhammad Sulaiman al Quro, *Ayatul ahkam wa ahammu muallifatiha* (Gazah, al jamiah al Islamiyah)
- Muqotil bin Sulaeman bin basyir al Azdi al balkhi, *tafsir muqotil bin Sulaeman* (Beirut: dar ihya at turots, tth)

Syaikh Muhammad Nawawi, *maroh labid tafsir an Nawawi*,
(Semarang: karya putra Toha, tth)

Solah Abdul fatah al Khalidi, *at tafsir wat takwil fil Quran*
(Amman: Darun nafais, 1996)

Syarif Rasyid as Sidqi, *mafhum an nash inda Umar bin
Khatab* (Inggris, Syarikah Brithoniyah, 2016)

Zuhaili, Wahbah az Zuahili, *al Fiqh al Islami Wa adillatuhu*,
(Damaskus: Darul fikr, 1986)